

**ANALISIS HAK NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA
CERAI GUGAT**

**(Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018
tentang Kewajiban Suami Akibat Perceraian terhadap Istri yang Tidak
Nusyuz di Pengadilan Agama Jawa Tengah)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister dalam Ilmu Agama Islam



Disusun oleh:

**Subhan Abidin (2000018032)
Konsentrasi Hukum Keluarga**

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Subhan Abidin
NIM : 2000018032
Judul Penelitian : **ANALISIS HAK NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Kewajiban Suami Akibat Perceraian terhadap Istri yang tidak Nusyuz di Pengadilan Agama Jawa Tengah)**
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Ilmu Agama Islam

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

ANALISIS HAK NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Kewajiban Suami Akibat Perceraian terhadap Istri yang tidak Nusyuz di Pengadilan Agama Jawa Tengah) secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 25 Juni 2024

Pembuat Pernyataan,



Subhan Abidin
NIM: 2000018032



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : Subhan Abidin
NIM : 2000018032
Judul Penelitian : ANALISIS HAK NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH
DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Pelaksanaan Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018
tentang Kewajiban Suami Akibat Perceraian terhadap Istri
yang tidak Nusyuz di Pengadilan Agama Jawa Tengah)

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 25 Juni 2024
dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama
Islam

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	tanggal	Tanda tangan
Dr. H. Agus Nurhadi, M.A Ketua Sidang/Penguji	29/07/24	
Dr. Widiastuti, M.Ag Sekretaris Sidang/Penguji	29/07/24	
Dr. Hj. Umul Baroroh, M. Ag Pembimbing/Penguji	29/07/24	
Prof. Dr. H. Muhyar Fanani, M. Ag Pembimbing/Penguji	29/07/2024	
Prof. Dr. IL Nur Khoirin, M. Ag Penguji	24-7-2024	

NOTA DINAS

Semarang, 10 Juni 2024

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Subhan Abidin**
NIM : 2000018032
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **Analisis Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat (Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Kewajiban Suami Akibat Perceraian terhadap Istri yang Tidak Nusyuz di Pengadilan Agama Jawa Tengah)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,



Dr. Hj. Umul Baroroh M.Ag.
NIP: 196605081991012001

NOTA DINAS

Semarang, 10 Juni 2024

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UTN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Subhan Abidin**
NIM : 2000018032
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **Analisis Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat (Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Kewajiban Suami Akibat Perceraian terhadap Istri yang Tidak Nusyuz di Pengadilan Agama Jawa Tengah)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UTN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag.
NIP: 197303142001121001

ABSTRAK

Judul : Analisis Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat (Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Kewajiban Suami Akibat Perceraian terhadap Istri yang Tidak Nusyuz di Pengadilan Agama Jawa Tengah)
Penulis : Subhan Abidin
NIM : 2000018032

Perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir didominasi oleh cerai gugat dengan prosentase 70 persen, hanya 3% dari putusan tersebut yang memuat hak-hak perempuan dan anak dan hanya 0,26% yang mengajukan permohonan eksekusi. Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang salah satu rumusannya adalah istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi dan nilai-nilai kemaslahatan SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Jawa Tengah.

Jenis penelitian ini adalah field research dan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif dan pendekatan filosofis dengan pisau analisis maşlahat. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama dan beberapa sumber data lainnya.

Hasil dari penelitian ini adalah Pengadilan Agama di Jawa Tengah telah mengimplementasikan SEMA No. 3 Tahun 2018 mengenai nafkah iddah dan mut'ah istri pada perkara cerai gugat. Implementasi ini juga dilakukan melalui Posbakum dan mediator. SEMA No. 3 Tahun 2018 mengandung kemaslahatan yang sesuai dengan maqāşīd al-syarī'ah yang disampaikan oleh al-Gazāli yaitu untuk menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-aql), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl).

Kata Kunci: SEMA, nafkah iddah, nafkah mut'ah, cerai gugat.

ABSTRACT

Title : Analysis of Iddah and Mut'ah Maintenance Rights in Divorce Cases (Implementation of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2018 concerning Husband's Obligations Due to Divorce against Wife Who Is Not Nusyuz at the Central Java Religious Court)

Author : Subhan Abidin

Student ID Number : 2000018032

Divorce in Indonesia in recent years has been dominated by divorce lawsuits with a percentage of 70 percent, only 3% of the decisions contain the rights of women and children and only 0.26% apply for execution. The Supreme Court issued SEMA No. 3 of 2018, one of the formulations of which is that wives in divorce lawsuits can be given mut'ah and alimony as long as it is not proven to be nusyuz. The focus of the study in this study is how to implement and value the benefits of SEMA No. 3 of 2018 in the Central Java Religious Court.

This type of research is field research and is qualitative with a normative approach and a philosophical approach with a maṣlahat analysis knife. The data sources in this study are data from interviews with judges at the Religious Court and several other data sources.

The result of this study is that the Religious Court in Central Java has implemented SEMA No. 3 of 2018 regarding iddah and mut'ah maintenance of the wife in divorce cases. This implementation is also carried out through Posbakum and mediators. SEMA No. 3 of 2018 contains benefits that are in accordance with maqāṣīd al-syarī'ah conveyed by al-Gazāli, namely to protect religion (ḥifẓ al-dīn), protect the soul (ḥifẓ al-nafs), maintain reason (ḥifẓ al-aql), protect offspring (ḥifẓ al-nasl), and protect wealth (ḥifẓ al-māl).

Keywords: SEMA, alimony, alimony mut'ah, divorce lawsuit.

الموجز

الموضوع	: تحليل حقوق إعالة إيدا ومؤتة في قضايا الطلاق) تنفيذ SEMA رقم 3 لعام 2018 في محكمة جاوة الوسطى الدينية)
الكاتبة	: سبحان عابدين
رقم القيد	: 2000018032

سيطرت دعاوى الطلاق على الطلاق في إندونيسيا في السنوات الأخيرة. وبلغت نسبة دعاوى الطلاق 70 في المائة، وتضمنت 3 في المائة من قرارات الطلاق حقوق المرأة والطفل بعد الطلاق، و0.26 في المائة فقط قدمت طلبا للتنفيذ. أصدرت المحكمة العليا SEMA رقم 3 لعام 2018، ومن صياغاتها أنه يمكن منح الزوجات في دعاوى الطلاق المتعة والنفقة طالما لم يثبت أنها نوسبور. تركز الدراسة في هذه الدراسة على كيفية تطبيق SEMA رقم 3 لعام 2018 وكيفية قيم الفوائد الواردة في SEMA رقم 3 لعام 2018.

هذا النوع من البحث هو بحث ميداني ونوعي بمنهج معياري ومنهج فلسفي بسكين تحليل ملاحظات. مصادر البيانات في هذه الدراسة هي بيانات من مقابلات مع قضاة في المحكمة الدينية والعديد من مصادر البيانات الأخرى.

نتيجة هذه الدراسة أن المحكمة الدينية في جاوة الوسطى قد طبقت SEMA رقم 3 لعام 2018 بشأن العدة وإعالة الزوجة في قضايا الطلاق. ويتم هذا التنفيذ أيضا من خلال بوسباكوم والوسطاء. ويتضمن القانون رقم 3 لسنة 2018 بشأن نفقة العدة ومتعة الزوجة في دعوى الطلاق فوائد تتفق مع مقاصد السيار التي نقلها الغزالي، وهي حماية الدين، وحماية النفس، والحفاظ على العقل، وحماية النسل، وحماية الأصول، وحماية الممتلكات.

الكلمات المفتاحية: سيما ، النفقة ، النفقة ، دعوى الطلاق.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	Ṣ
5	ج	J
6	ح	Ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Ṣ
15	ض	Ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	Ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

...َ = a كَتَبَ kataba
...ِ = i سُئِلَ su’ila
...ُ = u يَذْهَبُ yažhabu

3. Vokal Panjang

اَ = ā قَالَ qāla
إِ = ī قِيلَ qīla
أُ = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيُّ = ai كَيْفَ kaifa
أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “Analisis Hak Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Gugat (Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Kewajiban Suami Akibat Perceraian terhadap Istri yang Tidak Nusyuz di Pengadilan Agama Jawa Tengah)”.

Dengan kerendahan hati, penulis sampaikan bahwa tesis ini terselesaikan karena mendapatkan bimbingan, arahan, serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah menerima dan menyiapkan segala fasilitas yang baik selama penulis kuliah di Program Pascasarjana (S-2) UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Muhyar Fanani M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan arahan serta ilmunya selama penulis kuliah di Program Pascasarjana (S-2) UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Nasihun Amin, M. Ag, selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan waktu, ilmu, serta arahan dalam perkuliahan di Program Pascasarjana (S-2) UIN Walisongo Semarang.
4. Ibnu Fikri, M.S.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Agama Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah bersedia memberikan arahan, saran, serta motivasi kepada penulis selama penulis kuliah di Program Pascasarjana (S-2) UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. Widyastuti, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Agama Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah bersedia memberikan arahan, dan saran kepada penulis selama penulis kuliah di Program Pascasarjana (S-2) UIN Walisongo Semarang.
6. Dr. Hj. Umul Baroroh M.Ag., dan Dr. H. Muhyar Fanani M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga,

dan arahan untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.

7. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, yang telah berkenan membagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi pada Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
8. Bapak dan Ibu Sekretariat Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, yang telah berkenan memberikan informasi dan arahan kepada penulis.
9. Bapak K.H. Moh Syahri (Alm.) dan Ibu Siti Sutarmi selaku orang tua penulis yang sudah memberikan motivasi, dukungan, do'a dan kasih sayang kepada penulis selama pendidikan dan juga selama menyelesaikan tesis ini.
10. K.H Ahmad Ayyub beserta keluarga selaku pengasuh Ponpes Al-Itqon Kebonharjo, Patebon Kendal dan K.H. M. Daniyal Royyan yang sangat berjasa dalam perkembangan pribadi dan intelektual penulis.
11. Kakak tercinta Widodo Hami, S.Pd., M.Ag. yang sudah berjasa besar dalam menyelesaikan studi dan tesis ini serta saudara-saudaraku Siti Zulfah, Bahiyatun, Ahmad Muiz, S.Pd, dan Eti Samawi.
12. Para ustadz, pengurus serta santri dan keluarga besar Ponpes Al-Munawwir, Gringsing, Batang.
13. Sahabat-ahabat Ansor dan Banser Ranting Sidomukti yang selalu memunculkan tawa di kala kepala penulis pening mengerjakan tesis.
14. Teman-teman mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Agama Islam UIN Walisongo Semarang angkatan 2020, sebagai teman berbagi rasa dalam suka maupun duka atas segala bantuan dan kerjasama sejak perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.

Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Selain ucapan terimakasih, penulis juga meminta maaf kepada seluruh pihak atas segala keterbatasan pengalaman, ilmu, maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih

lanjut. Penulis berharap semoga apa yang telah ada dalam tesis ini bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 15 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Subhan', written over a horizontal line.

Subhan Abidin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penelitian	16

BAB II CERAI GUGAT, NUSYUZ, NAFKAH IDDAH, NAFKAH MUT'AH

A. Cerai Gugat.....	18
1. Pengertian Cerai Gugat	18
2. Dasar Hukum Cerai Gugat	19
3. Penyebab Cerai Gugat	23
4. Dampak Cerai Gugat	25
B. Nusyuz.....	27
1. Pengertian Nusyuz.....	27
2. Macam-Macam Nusyuz	29
3. Cerai Gugat Tidak Termasuk Nusyuz.....	31
C. Nafkah Mut'ah	33
1. Pengertian Nafkah Mut'ah	33
2. Dasar Hukum Nafkah Mut'ah.....	34
D. Nafkah Iddah	36

1. Pengertian Nafkah Iddah	36
2. Dasar Hukum Nafkah Iddah.....	36

BAB III PELAKSANAAN SEMA NO. 3 TAHUN 2018 DI PENGADILAN AGAMA JAWA TENGAH DALAM PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PADA PERKARA CERAI GUGAT

A. Surat Edaran Mahkamah Agung	40
1. Sejarah SEMA	40
2. Kedudukan SEMA	43
B. Putusan PA Semarang Nomor 2335/Pdt.G/2018/PA.Smg	46
1. Duduk Perkara	46
2. Bukti dan Saksi	47
3. Jawaban Tergugat.....	50
4. Bukti Tergugat	50
5. Pertimbangan Hukum	52
6. Amar Putusan	53
C. Putusan PA Demak Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.Dmk.....	54
1. Duduk Perkara	54
2. Bukti dan Saksi	56
3. Pertimbangan Hukum	58
4. Amar Putusan	60
D. Putusan PA Kajen Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn.....	60
1. Duduk Perkara	61
2. Bukti dan Saksi	63
3. Pertimbangan Hukum	65
4. Amar Putusan	67
E. Putusan PA Magelang Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mgl.....	68
1. Duduk Perkara	68
2. Bukti dan Saksi	70
3. Pertimbangan Hukum	72
4. Amar Putusan	74
F. Putusan PA Jepara Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr	75
1. Duduk Perkara	75

2. Bukti dan Saksi	78
3. Pertimbangan Hukum	80
4. Amar Putusan	83
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SEMA NO. 3 TAHUN 2018 MENGENAI NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DI PENGADILAN AGAMA JAWA TENGAH	
A. Analisis Implementasi Pelaksanaan SEMA NO. 3 Tahun 2018 mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah di Pengadilan Agama Jawa Tengah	84
B. Analisis Maşlahat Pelaksanaan SEMA NO. 3 Tahun 2018 mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah di Pengadilan Agama Jawa Tengah	107
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	119
B. Saran.....	120

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus perceraian menjadi salah satu persoalan serius di Indonesia. Data menunjukkan jumlah kasus perceraian di Indonesia masih sangat tinggi. Setiap tahunnya, sekitar 12 hingga 15 persen dari rata-rata dua juta masalah perkawinan diakibatkan karena perceraian. Asumsinya, apabila terdapat 200.000 saja kasus perceraian, dapat menyebabkan masalah keluarga bagi 8.000 orang di Indonesia.¹

Tabel 1: Data Perceraian di Indonesia.²

Tahun	Kasus Perceraian	Cerai Talak	Cerai Gugat
2019	439.002	326.386	112.616
2020	291.677	76.707	214.970
2021	447.743	110.400	337.343
2022	516.344	127.986	388.358
2023	463.654	111.251	352.403

Uniknya perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri. Dapat dilihat dari tabel 1 di atas, perbandingan cerai gugat (cerai yang diajukan oleh istri) berbanding dengan cerai talak (cerai yang diajukan oleh suami) mencapai 70:30. Bisa dikatakan dalam bahasa yang lebih sederhana sebanyak 3 istri berbanding 1 suami yang mengajukan cerai di Indonesia.³

¹ Kementerian Agama RI, <https://kemenag.go.id/nasional/dirjen-bimas-islam-80-persen-perceraian-pada-usia-perkawinan-di-bawah-5-tahun-g544x8>.

² Badan Pusat Statistik, diakses 03 Mei 2024, <https://www.bps.go.id/id/publication>

³ Nibras Syafriani Manna dkk., "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11, diakses 3 Desember 2022, doi:10.36722/sh.v6i1.443.

Kenyataan menunjukkan bahwa istri lebih banyak mengajukan gugatan cerai, namun hak-hak wanita pasca bercerai justru belum banyak didapatkan. Dari prosentase cerai gugat yang mencapai 70 persen, hanya tiga persen putusan perceraian dari putusan pengadilan yang memuat hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dari tiga persen tersebut, hanya 0,26% yang mengajukan permohonan eksekusi.⁴ Data ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dan anak setelah terjadi perceraian belum sepenuhnya diperhatikan dan mencapai keadilan di Indonesia pada saat ini.

Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat perceraian tertinggi di Indonesia. Data selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Jawa Tengah selalu konsisten berada dalam tiga besar Provinsi dengan jumlah kasus perceraian terbanyak di Indonesia, bersanding dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Data pada tahun 2020 Jawa Tengah bahkan tercatat menjadi nomor satu kasus perceraian tertinggi di Provinsi di Indonesia. Data perceraian menurut Provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel. 2: jumlah perceraian menurut Provinsi.⁵

Tahun	Provinsi	Jumlah Kasus Perceraian
2019	Jawa Timur	95.552
	Jawa Tengah	82.758
	Jawa Barat	82.648
2020	Jawa Tengah	65.755
	Jawa Timur	61.870
	Jawa Barat	37.503
2021	Jawa Barat	98.088

⁴ Humas PA Situbondo, "Jangan Ragu Tuntut Hak Perempuan dan Anak Saat Perceraian, Ini Caranya!," diakses 5 Mei 2023, <https://www.pa-situbondo.go.id/berita-seputar-peradilan/641-jangan-ragu-tuntut-hak-perempuan-dan-anak-saat-perceraian-ini-caranya>.

⁵ Badan Pusat Statistik, diakses 03 Mei 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2022>

	Jawa Timur	88.235
	Jawa Tengah	75.509
2022	Jawa Barat	98.890
	Jawa Timur	89.093
	Jawa Tengah	85.412
2023	Jawa Barat	102.280
	Jawa Timur	88.213
	Jawa Tengah	76.367

Pada tahun 2019 jumlah perceraian di Jawa Tengah mencapai 82.758 kasus dengan perincian 21.332 cerai talak dan 61.426 cerai gugat. Tahun 2020 Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan tingkat perceraian tertinggi di Indonesia.⁶ Sebanyak 65.755 dengan 16.808 cerai talak dan 48.947 cerai gugat. Tahun 2021 sebesar 75.509 rincian 18.802 cerai talak dan 56.707 cerai gugat. Tahun 2022 total kasus 85.412 dimana sebanyak 21.105 merupakan cerai talak dan 64.262 cerai gugat. Tahun 2023 total kasus 76.367 dimana sebanyak 18.327 merupakan cerai talak dan 58.040 cerai gugat.⁷

Prosentase perceraian di Jawa Tengah mencapai 37,7%. Angka tersebut tergolong sangat tinggi. Idealnya angka perceraian tidak lebih dari lima persen. Angka perceraian yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan hancurnya suatu negara. Pilar terpenting negara adalah keluarga. Keluarga yang rapuh dan hancur karena perceraian secara perlahan akan menggerogoti pilar tersebut.⁸

⁶ Monavia Ayu Rizat, “Angka Perceraian di Jawa Tengah Tertinggi Nasional pada 2020”, diakses 03 Mei 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/16/angka-perceraian-di-jawa-tengah-tertinggi-nasional-pada-2020>

⁷ Badan Pusat Statistik, diakses 03 Mei 2024, <https://www.bps.go.id/id/publication>

⁸ Nur Khoirin, “Memprihatinkan, Angka Perceraian di Jateng Tinggi, Mencapai 37,7 Persen,” diakses tanggal 10 Oktober 2023, <https://www.bp4jateng.or.id/berita-terbaru/>.

Mengenai perceraian, Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ⁹

Perkara halal yang paling dibenci Allah Ta'ala adalah talak (HR. Abu Dawud).

Perceraian meskipun diperbolehkan merupakan perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Hadis di atas menunjukkan bahwa perceraian hukumnya makruh karena kelangsungan hubungan suami istri merupakan tujuan yang sangat diinginkan Islam.¹⁰ Perceraian berlawanan dengan aspek persatuan yang merupakan salah satu tujuan syariat. Islam mensyariatkan perceraian hanya sebagai solusi untuk lepas dari bahaya yang mungkin ditimbulkan dari perkawinan. Perceraian seharusnya menjadi solusi terakhir apabila perkawinan memang betul-betul tidak dapat lagi dipertahankan.¹¹

Perceraian yang terjadi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan putusya perkawinan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Adapun cerai gugat merupakan permohonan putusya perkawinan yang dilakukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada suaminya. Kedua jenis perceraian tersebut di Indonesia hanya bisa dilakukan di pengadilan untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹²

Konsekuensi terhadap kedua jenis perceraian di atas berbeda, terutama dalam hal nafkah istri oleh suami, baik nafkah iddah maupun nafkah mut'ah. Akibat daripada cerai talak adalah pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan yang layak kepada bekas istri berupa

⁹ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, vol. 2 (Bairut: *Maktabah al-'Isriyah*, t.th.), 255.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2 (Bairut: *Dār al-Kutb al-'Arabī*, 1977), 241.

¹¹ Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad, *'Umdah al-Qāri Syah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 20 (Bairut: *Dār Ihya al-Turūṣ*, t.th.), 226.

¹² Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 81.

memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama iddah dan memberikan mut'ah yang layak baik berupa uang ataupun benda.¹³

Nafkah iddah dan mut'ah istri yang mengajukan cerai gugat belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif di Indonesia. Baik dalam undang-undang perkawinan maupun KHI tidak ditemukan pasal yang secara spesifik mengatur nafkah idah dan mut'ah istri yang mengajukan gugatan cerai. Dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyebutkan: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."¹⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 24 ayat 2¹⁵ Jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009¹⁶ menyebutkan:

- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Peraturan lain yang mengatur tentang cerai talak juga terdapat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

¹³ Luciana Anggraeni dkk, *Ketentuan-Ketentuan Dasar Hukum Perkawinan Menurut Al-Qur'an* (Malang: UMM Press, 2022), 60.

¹⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 41 huruf (c).

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 24 ayat 2.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *Peradilan Agama*, Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istreinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d) memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁷

Dalam UU Perkawinan di atas tidak disebutkan secara jelas tentang jenis perceraian yang terjadi. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan UU No. 7 Tahun 1989 yang dimaksud nafkah dalam pasal tersebut sebagaimana dimuat dalam penjelasan adalah nafkah yang wajib diberikan suami selama dalam masa persidangan. Sedangkan dalam KHI disebutkan secara jelas perkara yang diatur adalah cerai talak. Adapun cerai gugat tidak diatur, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, UU No. 7 Tahun 1989 maupun KHI. Akibatnya, hakim cenderung tidak memberikan nafkah kepada istri yang mengajukan cerai sehingga terjadi diskriminasi kepada istri yang mengajukan perkara cerai gugat karena konsekuensi perkara cerai gugat tidak diatur secara jelas seperti perkara cerai talak.¹⁸

Mahkamah Agung pada tahun 2018 mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2018. Dalam rumusan hukum kamar agama pada poin A hukum keluarga disebutkan:

3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz.
Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,. Maka

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 149.

¹⁸ Rendra Widiakso, "Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat," diakses 15 Desember 2022, <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf>.

isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.¹⁹

Dengan diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2018 ini menjadi angin segar dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia yang saat ini dipandang tidak memihak perempuan. Setelah terjadi perceraian, hak-hak yang berkaitan dengan perempuan seringkali diabaikan.²⁰ Saat ini gender menjadi arus utama dalam penegakan hukum dan pembangunan di Indonesia sebagai tindak lanjut dari UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).²¹ Dalam poin nomor 3, hakim dapat memutus suami untuk memberikan nafkah kepada istri meskipun pengajuan cerai dilakukan oleh istri asalkan istri tidak terbukti *nusyuz*.

Berdasar latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama di Jawa Tengah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pertanyaan penelitian yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi SEMA Nomor 03 Tahun 2018 terkait masalah nafkah *iddah* dan *mut'ah* istri di Pengadilan Agama di Jawa Tengah?

¹⁹ SEMA No. 3 Tahun 2018, *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*, Rumusan Hukum Kamar Agama, Huruf A nomor 1-3.

²⁰ Asni, *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia: Pendekatan Integratif* (Gowa: Alauddin University Press, 2020), 249.

²¹ Herni Sri Nurhayanti, "Konsep-Konsep Utama Hukum dan Gender," dalam *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, ed. oleh Sulistyowati dan Lidwina Inge Nurtjahjo (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 96.

2. Bagaimana nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2018 terkait masalah nafkah iddah dan mut'ah istri dalam perkara cerai gugat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari permasalahan di atas, tujuan dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah:

- a) Untuk mengetahui implementasi SEMA Nomor 03 Tahun 2018 terkait masalah nafkah iddah dan mut'ah istri di Pengadilan Agama di Jawa Tengah.
- b) Untuk mengetahui nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2018 terkait masalah nafkah iddah dan mut'ah istri dalam perkara cerai gugat.

2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis keilmuan maupun dari segi praktis.

- a) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah satu khazanah keilmuan khususnya diskursus hukum Islam dan mengembangkan kajian tentang hak nafkah bagi istri yang mengajukan cerai gugat selama dalam masa iddah.
- b) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi istri yang akan mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama.

D. Kajian Pustaka

Dari kajian kepustakaan yang telah penulis lakukan, telah banyak karya tulis yang membahas mengenai nafkah cerai gugat ini, di antaranya adalah:

Tesis karya Heri Irawan yang berjudul "*Nafkah Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik pada Pasal 149 Khi terhadap*

Perkara Nomor Xxx/Pdt.G/2012 P.A Js).” Irawan menulis hakim di Pengadilan Agama menetapkan mengabulkan pemberian nafkah kepada istri dengan menggunakan dasar pertimbangan berdasarkan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 Huruf C. Dalam pasal tersebut secara tekstual perceraian dalam makna perceraian secara awam, tidak melihat cerai gugat atau cerai talak, sehingga hakim pengadilan agama memaknainya sebagai hak hakim untuk mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri sesuai dengan kemampuan bekas suami.²²

Tesis karya Royhan Aziz Ghifari yang berjudul “*Implementasi Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Hak Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah Perkara Cerai Gugat Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung.*”²³ Dalam tesis tersebut Ghifari mengungkapkan bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 disambut baik oleh hakim-hakim di Pengadilan Agama. Hakim menganggap surat edaran tersebut sebagai sebuah penemuan hukum dan bentuk perlindungan hukum serta pengangkatan terhadap hak-hak istri di wilayah Pengadilan Agama. Dengan lahirnya surat edaran itu, hakim sekarang harus mempertimbangkan besaran nafkah yang layak kepada istri yang harus diberikan dengan mempertimbangkan pelbagai faktor seperti kemampuan suami, umur perkawinan, pendapatan suami, dan negoisasi ketika berada di persidangan.

Penelitian karya Umul Baroroh yang berjudul “*Kecenderungan Perempuan Menggugat Cerai di Kota Semarang Sebuah Pendekatan Sosiologi Feminis.*” Pada penelitiannya, Baroroh menyebut bahwa hak-hak dalam perkawinan semakin dimengerti oleh perempuan di masa sekarang. Perempuan saat ini bahkan berani menuntut bila hak-haknya tidak dipenuhi

²² Heri Irawan, “Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI Terhadap Perkara Nomor Xxx/Pdt.G/2012 P.A JS)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 109.

²³ Royhan Aziz Ghifari, “Implementasi Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Hak Nafkah ‘Iddah Dan Mut’ah Perkara Cerai Gugat Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 175.

oleh suami. Arus informasi yang semakin cepat berkat teknologi, meningkatnya kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender, tingkat pendidikan perempuan yang semakin tinggi yang mengakibatkan perempuan mandiri secara ekonomi merupakan faktor penyebab kecenderungan perempuan menggugat cerai semakin meningkat.²⁴

Artikel yang ditulis oleh Najichah dan Alfian Qodri Azizi yang berjudul “*Implikasi Inisiatif Perceraian terhadap Hak Nafkah Istri.*” Dalam artikelnya Najichah dan Azizi membahas tentang perbedaan inisiatif perceraian antara perkara yang diajukan oleh suami dan istri. Bila inisiatif perceraian datang dari suami, secara yuridis suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Adapun bila istri yang memulai mengajukan perceraian, suami tidak berkewajiban memberikan hak nafkah kepada istri. Hal ini berlaku sebelum keluarnya pelbagai peraturan progresif yang mengedepankan nilai-nilai keadilan gender seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Semenjak berlakunya peraturan tersebut, suami wajib memberikan nafkah kepada istri meskipun istri yang mengajukan perceraian.²⁵

Artikel yang disusun Erwin Hikmatiar yang berjudul “*Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat.*” Dalam artikel tersebut, Hikmatiar menyoroti keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutuskan meluluskan nafkah iddah terhadap perkara cerai gugat. Hakim memandang bahwa keputusan memberikan nafkah tidak hanya terpaku kepada undang-undang saja, melainkan juga harus melihat aspek keadilan dan melihat peristiwa hukum yang terjadi di pengadilan apakah istri memang layak mendapatkan nafkah ataukah tidak.²⁶

Artikel yang dibuat Hanik Harianti dkk. yang berjudul “*Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Hak Isteri dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis*

²⁴ Umul Baroroh, *Kecenderungan Perempuan Menggugat Cerai di Kota Semarang Sebuah Pendekatan Sosiologi Feminis* (belum diterbitkan), 129.

²⁵ Najichah Najichah dan Azizi Alfian Qodri, “Implikasi Inisiatif Perceraian terhadap Hak Nafkah Istri,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 58, diakses 5 Mei 2023, doi:10.21580/jish.v5i1.6960.

²⁶ Erwin Hikmatiar, “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat,” *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2016): 170, diakses 3 Januari 2023, doi:10.15408/sjsbs.v3i1.3316.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hakim di Mahkamah Syar'iyah telah berupaya sensitif terhadap pemeliharaan hak-hak perempuan pasca perceraian. Indikator tingkat sensitivitas hakim adalah usaha hakim untuk memenuhi nafkah pada istri dalam perkara cerai gugat dan perwujudan keputusan terhadap hak istri, tetapi masih terdapat hakim yang tidak memutuskan nafkah istri pada perkara cerai gugat karena masih menggunakan dasar hukum dari KHI dan dari pihak isteri sendiri tidak mengetahui haknya serta hanya meminta akta cerai.²⁷

Artikel karya Fatimatuz Zahro dan Salsabila Annisa Rohmah yang berjudul "*Studi Putusan Hakim Pada Perkara Cerai Gugat Nomor 474/Pdt.G/2020/Pa.Js terhadap Hak Nafkah Iddah.*" Dalam artikel termaktub dikatakan bahwa berdasarkan pada pendapat Mazhab Hanafi dan pertimbangan istri tidak terbukti nusyuz, hakim pada perkara cerai gugat Nomor. 474/Pdt.G/2020/PA.JS memutuskan untuk memberikan hak nafkah iddah. Hal tersebut dipandang sebagai suatu terobosan hukum yang berkekuatan tetap dalam upaya melindungi perempuan.²⁸

Artikel milik Ananda Khoerunnisa dkk. yang berjudul "*Analisis Putusan Hakim tentang Pembebanan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi pada Putusan Perkara Nomor: 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr).*" Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa terhadap nafkah iddah yang diterima istri yang menggugat cerai suaminya, hakim merujuk pada dasar hukum Perma RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan hasil rumusan Rapat Kamar Agama yang

²⁷ Hanik Harianti dkk., "Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Hak Isteri dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)," *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 1 (2021): 47, diakses 5 Januari 2023, doi:10.58824/mediasas.v4i1.263.

²⁸ Fatimatuz Zahro dan Salsabila Annisa Rohmah, "Studi Putusan Hakim Pada Perkara Cerai Gugat Nomor 474/Pdt.G/2020/Pa.Js terhadap Hak Nafkah Iddah," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): 379-392, diakses 5 Mei 2023, doi:10.33754/masadir.v2i1.514.

dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 A. Hukum Keluarga angka 2 dan 3.²⁹

Artikel karya Sheila Fakhria dengan judul “*Cerai Gugat dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan.*” Dalam artikel ini Fakhria menyebutkan bahwa hak-hak setelah perceraian, terutama hak finansial yang diperoleh istri, masih menjadi persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jumlah yang diterima istri antara perceraian yang terjadi atas kehendaknya dan perceraian yang terjadi atas kehendak suaminya.³⁰

Persamaan tesis penulis dengan karya tulis di atas adalah pada pokok pembahasan membahas hak nafkah istri setelah terjadi perceraian pada saat iddah. Perbedaan penelitian penulis dengan artikel di atas adalah penulis memfokuskan pembahasan nafkah cerai gugat istri selama iddah pada SEMA No. 3 Tahun 2018 dan implementasinya di Pengadilan Agama di Jawa Tengah dan meneliti dalam aspek kemaslahatannya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik yang spesifik tentang alat, bahan dan prosedur penelitian.³¹ Beberapa metode penelitian yang digunakan penulis dalam pembuatan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang dilaksanakan di lapangan atau lokasi penelitian dengan cara survei, observasi, atau

²⁹ Ananda Khoerunnisa, Suyud Arif, dan Syarifah Gustiawati Mukri, “Analisis Putusan Hakim tentang Pembebanan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi pada Putusan Perkara Nomor: 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr),” *Jurnal Usratuna* 5, no. 2 (2022): 103–34, diakses 12 Januari 2023, doi:10.29062/usratuna.v5i2.603.

³⁰ Sheila Fakhria, “Cerai Gugat dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan,” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 91–119, diakses 9 Mei 2023, doi:10.33367/legitima.v1i1.648.

³¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 3.

wawancara dengan tujuan memperoleh data sebagai sumber primer.³² Sifat penelitian dalam tesis ini adalah kualitatif karena penelitian ini lebih menekankan pada kajian teks, bukan bentuk hitungan atau statistik.³³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada produk perilaku hukum seperti undang-undang.³⁴ Kaitannya dengan tesis ini adalah SEMA No. 3 Tahun 2018 yang merupakan produk perilaku hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung serta putusan-putusan di Pengadilan Agama. Penulis juga menggunakan pendekatan filosofis dengan pisau analisis *maṣlahat* yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai nafkah iddah dan mut'ah istri pada perkara cerai gugat.³⁵ Al-Gazāli mengatakan *maṣlahat* adalah memelihara tujuan syara yang ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁶

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Semarang, Kajen, Demak, dan Kendal. Alasan penulis mengambil penelitian di pengadilan tersebut adalah karena di Pengadilan Agama Semarang, Kajen, Demak terdapat putusan yang dalam amar putusannya menjatuhkan nafkah iddah dan mut'ah istri pada perkara cerai gugat. Sebagai perbandingan, penulis juga meneliti di Pengadilan Agama Kendal, karena di Pengadilan Agama Kendal penulis tidak menjumpai

³² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indobesia, 2014), 2-3.

³³ M. Kholis Amrullah dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 26.

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

³⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 3

³⁶ Abū Hāmid Muḥammad bin Muḥammad Al-Gazāli, *al-Mustasfā*, vol. 1 (Bairut: Dār al-Kutb al-Ilm'iyah, 1993), 174.

putusan yang berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang membebaskan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai gugat.

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Dimulai pada bulan Januari dan selesai pada bulan Juni 2024. Satu bulan pertama untuk pembuatan proposal, satu bulan kedua untuk penelitian melalui putusan-putusan yang ada di direktori putusan Mahkamah Agung yang terdapat di laman putusan3.mahkamahagung.go.id serta penelitian di lapangan, dan bulan selanjutnya adalah untuk pengolahan data dan penyelesaian penelitian.

3. Sumber Data

Mendapatkan data yang tepat dalam penelitian adalah suatu hal yang sangat penting karena sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh.³⁷ Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer, sekunder. Data primer merupakan data yang terkait langsung dengan data penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 yang diperoleh di lapangan. Adapun data tersebut adalah data hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Semarang, Demak, Kajen, dan Kendal. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berasal dari kamus, artikel internet, jurnal, buku-buku dan sumber-sumber pendukung lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Secara umum, metode pengumpulan data dapat dibagi atas beberapa kelompok,

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990, Cet. 11), 114.

yaitu metode pengamatan langsung, metode dengan menggunakan pertanyaan, metode khusus.³⁸ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang telah disiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama.³⁹ Penulis melakukan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Agama Semarang, Demak, Kajen, dan Kendal untuk mengetahui bagaimana implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti buku-buku, peraturan, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini, peneliti meneliti dokumen berupa literatur yang terkait tentang SEMA No. 3 Tahun 2018 berupa putusan-putusan di Pengadilan Agama Semarang, Demak, Kajen, Magelang, dan Jepara.

5. Uji Keabsahan Data

Data dan informasi yang telah diperoleh diperiksa lagi kebenarannya agar validitas data keabsahan data dari penelitian terjaga. Data yang diperoleh dengan cara seperti itu adalah data yang sebenarnya. Teknik yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi adalah aplikasi studi yang menggunakan multimetode

³⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), cet.10, 153.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), cet.13, 233.

⁴⁰ Usman dan Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, 106.

untuk menelaah fenomena yang sama.⁴¹ Ini dimaksudkan untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dengan teknik pengambilan data yang berbeda agar tingkat kepercayaan data terjamin. Pada penelitian ini, digunakan teknik triangulasi yang melibatkan dua metode. Pertama, peneliti akan memeriksa temuan yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang berbeda. Kedua, peneliti memeriksa tingkat keabsahan data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode yang sama.

6. Analisis Data

Setelah sumber data terkumpul dengan menggunakan teknik pengumpulan data di atas, penulis menggunakan teknik analisis data dengan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif yang dimaksud adalah penulis memaparkan apa adanya sumber data tanpa disertai ulasan dari penulis.⁴² Penulis memaparkan apa adanya hasil wawancara terkait nafkah iddah dan mut'ah istri di Pengadilan Agama Semarang, dan Demak tanpa menambahkan analisis dari penulis. Setelah melakukan deskripsi, penulis kemudian mendalami, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan tentang ketentuan nafkah iddah dan mut'ah istri untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka sistematika penulisan sebagai berikut:

⁴¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), Cet. 1, 37.

⁴² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 152.

Bab I: Pendahuluan. Bab ini mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Cerai Gugat, Nusyuz, Nafkah Iddah, dan Nafkah Mut'ah. Dalam bab ini berisi landasan teori-teori umum meliputi: cerai gugat, nusyuz, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah.

Bab III: Pelaksanaan Sema No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Jawa Tengah Dalam Penetapan Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat. Dalam bab ini berisi tentang pembahasan SEMA serta putusan Pengadilan Agama Semarang, Demak, Kajen, Magelang, dan Jepara terkait implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai gugat.

Bab IV: Analisis Implementasi Pelaksanaan Sema No. 3 Tahun 2018 Mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah di Pengadilan Agama Jawa Tengah. Pada bab ini berisi analisis tentang hasil penelitian di lapangan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi SEMA NO. 3 tahun 2018 di Pengadilan Agama di Jawa Tengah dan bagaimana nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2018 terkait masalah nafkah iddah dan mut'ah istri dalam perkara cerai gugat.

Bab V: Penutup. Bab ini merupakan bab akhir yang berisi simpulan, dan saran-saran. Bab ini berisi refleksi dari seluruh penelitian ini dan diharapkan menghasilkan kesimpulan sehingga dapat menjawab fokus kajian yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

Bagian Akhir. Berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.

BAB II

CERAI GUGAT, NUSYUZ, NAFKAH IDDAH, NAFKAH MUT'AH

A. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Secara umum perceraian tidak berbeda dengan pernikahan. Tindakan pernikahan dan perceraian ini didasarkan pada berbagai faktor seperti emosional, ekonomi, status sosial dan pengakuan dari masyarakat melalui hukum sosial yang berlaku. Paradigma yang memandang perceraian adalah kegagalan merupakan sesuatu yang dapat diperdebatkan. Faktanya, dalam semua pernikahan yang terjadi adalah dua orang atau lebih yang tinggal dan hidup bersama, dengan masing-masing anggota keluarga mempunyai kebutuhan, keinginan, gairah, motivasi dan nilai sosial yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menimbulkan krisis dan penderitaan hingga berujung pada perceraian.¹

Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan yang diprakasai oleh istri dengan jalan mengajukan gugatan ke pengadilan agama kemudian suami menyetujui gugatan tersebut dan pengadilan agama mengabulkan permohonan tersebut.² Hukum positif yang berlaku di Indonesia mengakui hak suami dan istri keduanya dapat mengajukan perceraian. Perceraian tidak hanya dimonopoli oleh suami saja. Dalam KHI disebutkan “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”³

Gugatan perceraian itulah yang merupakan hak istri untuk bisa lepas dari ikatan perkawinan. Istri atau kuasanya dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama sesuai dengan daerah hukumnya

¹ T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), 135.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81.

³ Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 114.

sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”.⁴ Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa gugatan dapat tidak hanya bisa diajukan oleh istri, tapi suami juga boleh mengajukan. Namun, ketentuan tersebut diubah oleh Undang-Undang Peradilan Agama dalam Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama⁵ mengubahnya menjadi hanya istri yang dapat mengajukan gugatan. Hal ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 Ayat 1.⁶

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan istilah baru yang digunakan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum Islam, istilah yang lebih dekat dengan cerai gugat adalah antara khuluk dan fasak. Banyak yang mengira cerai gugat sama dengan khuluk. Padahal, keduanya ada perbedaan secara pengertian dan akibat hukumnya.

Khuluk adalah saat istri rela menyerahkan hartanya kepada suaminya agar suaminya menceraikannya. Dalam khuluk, ada harta istri yang harus diserahkan kepada suami sebagai tebusan agar perpisahan dapat terjadi. Menurut Al-Sarkhasi⁷, ulama kenamaan mazhab Ḥanafī, khuluk hukumnya boleh dan termasuk dalam kategori talak bain. Hal ini

⁴ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 20 (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 Ayat 1 berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.” Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. *Peradilan Agama*.

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 Ayat 1 menyatakan: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.” Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*.

⁷ Muhammad bin Ahmad al-Sarkhasi, *Al-Mabsūṭ*, vol. 6, (Bairūt: Dār al-Ma’rifah, 1993), 171.

berdasarkan hadis marfuk riwayat ‘Umar, ‘Ali, dan Ibn Mas’ūd R.A. Khuluk sebagai talak bain ini juga disepakati oleh ulama dari mazhab Māliki.⁸ Dalam KHI Pasal 119 KHI ayat 2 khuluk juga digolongkan dalam kategori talak ba’in, tepatnya talak ba’in *şugra*.⁹

Dasar Hukum khuluk dalam al-Qur’an disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْظُهُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Alla Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.¹⁰

Pada ayat di atas yang dimaksud dengan *maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya* adalah tidak mengapa bagi suami mengambil dan bagi istri memberi dengan cara menyerahkan tebusan dari perkawinannya dengan

⁸ Abu ‘Amr Yusūf bin Abdillāh al-Qurṭūbī, *Al-Kāfī ‘fi fiqh Ahl al-Madīnah*, vol. 2, (Riyād: Maktabah al-Riyāḍ, 1980), 593. Al-Qurṭūbī menyebut jumlah tebusan khuluk bisa sama, lebih sedikit, atau lebih banyak dari mahar.

⁹ KHI Pasal 119 KHI ayat 2 menyebut: “Talak Ba'in Shughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a. talak yang terjadi qabla al dukhul; b. talak dengan tebusan atau khuluk; c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama”. Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*.

¹⁰ Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, diakses 20 Mei 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=229&to=286>

menyerahkan harta yang suami rela menjatuhkan talak kepadanya. Inilah yang disebut khuluk. Jumhur ulama berpendapat bahwa khuluk hukumnya boleh Suami boleh mengambil tebusan itu disertai kekhawatiran seperti yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an.¹¹

Adapun hadis yang menjadi dasar hukum khuluk adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhāri yang menyebutkan istri Ṭābit bin Qais mendatangi Rasulullah SAW seraya mengeluhkan suaminya. Rasul SAW lalu menyuruh agar istri Ṭābit mengembalikan kebun yang dulu diterimanya dari Ṭābit dan menyuruh Ṭābit mentalaknya. Hadis tersebut berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ أَنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا

تَطْلِيقًا¹²

Dari Ibn Abbās bahwasanya istri Ṭābit bin Qais mendatangi Nabi SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, Ṭābit bin Qais, saya tidak menjelekkan dia dalam perilaku dan agamanya, tetapi saya tidak ingin terjerumus dalam perilaku yang menentang Islam”. Nabi SAW bersabda: “Apakah kamu bersedia mengembalikan kebun yang telah diberikan Ṭābit kepadamu?”. Wanita itu menjawab: “Ya”. Rasulullah SAW bersabda: “Terimalah kebun itu dan ceraikanlah istrimu dengan satu talak”.

Khuluk tetap sah meskipun suami tidak menyebutkan nominal harta yang harus diganti istri dan dalam hatinya suami hanya berniat untuk talak.¹³ Apabila sebelum terjadi khuluk suami terbukti nusyuz kepada istri, hukum suami mengambil tebusan dari istri adalah makruh Alasannya

¹¹ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Fath al-Qādir*, vol. 1, (Bairūt: Dār Ibn Kaṭīr, 1414 H), 274.

¹² Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, vol. 7, (Bairūt: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), 46.

¹³ Muhammad bin Ahmad al-Samarqandi, *Tuhfaḥ al-Fuqahā*, vol. 2, (Bairūt: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1994), 199.

adalah karena pihak suaminya yang telah menjadikan istri nelangsa sehingga seharusnya suami tidak menambah penderitaan istri dengan mengambil hartanya. Namun, apabila istri yang terbukti nusyuz, suami dimakruhkan mengambil tebusan lebih banyak dari yang ia berikan kepada istrinya.¹⁴

Adapun fasakh berarti merusak atau memutuskan ikatan perkawinan. Suatu perkawinan dapat diputuskan oleh hakim atas sebab yang berkenaan dengan sah atau tidaknya akad, seperti terbukti bahwa suami istri mempunyai hubungan mahram, atau sebab yang muncul setelah terjadinya akad, seperti salah satu pihak cacat suami tidak memberikan nafkah atau sebab lainnya.¹⁵ Fasakh lebih banyak diajukan oleh istri, karena laki-laki sudah diberikan hak berupa talak.¹⁶ Sedangkan dalam fasakh istri yang mengajukan gugatan dan tidak harus ada tebusan.

Sayyid Sābiq berpendapat bahwa semua perkawinan yang putus atas prakarsa dari suami, sedangkan istri tidak mempunyai kuasa atasnya, disebut dengan talak. Sedangkan semua perkawinan yang putus atas inisiatif dari istri dan penyebabnya bukan suami, atau putusnya itu karena suami tapi pengaruh dari istri, maka dinamakan dengan fasakh.¹⁷ Konsekuensi dari fasakh adalah tidak ada rujuk lagi dan apabila suami ingin kembali kepada istri harus melalui akad yang baru. Sedangkan bila perkawinan putus karena talak masih bisa rujuk sebanyak 3 kali.

Persamaan cerai gugat, khuluk dan fasakh adalah putusnya perkawinan berawal dari istri yang mengajukan gugatan. Perbedaannya, dalam khuluk harus ada tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami, baik berupa barang maupun uang. Sedangkan dalam cerai gugat dan

¹⁴ Ali bin Abi Bakr al-Marginani, *al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadi*, vol. 2, (Bairūt: Daar Ihya, t.t), 261.

¹⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 271.

¹⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1987), 213.

¹⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2 (Bairūt: Dār al-Kutb al-Arabi, 1977), 315.

fasakh tidak harus ada tebusan. Dalam KHI Pasal 148 disebutkan bahwa “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau ‘iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa”. Itu berarti dalam perkara cerai gugat tidak mesti berakhir dengan khuluk, bisa jadi perkara tersebut berubah menjadi perkara perceraian biasa.

Selain itu, perbedaan antara khuluk dan cerai gugat juga terdapat pada proses beracara di Pengadilan Agama. Pada proses awal perkara khuluk sama dengan cerai gugat. Bedanya, di akhir proses acara khuluk justru sama seperti cerai talak, yaitu harus ada ikrar talak dari suami, sedangkan pada cerai gugat tidak ada pembacaan ikrar talak.¹⁸

3. Penyebab cerai gugat

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa harapan semua orang adalah agar perkawinannya akan berlangsung langgeng dan hanya berakhir dengan kematian. Namun, kenyataannya putusnya perkawinan justru banyak terjadi bukan karena meninggalnya salah satu pihak. Begitu banyak faktor lain yang bisa saja terjadi. Penyebab ini tidak dapat dihilangkan dengan campur tangan manusia atau kemauan para pihak dalam perkawinan.¹⁹ Tetapi, bukan berarti perkawinan itu dapat dengan mudah rusak tanpa alasan yang kuat. Pengadilan Agama di Indonesia menganut asas mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e.²⁰ Oleh karena itu, negara telah mengatur penyebab perceraian dalam berbagai regulasi sebagai berikut:

¹⁸ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 133-135.

¹⁹ Sri Soesilowaty Mahdi, Surini Ahlan Sjarief dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), 61.

²⁰ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e menyebutkan: “Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan

- a) Sebab suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Ketentuan ini terdapat dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan KHI pasal 116 (a).
- b) Suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut. Hal ini tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (b) KHI pasal 116 (b) bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c).
- d) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan. Alasan ini tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d).
- e) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri. Hal tersebut tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e).
- f) Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f).
- g) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sumpah taklik talak. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (g).

perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan". Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Penejelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- h) Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (h).
- i) Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 (3) dan KHI pasal 77 (5).

4. Dampak Cerai Gugat

Kasus perceraian pasangan suami istri dewasa ini sudah mencapai angka yang sangat memprihatinkan. Bisa dibayangkan betapa banyak keluarga yang benar-benar menghadapi tahapan kehidupan yang tidak terduga. Perceraian selalu mempunyai dampak yang besar terhadap anggota keluarga, tidak hanya berdampak negatif bagi para pihak, tetapi terkadang juga berdampak positif. Cerai gugat mungkin merupakan cara terbaik bagi keduanya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian dalam UU Perkawinan adalah²¹:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Akibat perceraian menurut KHI pasal 119 adalah:

²¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 41.

- a. memberikan mut' ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bal'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang seluruhnya, dan separoh dukhul; masih terhutang apabila qobla al
- d. memberikan biaya hadhanan untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam UU Perkawinan di atas tidak disebutkan secara jelas tentang jenis perceraian yang terjadi. Sedangkan dalam KHI disebutkan secara jelas perkara yang diatur adalah cerai talak, adapun cerai gugat tidak diatur. Akibatnya, hakim cenderung tidak memberikan nafkah kepada istri yang mengajukan cerai sehingga terjadi diskriminasi kepada istri yang mengajukan perkara cerai gugat karena konsekuensi perkara cerai gugat tidak diatur secara jelas seperti perkara cerai talak.²² Namun, bila cerai gugat diputus khuluk, maka terdapat satu akibat lagi yaitu perkawinan tidak dapat dirujuk kembali. Menurut KHI Pasal 161 menyatakan “Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk”.²³

Secara umum, orang tua yang bercerai lebih siap menghadapi perceraian dibandingkan anak-anaknya. Sebab, sebelum bercerai, ada proses berpikir dan merenung yang panjang ke depan untuk mempersiapkan pikiran dan tubuh. Perceraian merupakan keputusan yang sangat sulit dan menyakitkan bagi kedua belah pihak. Sama seperti orang tua yang mengalami perceraian, anak juga bisa mengalami kesedihan, kemarahan, penolakan, ketakutan, dan rasa bersalah setelah perceraian kedua orang tuanya dan reaksi lain semisal terjadi kesakitan dan kehilangan. Selain itu, mereka mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dengan situasi berupa masalah perilaku,

²² Rendra Widiakso, “Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat,” diakses 15 Desember 2022, <https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf>.

²³ Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*.

masalah belajar, penarikan diri dari pergaulan. Lingkungan dan lain sebagainya.²⁴

Dampak lain dari yang timbul akibat cerai gugat adalah persoalan perubahan status dan peran. Secara khusus, perubahan status dari istri menjadi janda akibat perceraian sangat sulit diterima oleh masyarakat, berbeda dengan perubahan status dari suami menjadi duda. Hal ini disebabkan karena masih kuatnya keyakinan bahwa perempuan yang meninggalkan perkawinan adalah perempuan yang tidak menjaga kesetiaannya dalam keluarga, tidak mengurus tanggung jawabnya, dan membawa aib bagi keluarga. Akibatnya, banyak wanita yang terjerumus ke dalam depresi, menyalahkan diri sendiri atas segala sesuatu yang terjadi dan secara keliru percaya bahwa dirinya gagal.²⁵

B. Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

Nusyuz berasal dari akar kata *نَشَرَ - نَشْرٌ - نَشْرًا* yang berarti menonjol, durhaka, menentang.²⁶ Imam al-Ṭabāri dalam tafsirnya menafsirkan kata nusyuz adalah maksiat dan perselisihan.²⁷ Imam al-Zajjāj mendefinisikan nusyuz sebagai kebencian suami kepada istri atau sebaliknya²⁸. Menurut Ibn Qudamah makna nusyuz adalah istri maksiat kepada suami dalam perkara yang diwajibkan kepada istri dalam perkawinan. Nusyuz semakna dengan kata *ارتفاع* yang berarti tinggi, seolah-

²⁴ Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), 28.

²⁵ Hastanti Widy Nugroho, *Diskriminasi Gender (Potret Perempuan dalam Hegemoni Laki-laki): suatu tinjauan filsafat moral*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), 65.

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), 1440.

²⁷ Muhammad bin Jarir al-Ṭabāri, *Jāmi' al-Bayān fi ta'wīl al-Qur'an*, vol. 8, (Bairūt: Muassisah al-Risālah, 2000), 300.

²⁸ Abu Ishāq al-Zajjāj, *Ma'āni al-Qur'an wa I'rābuhu*, vol. 2, (Bairūt: 'Alam al-Kutub, 1988), 47.

olah istri yang nusyuz berada di tempat yang tinggi karena bersikap sombong kepada suaminya.²⁹

Ulama berbeda-beda dalam menetapkan batasan seorang dapat dikatakan nusyuz. Ulama Mālikiyah memberikan batasan ketika istri keluar dari ketaatan kepada suami tanpa izin dari suami dan suami tidak mampu mengembalikan ketaatan istri, baik dengan usahanya sendiri atau hakim, maka yang seperti itu merupakan bentuk nusyuz dan gugur kewajiban memberi nafkah dari suami.³⁰ Ulama Syāfi'iyah membagi nusyuz menjadi dua, yaitu nusyuz dengan ucapan dan perbuatan. Nusyuz dengan ucapan terjadi seperti ketika saat suami memanggil istri, istri tidak menjawabnya dan ketika suami menasehati istri, istri bertindak kasar kepada suami. Sedangkan nusyuz dengan perbuatan ketika suami mengajak istri ke tempat tidur, istri bermuka masam atau istri tidak lagi melayani suami dengan baik.³¹ Ulama Ḥanāfiyah mendefinisikan nusyuz ketika istri mendurhakai, tidak setia, dan membenci suami.³² Sementara ulama Ḥanābilah memberikan batasan nusyuz seperti istri menolak digauli oleh suami atau istri mendatangi suami ketika digauli dengan malas dan benci.³³

Apabila melihat batasan dari ulama klasik dalam uraian di atas akan timbul pemahaman bahwa nusyuz itu hanya untuk istri. Di sini, istri diletakkan sebagai satu-satunya pihak yang dapat membangkang sehingga divonis nusyuz. KHI Pasal 84 menyebutkan³⁴:

²⁹ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, vol. 8, (Kairo: Maktabah Kairo, 1968), 236.

³⁰ Muḥammad bin Abdillāh al-Khārāsī, *Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, vol. 4, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th), 191.

³¹ Abū Zakariya Yahya bin Syarf al-Nawawī, *al-Majmu'*, vol. 16, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th), 448.

³² Muḥammad bin Muḥammad al-Ḥanafī, *al-Ināyah Syrah al-Hidāyah*, vol. 4, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th), 215.

³³ Maḥfūz bin Aḥmad al-Kaluzānī, *Al-Hidāyah 'ala Mazhab al-Imam Abī Abdillāh Aḥmad bin Aḥmad bin Ḥanbāl*, vol. 1, (t.tp: Muassisah, 2004), 413.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*.

(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah

(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah

Kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 84 di atas adalah: “(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”.³⁵ KHI Pasal 84 menyebut istri sebagai satu-satunya pihak yang dapat nusyuz. Padahal, menurut Muhammad bin Ibrāhīm al-Tuwaijiri, nusyuz dapat terjadi kepada suami maupun istri. Istri dikatakan nusyuz apabila ia durhaka kepada suaminya dalam kewajiban yang dibebankan kepadanya. Sedangkan suami dapat dikategorikan nusyuz apabila ia bertindak kasar dalam menggauli istrinya dan memperlihatkan tabiat yang tidak terpuji.³⁶

2. Macam-Macam Nusyuz

Nusyuz tidak hanya dapat dilakukan istri saja. Imam al-Māwardi³⁷ membagi Nusyuz menjadi empat:

Pertama, nusyuz suami kepada istri. Seorang suami dikatakan nusyuz apabila ia tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami atau melepaskan tanggung jawab baik tanggung jawab lahiriah maupun batiniah. Sebagian kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah memperlakukan istrinya dengan baik dan memberinya nafkah yang baik,

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*.

³⁶ Muḥammad bin Ibrāhīm al-Tuwaijiri, *Mausuah al-Fiqh al-Islāmi*, vol. 4, (Bairūt: Bait al-Afkāt, 2009), 162.

³⁷ Abu al-Ḥasan Ali bin Muḥammad al-Māwardi, *al-Hāwi al-Kabīr*, vol. 9, (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999), 594-595.

baik materiil maupun non materiil. Selain itu, jika suami melakukan hubungan yang kasar dan keji, seperti menganiaya istrinya secara fisik atau mental, tidak melakukan hubungan badan untuk jangka waktu tertentu, atau melakukan aktivitas lain yang bertentangan dengan kebaikan, maka itu semua dapat dikategorikan suami telah berbuat nusyuz.³⁸

Suami yang nusyuz tetap wajib memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dan dianjurkan untuk menjauhi istri dan tidak menunjukkan kebenciannya kepada istri. Hukum nusyuz suami ini berasal dari firman Allah Surat al-Nisa' ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(Q.S. al-Nisa': 128).³⁹

Kedua, Nusyuz istri kepada suami. Istri dapat dikatakan nusyuz apabila istri menolak menjalankan kewajibannya atau durhaka kepada suami. Ketika istri berlaku nusyuz, suami harus meluruskan dan mendidiknya dengan cara berturut-turut adalah memberikan nasehat, memukul, dan menjauhi istri (memisahkan istri) dari tempat tidur.⁴⁰ Nusyuz istri kepada suami ini bersumber dari firman Allah:

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: anatara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

³⁹ Kementerian Agama, "Qur'an Kemenag," diakses 20 Mei 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=128&to=176>

⁴⁰ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: LKiS: Yogyakarta, 1997), 175.

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْبِرْنَ لَهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

...Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar (Q.S. al-Nisa': 34).⁴¹

Ketiga, nusyuz secara samar. Nusyuz ini tidak jelas dari mana berasal, apakah dari istri atau dari suami. Ketika terjadi nusyuz yang tidak diketahui asal mulanya, hakim yang harus mendamaikan keduanya dan menyelesaikannya.

Keempat, nusyuz yang bersumber dari suami dan istri sekaligus. Nusyuz seperti ini masuk dalam kategori pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya atau dalam pembahasan fikih disebut dengan *syiqāq*.⁴²

3. Cerai Gugat Tidak Termasuk Nusyuz

Ulama fikih klasik berbeda-beda dalam menentukan kriteria nusyuz. KHI sendiri membatasi nusyuz dengan istri tidak mampu menjalankan kewajibannya tanpa alasan yang sah. Bagaimana bila istri menggugat cerai suaminya? Apakah perbuatan tersebut sudah termasuk nusyuz?

Menurut hemat penulis, istri yang menggugat cerai suaminya belum dapat dikategorikan nusyuz. Penulis membedakan nusyuz dan gugatan cerai merupakan dua hal yang berbeda. Nusyuz adalah bentuk

⁴¹ Kementerian Agama, "Qur'an Kemenag," diakses 20 Mei 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=176>

⁴² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, cet. Ke-1, (Bandung, : CV Pustaka Setia, 1999), 187.

pembangkangan, tindakan melawan, dan ketidak-taatan yang bisa dilakukan oleh suami maupun istri. Sedangkan gugatan cerai merupakan hak istri untuk mengakhiri perkawinan. Nusyuz dapat menjadi salah satu penyebab perceraian.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum keabsahan istri mengkhuluk suami karena suami nusyuz.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ يَصِحُّ الْخُلْعُ، وَإِنْ كَانَ النِّشْوَزُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ وَيَمْلِكُ الْعَوْضُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَتَعَمَدَ ذَلِكَ. وَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّحَّعِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنِ شَعِيبٍ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالزُّهْرِيُّ وَحَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَتَادَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ وَإِسْحَاقُ وَأَبِي ثَوْرٍ لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ إِذَا كَانَ النِّشْوَزُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ وَلَا يَمْلِكُ الْعَوْضُ⁴³

Masalah: menurut al-Syāfi'i, Abī Ḥanīfah, dan kebanyakan ulama khuluk (hukumnya) sah, meskipun nusyuz dari sisi suami. Suami dapat memiliki tebusan, kecuali bahwasanya tidak halal bagi suami sengaja melakukan nusyuz. Menurut Ibn Abbās, 'Aṭa', al-Sya'bi, al-Nakhāi, Ibn Sirin, al-Qāsim bin Muhammad, Umar bin Syu'aib, Urwah bin al-Zubair, al-Zuhri, Humaid bin Abd al-Rahman, Qatadah, al-Šauri, Mālik di riwayat Ishāq, dan Abi Šaur mereka berpendapat khuluk tidak sah ketika nusyuz berasal dari suami dan suami tidak berhak mendapatkan tebusan.

Kutipan di atas dapat memberi pemahaman bahwasanya ulama membedakan antara khuluk dan nusyuz. Menurut al-Syāfi'i, Abī Ḥanīfah, dan kebanyakan ulama khuluk dihukumi sah meskipun suami nusyuz. Dalam keadaan seperti ini, suami tidak berhak mengambil tebusan. Sedangkan menurut Ibn Abbās dan ulama lainnya khuluk tidak sah jika suami yang nusyuz. Dari kedua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa khuluk berbeda dengan nusyuz. Khuluk tidak berarti nusyuz, bahkan

⁴³ Muḥammad bin Abdillāh bin Abī Bakr al-Rimi, *al-Ma'ani al-Badī'ah fī Ma'rifaḥ ikhtilāf ahl al-syāri'ah*, juz. 2, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, 1999), 238.

khuluk dapat terjadi karena nusyuz. Jadi, istri yang mengajukan khuluk belum mesti dihukumi nusyuz.

C. Nafkah Mut'ah

1. Pengertian Nafkah Mut'ah

Nafkah adalah kata yang diserap ke Bahasa Indonesia yang aslinya berasal dari Bahasa Arab نَفَقَ yang berarti biaya, belanja, dan pengeluaran uang.⁴⁴ Nafkah tidak hanya berupa barang kebutuhan pokok saja, tetapi kebutuhan kedua istri juga merupakan tanggung jawab suami, meskipun istri berasal dari keluarga berada.⁴⁵ Kewajiban memberikan nafkah muncul adakalanya karena ikatan perkawinan, ikatan keluarga, dan karena ikatan perwalian. Pihak yang harus menafkahi dalam ikatan perkawinan adalah suami dan diberikan kepada istri, dalam ikatan keluarga kewajiban itu menjadi tanggungan ayah kepada anak, dan dalam hubungan perwalian, beban itu ditujukan kepada wali atas anggota perwaliaannya.⁴⁶

Adapun Mut'ah juga merupakan serapan dari Bahasa Arab yang berarti nafkah yang sepadan, cukupan, dapat pula diartikan sebagai harta benda atau barang-barang. Kata nafkah mut'ah dalam konteks pembahasan penelitian ini berarti pemberian dari suami kepada istri yang telah diceraikan dengan maksud untuk menyenangkan istri yang dicerai. Adapun besaran pemberian itu ditentukan oleh keputusan hakim dan disesuaikan dengan kemampuan suami.⁴⁷

Dalam hukum positif Indonesia, arti mut'ah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab I Pasal I huruf (j) yang berbunyi: "Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatui talak,

⁴⁴ Munawwir, *Kamus Al Munawwir*,..., 1449.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,..., 169.

⁴⁶ Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 383.

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Mahid Khon (Jakarta: Amzah, 2015), 2.

berupa benda atau uang dan lainnya.”⁴⁸ Ini berarti mut’ah merupakan hak istri karena terjadi perceraian. Ketentuan tersebut dijelaskan lagi dalam Pasal 149: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.”⁴⁹

2. Dasar Hukum Nafkah Mut’ah

Ketentuan mut’ah sebagai akibat yang muncul setelah terjadi perceraian antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut’ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.⁵⁰

Ayat di atas merupakan dasar hukum mut’ah bagi suami yang menceraikan istrinya dan belum menyerahkan mahar. Turunnya ayat di atas menurut Muqatil turun kepada seorang laki-laki Ansur yang menikahi seorang perempuan yang maharnya tidak disebutkan. Laki-laki tadi lalu menceraikannya sebelum menggaulinya. Nabi SAW kemudian menyuruh pria tersebut untuk memberikan peci kepada mantan istrinya sebagai bentuk menghidupkan sunahnya.⁵¹

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ ۚ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Ketentuan Umum Pasal 1 huruf j.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 149.

⁵⁰ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag,” diakses 20 Mei 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=235&to=286>

⁵¹ Muqātil bin Sulaiman al-Bakhi, *Tafsir Muqātil*, vol. 1, (Bairūt: Dār Iḥya al-Turās, 1423 H), 199.

Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa (Q.S. al-Baqarah: 241).⁵²

Ayat di atas menjadi dasar hukum berlakunya mut'ah. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mut'ah. Ulama mazhab Ḥanafi menyatakan bahwa mut'ah hukumnya wajib bagi wanita yang ditalak satu, belum pernah digauli, dan mahar sudah ditentukan. Adapun bagi istri yang telah digauli, maka mendapatkan mahar yang telah disebutkan pada waktu akad atau mahar mitsil bila ketika akad tidak disebutkan maharnya dan istri tidak mendapatkan muta⁵³ Ulama mazhab Māliki menyebutkan bahwa mut'ah hukumnya wajib bagi semua perempuan yang ditalak, kecuali bagi istri yang ditalak yang belum digauli dan maharnya sudah disebutkan pada saat akad.⁵⁴

Ulama dari kalangan Syāfi'iyyah mewajibkan mut'ah bagi wanita yang ditalak setelah dikumpuli, wanita yang ditalak tapi belum digauli dan belum menyebutkan mahar, dan wanita yang diputus perkawinannya oleh hakim dan penyebab perceraian karena suami. Pada kasus ini mut'ah dapat diberikan kepada wanita yang sudah dikumpuli tapi mahar belum disebutkan. Adapun wanita yang ditalak dan belum dikumpuli serta maharnya sudah disebutkan tidak mendapat mut'ah, melainkan hanya mendapat separuh dari mahar.

Mut'ah dalam KHI Pasal 158 hukumnya wajib dengan syarat: “a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al-dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami.”⁵⁵ Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka mut'ah hukumnya sunah. Pasal 159 KHI menyebutkan: “Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.”⁵⁶ Dalam KHI, mut'ah wajib diberikan pada perkara cerai talak, karena dalam cerai talak suami yang

⁵² Kementerian Agama, “Qur'an Kemenag,” diakses 20 Mei 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=241&to=286>

⁵³ Muḥammad bin Aḥmad al-Sarkhasi, *al-Mabsūṭ*, ..., 61.

⁵⁴ Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah*, vol. 2, (Bairūt: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1994), 238.

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 158.

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 159.

berkehendak mengakhiri perceraian. Adapun dalam cerai gugat dimana keinginan pisah berasal dari istri, maka mut'ah dihukumi sunah menurut KHI. Adapun besaran mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.⁵⁷

D. Nafkah Iddah

1. Pengertian Nafkah Iddah

Pengertian nafkah sudah dijelaskan pada pembahasan nafkah mut'ah di atas. Adapun iddah juga merupakan kata serapan dari bahasa Arab *عدة* yang berarti menduga atau menghitung.⁵⁸ Sementara dalam kamus Bahasa Indonesia iddah diartikan sebagai masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.⁵⁹ Tujuan dari masa tunggu ini adalah untuk mengetahui apakah dalam rahim istri sudah bersih juga sebagai bentuk ketaatan istri kepada Alla⁶⁰ Jadi, nafkah iddah adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri selama istri dalam masa tunggu setelah bercerai.

2. Dasar Hukum Nafkah Iddah

Nafkah iddah merupakan syariat Agama Islam untuk melindungi istri karena perceraian. Selama menjalani masa iddah, nafkah istri ditanggung oleh suami. Al-Qur'an Surat al-Ṭalāq menyebutkan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 160.

⁵⁸ Munawwir, *Kamus ...*, 1548.

⁵⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/iddah>

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum ...*, 304.

kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan (Q.S. al-Ṭalāq: 7).⁶¹

Ayat di atas menjelaskan tentang nafkah. Menurut Imam al-Kasāni ayat di atas menerangkan kewajiban memberi nafkah suami kepada istri, baik sebelum maupun sesudah suami mentalak istri. Nafkah menjadi kewajiban suami selama masih dalam pernikahan karena posisi istri yang “terpenjara” dari keluar rumah. Kewajiban tersebut tetap berlangsung setelah talak selama istri masih dalam masa iddah.⁶²

Selain ayat di atas, ada juga hadis nabi SAW:

حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فَلَانًا مُرْسِلًا إِلَيَّ بِطَلَاقِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ، وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرِزْقِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ»⁶³

Faṭimah binti Qais menceritakan kepadaku, ia berkata: “Saya mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata: Saya adalah anak perempuan keluarga Khalid. Bahwasanya suamiku, Fulan, mengutus kepadaku untuk mentalakku. Saya meminta nafkah dan tempat tinggal. Mereka menolaknya. Mereka berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya suaminya mengutus kepada Faṭimah dengan talak tiga. Faṭimah berkata: Rasulullah SAW bersabda: bahwasanya nafkah dan tempat tinggal itu bagi wanita yang suaminya masih mempunyai hak rujuk kepadanya (HR. Al-Nasā’i)

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya hak nafkah dan tempat tinggal itu dimiliki oleh istri yang masih berada dalam talak raj’i. Faṭimah bin Qais meminta agar diberikan nafkah dan tempat tinggal. Tapi, keluarga

⁶¹ Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag,” diakses 20 Mei 2023 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=6&to=12>

⁶² Al-Kasāni, *Badā’i al-Ṣanā’i*, vol. 3, (Bairūt: Dār Kitb al-Ilmiyah, 1896), 210.

⁶³ Ahmad bin Syu’aib al-Nasā’i, *Sunan al-Kubrā*, vol. 5, (Bairūt: Muassisah al-Risālah, 2001), 253.

dari pihak suami menolaknya dengan alasan bahwasanya talak yang dilayangkan oleh suami Faṭimah adalah talak tiga. Lalu, Nabi memberikan hukum bahwasanya nafkah iddah dan tempat tinggal hanya bagi yang ada hak rujuk.

Ketentuan nafkah iddah seperti dalam dalil di atas juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam pasal 149 huruf b yaitu: “Bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.” Pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan: “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila nusyuz”.

Dalam Pasal di atas nafkah iddah wajib pada perkara talak raj’i. Seorang suami yang mentalak istri dalam talak raj’i setelah digauli wajib memberikan nafkah iddah dan tempat tinggal. Hal itu disebabkan dalam talak raj’i istri sebenarnya masih dalam ikatan perkawinan karena bisa dirujuk. Apabila istri ditalak bain, maka istri tidak mendapatkan nafkah iddah selama tidak dalam keadaan hamil.⁶⁴

Wahbah al-Zuhaili membagi hukum nafkah iddah kepada tiga hukum.⁶⁵

Pertama, wajib berdasarkan kesepakatan ulama, yaitu nafkah iddah untuk wanita yang ditalak raj’i dan wanita yang sedang hamil pada waktu ditalak. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

⁶⁴ Ibrāhīm bin ‘Alī al-Syīrāzī, *Al-Muḥaḥab*, vol. 3, (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), 156.

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, vol. 10, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th), 7405.

Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan.⁶⁶

Kedua, tidak wajib yaitu nafkah iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya atau perkawinan yang batal karena rusak atau perkawinan syubhat. Mazhab Māliki mewajibkan bagi istri yang ditinggal mati agar mendapatkan tempat tinggal selama iddah bila rumah tersebut merupakan rumah suami atau rumah sewa yang sudah dibayar oleh suami.

Ketiga, ulama berbeda pendapat mengenai nafkah iddah bagi wanita yang ditalak bain. *Pertama*, ulama Ḥanāfiyah⁶⁷ mewajibkan nafkah iddah dan tempat tinggal meskipun istri ditalak bain. *Kedua*, ulama Ḥanābilah menyatakan bahwa wanita yang ditalak bain tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal.⁶⁸ *Ketiga*, ulama Syāfi'iyah⁶⁹ dan Mālikiyah⁷⁰ hanya mewajibkan agar wanita yang tertalak bain mendapatkan tempat tinggal selama iddah.

⁶⁶ Kementerian Agama, "Qur'an Kemenag," diakses 20 Mei 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=6&to=12>

⁶⁷ Abū Yusūf, *Ikhilāf Abī Ḥanīfah wa Ibn Abi Laila*, (Mesir: Lajnah Iḥya al-Ma'arif, 1357 H), 195-196.

⁶⁸ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, ..., 232.

⁶⁹ Muḥammad bin Idris al-Syāfi'i, *al-Umm*, vol. 6, (t.k: Dār al-Wafa, t.th), 602-603.

⁷⁰ Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah*, vol. 2, (Bairūt: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1994), 243.

BAB III

PELAKSANAAN SEMA NO. 3 TAHUN 2018 DI PENGADILAN AGAMA JAWA TENGAH DALAM PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PADA PERKARA CERAI GUGAT

A. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

1. Sejarah SEMA

Dalam negara yang berdasarkan hukum seperti Indonesia, keberadaan lembaga peradilan sangatlah penting. Hal tersebut disebabkan penyelesaian sengketa hukum hanya dapat dilakukan dalam sistem peradilan. Hal ini juga merupakan wujud penerapan prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara hukum. Idealnya, lembaga peradilan hanya menerapkan undang-undang, tergantung apakah ada ketentuan tertentu dalam undang-undang dan peraturan yang dilanggar atau tidak. Namun pada kenyataannya, perkembangan undang-undang sebagai landasan hukum terkesan berjalan lambat. Bahkan undang-undang yang dibuat untuk menciptakan ketertiban sosial terkadang sudah tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat atau terjadi suatu undang-undang sebagai sumber hukum tidak jelas atau multitafsir.¹ Di sinilah Mahkamah Agung, salah satu badan peradilan tertinggi di Indonesia, harus menentukan sikap dan memberikan jawaban sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Aturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung tentu tidak bisa disejajarkan dengan aturan yang diciptakan lembaga legislatif. Mahkamah Agung hanya dapat mengeluarkan peraturan jika undang-undang tersebut tidak jelas atau tidak diatur. Namun hal tersebut belum dilakukan secara mutlak oleh Mahkamah Agung. SEMA edisi 3 tahun 1963 membatalkan beberapa aturan di *Burgelijk Wetboek (BW)*. Dalam SEMA tersebut, MA menjelaskan, aturan-aturan yang dibatalkan tersebut

¹ Raihan Andhika Santoso, dkk, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Deposisi* 1, no. 4 (2023): 8, diakses tanggal 15 Mei 2024, doi: <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.1385>.

sudah tidak lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat kita maklumi, karena BW merupakan produk hukum Belanda yang diubah dari aslinya untuk kepentingan penjajahan bangsa Indonesia.²

Dilihat dari segi hukum, penghapusan beberapa pasal di BW tentu bukan perkara sederhana. Hal ini bukan hanya karena undang-undang tersebut diabaikan oleh peraturan Mahkamah Agung tetapi juga karena dilihat dari bentuk, SEMA tidak mempunyai bentuk formal yang serupa peraturan hukum umum. Biasanya peraturan hukum mempunyai unsur-unsur penyusunnya seperti nama, pembukaan, isi dan akhir.³ Bagian-bagian tersebut tidak kita temukan secara lengkap dalam SEMA, sehingga dari sudut pandang formal, kita dapat berasumsi bahwa SEMA bukanlah ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari namanya sendiri yaitu “Surat Edaran”, maka sejatinya surat edaran tergolong aturan kebijakan. Oleh karena itu, jika dilihat dari segi penamaannya, SEMA dapat dikatakan merupakan peraturan politik.⁴

Sebagai salah satu produk hukum Mahkamah Agung, SEMA awalnya didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yang berbunyi:

“Tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para hakim di pengadilan-pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.”⁵

² Erlan Naofal, dkk., “Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama 2012 s/d 2019”, diakses 22 Mei 2024, <https://www.ptapekanbaru.go.id/images.pdf>

³ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 157.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: 2010, Rajawali pers), 393

⁵ Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, *Susunan, Kekuasaan, dan Peradilan Mahkamah Agung Indonesia*.

Mahkamah Agung merupakan badan peradilan yang mempunyai kewenangan mengawasi lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Untuk keperluan departemen, Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengeluarkan peringatan dan arahan yang dianggap perlu dan berguna bagi pengadilan dan hakim, melalui surat terpisah atau melalui surat edaran. Namun dalam perkembangannya, karena pada saat itu peraturan perundang-undangan masih sangat sedikit, maka SEMA sendiri mengalami sedikit perubahan fungsi, dimana SEMA tidak lagi sekedar alat pengawasan tetapi diperluas fungsinya, termasuk pengaturan, pengelolaan, dan lain-lain.

SEMA sendiri jika dilihat dari tujuan penggunaannya dapat digolongkan menurut aturan politik (*bleidsregel*), karena SEMA sendiri sering diarahkan kepada hakim, sekretaris dan jabatan lain di pengadilan. Namun jika dicermati lebih dalam isinya, kita tidak bisa begitu saja mengelompokkan seluruh SEMA ke dalam peraturan politik (*bleidsregel*). Misalnya, dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1963, Mahkamah Agung membatalkan beberapa ketentuan BW. Melihat contoh ini, kita perlu menggali lebih dalam fungsi SEMA sebagai standar regulasi. Keberadaan *bledregel* sendiri merupakan konsekuensi dari penerapan konsep negara hukum. Peraturan politik merupakan produk politik bebas yang diputuskan oleh pejabat penyelenggara negara dalam proses pelaksanaan tugas Pemerintah.⁶

Dalam ilmu hukum kita mengenal istilah *Rechtboek* yang diartikan sebagai kitab hukum yang berbeda dengan *Wetboek* yang diartikan dengan hukum itu sendiri. Undang-undang merupakan *Wetboek* yang merupakan ketentuan hukum dan mempunyai kekuasaan yang besar terhadap seluruh warga negara Indonesia. *Rechtboek* berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dan dijadikan sebagai sumber hukum sebagai bentuk pendapat ahli hukum, seperti halnya kitab-kitab fikih atau

⁶ Hotman P. Sibuea, *Asas negara hukum, peraturan kebijakan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*, (Jakarta: Erlangga 2010), 101

pendapat ahli hukum. SEMA dalam hal ini dapat dimasukkan dalam *Rechtbook* karena hanya berfungsi sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara. SEMA hanya mengikat di bidang peradilan.⁷

2. Kedudukan SEMA

Sejak tahun 1951, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengeluarkan SEMA berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung mengeluarkan atau menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang dikenal dengan Sema Nomor 1 Tahun 1951, tanggal 20 Januari 1951, berkaitan dengan tunggakan perkara Pengadilan Negeri. Sejak itu, jumlah rilis SEMA berkisar antara lima hingga enam pertahun. Beberapa SEMA hanya berisi instruksi, sedangkan SEMA lainnya hanya berisi peringatan atau perhatian. Ada pula Sema yang menggabungkan peringatan, perintah, dan instruksi menjadi satu dokumen.⁸

Saat ini, ketentuan mengenai dasar hukum untuk penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung diatur dalam UU No. 3 Tahun 2009 Pasal 32 Ayat (4) *j.o* UU No. 14 Tahun 1985.⁹ Kedudukan SEMA dalam tingkatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat dilihat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada UU tersebut, SEMA dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu lembaga. Pasal 7 menyebutkan¹⁰:

⁷ Tholhatul Choir, "Upaya Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia (Review Terhadap Buku Hukum Nasional: Ekletisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum Karya Prof. A. Qodri Azizy, Ph.D)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, 3 no.4, (2019): 19, diakses 23 Mei 2024, DOI: <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v3i4.592>.

⁸ Raihan Andhika Santoso, dkk, "Kedudukan dan Kekuatan....", 11.

⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, Pasal 32 Ayat 4 "Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya"

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 7.

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 menyebutkan¹¹:

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam hierarki ketentuan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berada di luar hierarki ketentuan hukum, namun keberadaannya tetap diakui dan mengikat secara hukum sepanjang diatur dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi atau didirikan atas dasar kewenangan. Frasa “kekuatan hukum” dalam Pasal 8 Ayat 2 inilah berarti menunjukkan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan,

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 8.

yang mendesentralisasikan setiap jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. SEMA dalam hal ini juga tunduk pada prinsip desentralisasi.¹² Jimly Asshiddiqie memperlakukan peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan khusus sehingga sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Namun Jimly, mengkritisi bentuk surat edaran tersebut karena isinya bersifat preskriptif. Apabila dokumen itu memuat peraturan, seharusnya dicantumkan bentuk produk hukumnya.¹³

SEMA dibentuk berdasarkan wewenang Mahkamah Agung sebagai petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan yang di bawahnya. SEMA menjadi suatu kebijakan untuk menjalankan fungsi pengawasan MA dengan melihat perkembangan yang ada di masyarakat. SEMA merupakan sumber dalam perkara yang berkaitan dengan hukum acara perdata. Namun, ketentuan di SEMA tidak mengikat hakim seperti undang-undang. Menurut para ahli hukum, SEMA merupakan bentuk intervensi Mahkamah Agung.¹⁴

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas, peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui sah apabila ditetapkan atau dikeluarkan atas dasar kewenangan atau perintah yang berwenang lebih tinggi. Ketentuan ini terkait dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 79 menyatakan bahwa.¹⁵ Apabila terdapat celah dalam suatu undang-undang, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menyusun kebijakan yang dapat menutup celah tersebut.

¹² Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang – undangan yang baik: gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004), 279.

¹⁴ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 37.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, *Mahkamah Agung*, Pasal 79.

B. Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2335/Pdt.G/2018/PA.Smg

Putusan cerai gugat Pengadilan Agama Semarang dengan nomor perkara 2335/Pdt.G/2018/PA.Smg diajukan oleh penggugat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya melawan tergugat pada tanggal 18 November 2018.¹⁶

1. Duduk Perkara

Penggugat lahir Semarang, 07 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semarang dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat kepada tergugat, lahir di Semarang, 24 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Semarang. Gugatan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, dengan Nomor 2335/Pdt.G/2018/PA.Smg, tanggal 19 September 2018, dengan perubahan dan tambahan tertanggal 1 Nopember 2018. Adapun duduk perkara dalam gugatan ini adalah:

- a) Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan tercatat. Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah yang dibeli penggugat yang beralamat di Kota Semarang. Selama menikah, penggugat dan tergugat mempunyai 3 anak.
- b) Tergugat menurut penggugat berwatak keras dan suka memukul. Penggugat telah melaporkan perilaku kasar tergugat ke Kepolisian Resort Kota

¹⁶ Arsip Pengadilan Agama Semarang, Penetapan Nomor 2335/Pdt.G/2018/PA.Smg, (tidak diterbitkan).

Besar Semarang dengan dugaan melakukan kekerasan fisik dan masih diproses oleh kepolisian.

- c) Penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2016 karena tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Tergugat juga tidak memberikan nafkah wajib dan biaya anak kepada penggugat sejak tahun 2005 sehingga tergugat sudah melanggar sumpah taklik talak. Pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada jalan lain selain perceraian.
- d) Penggugat memperkuat gugatannya dengan mencantumkan beberapa pasal dan bukti yaitu Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974¹⁷, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf F¹⁸ dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.¹⁹

2. Bukti dan Saksi

Penggugat mengajukan bukti dan saksi untuk memperkuat gugatannya.

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 1.

¹⁸ Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 19 huruf (F).

¹⁹ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa: “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat”. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 22 ayat (1).

a) bukti

Penggugat menyerahkan bukti berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor XXXXXXXX tanggal 21 Juni 2001, fotokopi akta kelahiran 3 orang anak, fotokopi Kartu Keluarga atas nama tergugat, fotokopi Surat Tanda Terima laporan Pengaduan Poltabes Semarang Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 2 Nopember 2017; dan fotokopi surat keterangan pengunduran diri tergugat.

b) Saksi

Penggugat juga telah mendatangkan dua saksi.²⁰ Saksi pertama adalah kakak kandung penggugat. Saksi pertama menyatakan bahwa:

- 1) Saksi mengetahui bahwa penggugat melaporkan tergugat ke polisi karena alasan KDRT, akan tetapi saksi tidak

²⁰ Syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 menyebutkan: "Saksi yang menghadap pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam seorang demi seorang. Ketua menanya namanya, pekerjaannya, umurnya dan tempat diam atau tinggalnya, lagi pula apakah mereka itu berkeluarga sedarah dengan kedua belah pihak atau salah satu dari padanya, atau karena berkeluarga semenda, dan jika ada, berapa pupu, dan apakah mereka makan gaji atau jadi bujang pada salah satu pihak" dan Pasal 145 menyatakan: "Sebagai saksi tidak dapat didengar: keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun. Orang, gila, meskipun ia terkadang - kadang mempunyai ingatan terang. Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah. pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau. tentang sesuatu perjanjian pekerjaan. Syarat materiil sebagai saksi diatur dalam Pasal 171 menyebutkan: "(1) Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan. (2) Pendapat-pendapat atau persangkaan yang, istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian dan Pasal 172 HIR yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal menimbang harga kesaksian hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi: cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; tentang sebab-sebab, yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu; tentang peri kelakuan adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak. Saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Tergugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu. Lihat Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.), Pasal 144, 145, dan 171.

mengetahui dan tidak pernah melihat tergugat melakukan kekerasan kepada penggugat.

- 2) Saksi mengetahui alasan pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah karena penggugat menduga tergugat selingkuh dan saksi tidak pernah melihatnya dan mengetahui perempuan yang dimaksud penggugat.
- 3) Saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2016 dan selama pisah tersebut saksi tidak tahu tergugat memberi atau tidak memberi nafkah kepada penggugat. Saksi tidak tahu pekerjaan tergugat, dan tidak tahu pula berapa penghasilannya.

Adapun saksi kedua adalah tetangga penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat.
- 2) Saksi mengetahui pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena mendengar mereka ribut. Adapun penyebab pertengkaran saksi tidak tahu, tetapi penggugat memberi tahu bahwa tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL).
- 3) Akibat dari pertengkaran itu penggugat dan tergugat sekarang telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2016, dan

selama pisah tersebut saksi tidak tahu ada tidaknya tergugat memberi nafkah.

- 4) Saksi tidak tahu pekerjaan tergugat dan tidak tahu pula berapa penghasilan tergugat setiap bulan.

3. Jawaban dari Tergugat

Adapun jawaban dari tergugat sebagai berikut:

- a) Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat mempunyai perangai yang keras dan ringan tangan. Tergugat juga menolak dalil penggugat bahwa tergugat mempunyai wanita idaman lain. Faktanya, menurut tergugat adalah tergugat hanya mengantarkan adik ipar tergugat karena tergugat bekerja sebagai sopir online. Hal itulah yang membuat penggugat cemburu. Menurut tergugat justru tergugat mengetahui bahwa penggugat menemui tamu laki-laki dan ketika tergugat bertanya secara baik penggugat marah. Penggugat juga telah meninggalkan rumah sejak Juni 2018 bersama dengan anak ketiga.
- b) Tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak memberikan nafkah. Faktanya adalah tergugat memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dari hasil bekerja sebagai perantara jual beli mobil dan sopir online.

4. Bukti Tergugat

Bukti yang diajukan tergugat untuk memperkuat dalilnya adalah: fotokopi surat pengalaman kerja atas nama penggugat, fotokopi bukti penghasilan tergugat yang distorkan melalui XXXXXXXXXXXX atas nama penggugat tercatat sejak

Juli 2012 bervariasi, ada sebesar Rp 661.500,- Rp 650.000,-, Rp 600.000,- dan lain-lain, fotokopi kartu XXXXXXXXXXXX yang diberikan kepada tergugat (*member card*) untuk melakukan belanja sembako ditempat-tempat khusus.

Adapun saksi pertama yang diajukan tergugat adalah teman dekat tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Saksi diminta tergugat untuk menerangkan pekerjaan tergugat yang menurut penggugat tidak bekerja. Saksi mengetahui pekerjaan tergugat adalah sebagai XXXXXXXXXXXX, selain itu tergugat juga jual burung dan saksi pernah membeli 2 ekor burung tergugat seharga keduanya Rp 9.000.000,-.
- b) Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga tergugat dan penggugat.

Adapun saksi kedua yang diajukan tergugat adalah teman dekat tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa tergugat sekarang pekerjaannya sebagai XXXXXXXXXXXX, Tergugat ini banyak teman dan kenalan-kenalannya.
- b) Bahwa mobil saksi pernah dijualkan oleh tergugat, dan ketika itu saksi memberi uang tergugat cukup banyak.
- c) Bahwa selain perantara jual beli mobil, tergugat juga bekerja sebagai perantara jual beli motor, dan kabarnya banyak motor-motor yang sudah dijualkan oleh tergugat, tetapi saksi tidak tahu penghasilannya.
- d) Bahwa tentang keadaan rumah tangga tergugat dengan penggugat dulu sekitar dua tahun lalu baik, mereka berkunjung kerumah saksi, kelihatannya

rukun, namun sekarang keduanya ada masalah saksi tidak tahu.

5. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang dimuat dalam permohonan penetapan ini selain berdasarkan pada bukti berupa surat maupun pernyataan dari para saksi yang hadir dalam persidangan juga memuat pertimbangan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, yaitu:

- a) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974²¹ kewajiban suami tidak dapat terlaksana karena perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) serta tujuan dari perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974²² jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam²³ tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat.
- b) Gugatan penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974²⁴ jo. Pasal (19) (huruf) a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9

²¹ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.” Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 33.

²² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 1.

²³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 3.

²⁴ Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.” Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 39 ayat (2).

Tahun 1975²⁵ jo. Pasal 116 (huruf) a dan f Kompilasi Hukum Islam.

- c) SEMA Nomor 3 Tahun 2018²⁶ menyebutkan dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;
- d) Penggugat telah nusyuz karena tindakan penggugat pisah ranjangan dengan tergugat dan keluar dari rumah sejak Juni 2018 karenanya tuntutan penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah harus dinyatakan ditolak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.²⁷

6. Amar Putusan

Amar putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang dalam penetapan nomor perkara 2335/Pdt.G/2018/PA.Smg adalah menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat dan menolak gugatan penggugat mengenai hak nafkah dan idah.

²⁵ Pasal (19) (huruf) a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan: "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan". Pasal (19) (huruf) f "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga." Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 19 huruf a dan f.

²⁶ SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf A Hukum Keluarga nomor 3 menyebutkan bahwa: "Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak". Lihat SEMA No. 3 Tahun 2018, *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama*, Huruf A nomor 3.

²⁷ Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam mengatakan: (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 3.

C. Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.Dmk

Putusan cerai gugat Pengadilan Agama Demak dengan nomor perkara 1345/Pdt.G/2021/PA.Dmk diajukan oleh penggugat yang memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya melawan tergugat.²⁸

1. Duduk Perkara

Penggugat yang umur 23 tahun, agama Islam, bekerja sebagai ibu rumah tangga, berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tinggal di Kabupaten Demak dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan kepada tergugat yang berusia 28 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, berpendidikan SLTA, tinggal di Kendal. Gugatan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak dengan nomor perkara 1345/Pdt.G/2021/PA.Dmk. Adapun duduk perkara dalam gugatan ini adalah:

- a) Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat dengan perkawinan yang sah dan tercatat pada tanggal 18 November 2020. Setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua penggugat selama 4 hari kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat selama 7 hari dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak.
- b) Kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berubah drastis pada tanggal 4 Desember 2020 karena tergugat pamit berangkat kerja, akan tetapi

²⁸ Arsip Pengadilan Agama Demak, *Penetapan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.Dmk* (tidak diterbitkan).

sampai sekarang tergugat tidak pulang kerumah orang tua penggugat.

- c) Penggugat dan tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 1) Tergugat tidak mempunyai prinsip yang jelas;
 - 2) Tergugat sudah mengucapkan talak kepada penggugat dan sudah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat.
- d) Mulai tanggal 4 Desember 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua penggugat. Penggugat saat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Demak, dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Kendal.
- e) Hak dan kewajiban suami isteri dari berpisahnya penggugat dan tergugat yang berlangsung selama 8 bulan tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena mulai saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat.
- f) Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Koperasi Simpan Pinjam (KSPPS DAMAR) dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Apabila terjadi perceraian penggugat mohon agar tergugat dihukum untuk membayar nafkah idah dan mutah serta nafkah terutang (*madliyah*) yang harus dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai.
- g) Alasan-alasan dalam uraian di atas telah cukup sebagai sebab perceraian sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang No.1 tahun 1974²⁹ Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f)³⁰ Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam³¹.

- h) Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

2. Bukti dan Saksi

Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah.

Penggugat telah mengajukan saksi. Saksi 1 telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, karena sejak bulan Desember 2020 penggugat dan tergugat sudah pisah rumah.
- b) Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

²⁹ Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 1.

³⁰ Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Pasal 19 huruf (f).

³¹ Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 116 huruf (f).

- c) Saksi kurang mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran penggugat dan Terguga. Saksi hanya mengetahui tergugat dan penggugat beda pendapat. Satu hari setelah penggugat dan tergugat pulang ke rumah orang tua penggugat, tergugat pamit pergi kerja tetapi sampai sekarang tidak kembali dan tergugat telah menjatuhkan talak kepada penggugat lewat aplikasi pesan instan *Whatsapp*.
- d) selama berpisah, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri.
- e) Saksi mengetahui tergugat bekerja di Herbalife dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000; (empat juta rupiah) perbulan dan di Koperasi sekitar Rp2.000.000; (dua juta rupiah) perbulan ditambah bonus.

Adapun saksi II merupakan ayah kandung penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Penggugat dan tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah saksi sekitar 4 hari kemudian di tinggal di rumah orang tua tergugat di Kendal selama 7 hari dan terakhir di rumah saksi 1 hari, setelah itu tergugat pergi dan sampai sekarang pisah rumah selama 8 bulan.
- b) Saksi mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena keduanya sering bertengkar selama tinggal di rumah saksi, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan keduanya.

- c) Pada awal bulan Desember 2020 setelah sekian lama pisah rumah, tergugat datang bersama Ayahnya untuk menjatuhkan talak terhadap penggugat.
- d) Alasan konflik yang terjadi anantara penggugat dan tergugat adalah karena penggugat dengan tergugat beda prinsip dan tergugat juga telah menjatuhkan talak kepada penggugat.
- e) Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri selama perpisahan berlangsung.

3. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dalam Permohonan Penetapan ini, selain didasarkan pada bukti-bukti berupa surat menyurat dan keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan, juga memuat pertimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a) Saksi-saksi yang dihadirkan penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989³² yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975³³ dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam³⁴.

³² Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa: “(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam. Lihat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, *Peradilan Agama*, Pasal 76.

³³ Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan: “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.” Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 22 Ayat (2).

³⁴ Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi

- b) Penggugat tidak lagi tinggal bersama tergugat dan terbukti telah terjadi keretakan dan perpecahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997³⁵ dan telah memenuhi alasan cerai yang disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975³⁶ serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam³⁷ dan telah cukup untuk menjatuhkan alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari tergugat terhadap penggugat.
- c) Penggugat meminta hak-hak penggugat setelah bercerai dengan tergugat berupa nafkah idah, Mutah dan nafkah madyah telah sesuai dengan aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2018³⁸ dan beban nafkah tersebut

Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut". Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 134.

³⁵ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tanga tersebut telah terbukti retak dan pecah." Diakses 03 Juni 2024, https://pintarpengadilanagama.id/app/get_pasal/499

³⁶ Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 19 huruf (f).

³⁷ Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 116 huruf (f).

³⁸ SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf A Hukum Keluarga nomor 3 menyebutkan bahwa: "Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak". Lihat SEMA No. 3 Tahun 2018, *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama*, Huruf A nomor 3.

harus dibayarkan oleh tergugat pada saat sebelum pengambilan akta cerai sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019.³⁹

4. Amar Putusan

Amar putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Demak dalam penetapan nomor perkara nomor perkara 1345/Pdt.G/2021/PA.Dmk adalah mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek, menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil Akta Cerai berupa:

- a) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000; (tiga juta rupiah);
- b) Nafkah madyah sejumlah Rp4.000.000; (empat juta rupiah);
- c) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000; (dua juta rupiah).

D. Penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Putusan cerai gugat Pengadilan Agama Kajen dengan nomor perkara 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn diajukan oleh penggugat yang memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya melawan tergugat.⁴⁰

³⁹ SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Keluarga huruf b menyebutkan bahwa: "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan". Lihat SEMA Nomor 2 Tahun 2019, *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*, Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Keluarga huruf b.

⁴⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn*, diakses 08 Mei 2024.

1. Duduk Perkara

Penggugat berusia 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan S1, tinggal di Kabupaten Pekalongan dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn, tanggal 15 Maret 2024 mengajukan gugatan kepada tergugat yang umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Adapun pokok perkara sebagai berikut:

- a) Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 15 Januari 2016 sesuai dengan kutipan akta buku nikah. Penggugat dan tergugat sudah berhubungan layaknya Suami Istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang Anak.
- b) Setelah 2 (dua) tahun sifat dan lakunya tergugat berubah menjadi temperamen dan kasar. Pada tanggal 21 Desember 2019 penggugat mulai menemukan isi percakapan di aplikasi pesan *what up (WA) message* tergugat dengan perempuan lain. Percakapan tergugat dengan Wanita selingkuhanya dalam pesan tersebut diantaranya tergugat sangat merindukan Wanita tersebut yang menjadi rekan kerja tergugat.
- c) Tergugat pernah mengajak anak penggugat dengan tergugat pergi ke rumah wanita selingkuhan tergugat sekaligus jalan-jalan bersama wanita selingkuhan tergugat dan anak-anak Wanita selingkuhan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat.

- d) Penggugat mengalami kekerasan rumah tangga (KDRT) yang dilakukan tergugat terhadap penggugat dan disaksikan oleh orang tua penggugat yang sudah wafat.
- e) Tergugat pernah berboncengan naik motor bersama wanita selingkuhanya tersebut didepan Kantor Bank Jateng Wiradesa dan diketahui oleh penggugat.
- f) Wanita selingkuhan tergugat datang kerumah penggugat untuk minta maaf dan mengakui kesalahannya bahwa telah mengganggu rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak disangka tergugat justru membela Wanita selingkuhan tergugat.
- g) Puncaknya sejak Bulan Oktober 2023 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran, perselisihan dan cekcok terus menerus yang disebabkan tergugat tetap berselingkuh. Pada tanggal 21 November 2023 penggugat bekerja lembur sampai malam dengan mengajak anak penggugat, tergugat kemudian menyusul ke tempat kerja penggugat kerja. tergugat tersulut emosi lalu mengancam dan membanting penggugat sampai kepala terbentur lantai. Peristiwa tersebut dilihat oleh banyak orang.
- h) Penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sejak Bulan November 2023 sampai dengan Bulan Maret 2024 atau sampai dengan Gugatan Cerai Gugat ini di ajukan. Selama berpisah tempat tinggal

tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

- i) Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan secara resmi dan patut.

2. Bukti dan Saksi

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah;
- c) Fotokopi Kartu Keluarga;
- d) *Print out* (hasil cetak) foto tergugat bersama wanita lain;
- e) *Print out* (hasil cetak) chatting WA antara tergugat dengan wanita lain;
- f) *Print out* (hasil cetak) chatting WA antara tergugat dengan wanita lain;
- g) *CD Room* (video) yang berisi rekaman kemesraan tergugat dengan wanita lain;
- h) Penerimaan gaji a.n. tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Wonokerto.

Penggugat mengajukan tiga orang saksi. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Saksi pernah melihat empat kali pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- b) Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat punya wanita idaman lain (WIL) dan saksi pernah melihat tergugat dengan selingkuhannya tersebut bergadengan tangan dengan mesra.
- c) Penggugat dan tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan, tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya.

SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Pekalongan di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Setahu saksi keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun sekitar 4 (empat) bulan tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- b) Saksi pernah melihat pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.
- c) Penyebab pertengkarannya karena tergugat punya wanita idaman lain (WIL) bernama Puput dan tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap penggugat dengan cara mendorong penggugat hingga jatuh.
- d) Penggugat dan tergugat sekarang telah hidup berpisah kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan, tergugat yang pergi meninggalkan rumah.

SAKSI III, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Pekalongan

di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Saksi tidak kenal sebelumnya dengan penggugat dan tergugat namun saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri ketika mereka terjadi pertengkaran di Puskesmas tempat penggugat bekerja.
- b) Saksi tahu ada pertengkaran antara penggugat dengan tergugat hari Senin, 20 November 2023 saat saksi mengantar istri mau melahirkan di Puskesmas, saksi melihat dan mendengar penggugat dan tergugat sedang bertengkar, saat saksi melihat tergugat sedang membanting HP milik penggugat kemudian tergugat mendorong penggugat dan memukulnya hingga jatuh dilantai.

3. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dalam permohonan putusan ini, selain didasarkan pada bukti-bukti berupa surat dan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, juga mencakup pertimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya:

- a) Putusan dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.⁴¹
- b) Rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal

⁴¹ Pasal 125 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa: “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”. Lihat *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)*, Pasal 125.

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁴² tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.⁴³
- c) Tergugat telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap penggugat, baik kekerasan tersebut dilakukan secara fisik maupun kekerasan non fisik/verbal (ucapan yang mengancam terhadap penggugat) sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.⁴⁴
- d) Penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974⁴⁵ jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁴⁶, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.⁴⁷

⁴² Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 1.

⁴³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menyebutkan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 3.

⁴⁴ SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf A Hukum Keluarga nomor 2 menyebutkan bahwa: “Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”. Lihat SEMA No. 3 Tahun 2018, *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*, Rumusan Hukum Kamar Agama, Huruf A nomor 2.

⁴⁵ Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.” Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 39 ayat (2).

⁴⁶ Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

- e) Tuntutan talak satu ba'in shugha yang diajukan penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam⁴⁸, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek.
- f) Nafkah idah dan mutah yang disebutkan dalam petitum penggugat diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974⁴⁹ dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁵⁰ jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam⁵¹.

4. Amar Putusan

Amar putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kajen dengan nomor perkara 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn adalah mengabulkan gugatan penggugat sebagian secara verstek, menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Pasal 19 huruf (F).

⁴⁷ Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 116 huruf (f).

⁴⁸ Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 menyebutkan: "Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah barn dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Pasal 2 menyebutkan bahwa: "Talak Ba' in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: a. talak yang terjadi qabla al dukhul; b. talak dengan tebusan atau khuluk; c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama." Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 119 ayat (1) dan (2).

⁴⁹ Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 41 huruf (c).

⁵⁰ Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 34 ayat (1).

⁵¹ Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebut: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 34 ayat (1).

dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa:

- a) Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

E. Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Putusan cerai gugat Pengadilan Agama Magelang dengan nomor perkara 57/Pdt.G/2024/PA.Mgl diajukan oleh penggugat yang memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya melawan tergugat.⁵²

1. Duduk Perkara

Penggugat dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang berdomisili di Magelang, pendidikan SLTP, beragama Islam dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2024 mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat yang berdomisili di Kabupaten Banyumas. Surat gugatan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 28 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mgl. Adapun duduk perkara dalam gugatan ini adalah:

- a) Penggugat telah menikah tercatat dengan tergugat dan hidup bersama serta telah berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Sebelum penggugat dan tergugat resmi menikah telah dikaruniai seorang anak. Pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sekitar satu bulan setelah penggugat dan tergugat menikah antara

⁵² Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mgl*, diakses 21 Mei 2024.

penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan:

- 1) Tergugat kurang mempunyai rasa tanggung jawab sebagai kepala Keluarga;
 - 2) Tergugat jarang memberi nafkah;
 - 3) Tergugat kerap kali berkata kata yang kasar kepada penggugat.
- b) Puncak pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Mei 2023 saat tergugat mengusir penggugat dari rumah tinggal yang kemudian sejak bulan tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah rumah serta tempat tinggal atau hingga saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sembilan bulan.
- c) Semenjak kejadian pengusiran tersebut penggugat dan tergugat hidup berpisah rumah. Komunikasi antara penggugat dan tergugat jarang terjadi dan juga tidak ada lagi upaya dari tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat. Sekitar bulan februari 2023 tergugat pernah mendatangi rumah tinggal penggugat dan hanya mengambil anak penggugat serta tergugat menyatakan sudah tidak mau hidup bersama lagi dalam perkawinan dengan penggugat.
- d) Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat ;

2. Bukti dan Saksi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a) Bukti

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama penggugat;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/xx/xxxx Tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga tergugat No: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas.

b) Saksi I

Saksi I adalah anak kandung penggugat dengan pernikahannya yang pertama. Saksi berumur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan. Magelang selatan. Saksi memberikan keterangannya sebagai berikut:

- 1) Penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang tidak harmonis lagi adalah karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi beberapa kali mendengar penggugat bertengkar dengan tergugat

via telepon dan juga saksi pernah sekali melihat penggugat dan tergugat bertengkar dengan cara saling adu mulut, ketika tergugat datang ke rumah penggugat di Magelang.

- 2) Rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lalu.
- 3) Setahu saksi dari apa yang saksi dengar ketika penggugat dan tergugat sedang berselisih dan bertengkar, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- 4) Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Desember tahun 2023.
- 5) Saksi tidak mengetahui pekerjaan tergugat karena selama tergugat menikah dengan penggugat saksi belum pernah diberi uang oleh tergugat.
- 6) Saksi tidak mengetahui tergugat memberikan nafkah seberapa besar kepada penggugat selama ini.

c) Saksi II

Saksi II merupakan tetangga penggugat di Magelang, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja. Adapun keterangan saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena dari pengamatan saksi sudah hampir 1 tahun belakangan ini penggugat kerap pulang ke Magelang tanpa mengajak tergugat;
- 2) Saksi belum pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat ketika sedang berselisih dan bertengkar.
- 3) Penggugat pulang ke Magelang dan tidak kembali lagi ke Purwokerto kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dan sudah berpisah tempat tinggal semenjak 6 (enam) bulan yang lalu.
- 4) Saksi mengetahui penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- 5) Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi selama berpisah.

3. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang dimuat dalam permohonan gugatan penetapan ini selain berdasarkan pada bukti berupa dokumen-dokumen maupun pernyataan dari para saksi yang hadir dalam persidangan juga memuat pertimbangan berdasarkan pada undang-undang, yaitu:

- a) Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan sesuai pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam⁵³, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.⁵⁴

- b) Perkawinan penggugat dan tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁵⁵
- c) Gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975⁵⁶ *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam⁵⁷ *juncto* pasal 119 ayat (2) huruf (c)⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam.
- d) Gugatan mutah dan nafkah idah berpedoman pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI

⁵³ Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 116 huruf (f).

⁵⁴ SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf A Hukum Keluarga nomor 3 menyebutkan bahwa: "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz.. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum., maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz". Lihat SEMA No. 3 Tahun 2018, *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*, Rumusan Hukum Kamar Agama poin III.A-2.

⁵⁵ Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri." Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 39 ayat (2).

⁵⁶ Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 19 huruf (F).

⁵⁷ Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 116 huruf (f).

⁵⁸ Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 huruf (c) menyebutkan bahwa: "talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama." Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 119 ayat (2) huruf (c).

Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama poin III.A-2 dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam⁵⁹.

- e) Untuk melindungi hak penggugat agar tetap dapat memperoleh hak-haknya hakim menambahkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama Poin C.1.b⁶⁰.

4. Amar Putusan

Amar putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Magelang dengan nomor perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mgl adalah mengabulkan gugatan penggugat sebagian secara verstek, menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa:

- a) Mut'ah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan
- b) Nafkah Iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan sebelum tergugat mengambil Akta Cerai;

⁵⁹ Pasal 149 menyebutkan: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut' ah yang Ia yak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul". Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 149 huruf (a).

⁶⁰ SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Keluarga huruf b menyebutkan bahwa: "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:"...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan". Lihat SEMA Nomor 2 Tahun 2019, *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*, Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Keluarga huruf b.

F. Penetapan Pengadilan Agama Jepara Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Putusan cerai gugat Pengadilan Agama Jepara dengan nomor perkara 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr diajukan oleh penggugat yang memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya melawan tergugat.⁶¹

1. Duduk Perkara

Penggugat yang bernama XXXX, agama Islam, pendidikan S1, tinggal di Jepara dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai melawan tergugat yang bernama XXXX, agama Islam, pendidikan S1, tinggal di Jepara. Surat gugatan ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr tanggal 21 Maret 2024. Adapun duduk perkara dalam gugatan ini adalah:

- a) Penggugat telah menikah tercatat dengan tergugat dan hidup bersama serta telah berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak. Pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis. Namun, sejak pertengahan bulan April 2019, kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 1) Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah dan saat memberi uang semanya tergugat.
 - 2) Tergugat memiliki watak yang keras dan tidak menghargai istri;

⁶¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor perkara 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*, diakses 05 Mei 2024.

- 3) Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian pada penggugat serta sering marah dan emosional kepada penggugat;
 - 4) Tergugat memiliki kebiasaan yang kurang baik yaitu sering marah dengan sikap mendiamkan penggugat tanpa alasan yang jelas. Sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran;
- b) Puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2019 karena masalah yang sama seperti tersebut di atas. Perselisihan tersebut mengakibatkan penggugat diserahkan tergugat ke rumah orang tua penggugat yang pada saat itu penggugat telah mengandung 5 (lima) bulan. Pada saat penggugat melahirkan tergugat sebagai suami yang baik tidak hadir. Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan.
- c) Tergugat telah mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Jepara dengan nomor perkara: 723/Pdt.G/2023/PA.Jepr tertanggal 4 Mei 2023 dan sudah mendapatkan Putusan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023. Dalam pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak tanggal 4 September 2023, Pemohon (tergugat) tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk mengucapkan ikrar talak, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 723/Pdt.G/2023/PA.Jepr tanggal yang dibacakan di muka sidang.

- d) Selama tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak hari sidang untuk penyaksian ikrar talak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024, Pemohon (tergugat) tetap tidak datang menghadap untuk mengucapkan ikrar talak dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, untuk mengucapkan ikrar talak dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, maka dengan demikian gugurlah kekuatan hukum putusan sebagaimana Salinan Penetapan Nomor: 723/Pdt.G/2023/PA.Jepr tertanggal 7 Maret 2024, dan dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Jepara tertanggal 14 Maret 2024.
- e) Penggugat tetap memegang teguh atas Putusan nomor perkara: 723/Pdt.G/2023/PA.Jepr tertanggal 4 Mei 2023 pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, yang mana tergugat wajib melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya menurut hukum dan dilaksanakan sesuai dengan fakta hukum yang ada, maka tergugat harus memenuhi hak-hak dari penggugat secara keseluruhan dari nafkah anak, nafkah anak terhutang, nafkah lampau, nafkah Idah sebesar: Rp.58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- f) Pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

2. Bukti dan Saksi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (penggugat).
- b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor.
- c) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran.
- d) Fotokopi Kartu Keluarga.
- e) Fotokopi Daftar Bukti Pemohon dalam Perkara Nomor 723/Pdt.Bth/2023/2023/PA.Jepr.
- f) Fotokopi Salinan Putusan Nomor 723/Pdt.G.2023/PA.Jepr tanggal 24 Juli 2023.
- g) Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 723/Pdt.G.2023/PA.Jepr tanggal 07 Maret 2024.
- h) Fotokopi Pendapatan (Gaji) Periode 01 - 31 Maret 2024 atas nama XXXXX (penggugat).

Saksi 1 bernama XXXX umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang (Warung Makan), tempat tinggal di RT 02 RW 05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebab saksi sebagai ibu kandung penggugat.
- b) Saksi beberapa kali mendengar mereka bertengkar di rumah tergugat.
- c) Penggugat dan tergugat bertengkar sejak bulan April 2019 karena masalah tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Tergugat gampang marah terutama jika penggugat minta uang belanja, tergugat

menjelek-jelekan penggugat tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tidak bisa mencuci dan lain-lain.

- d) Sejak bulan Juni 2019 penggugat dan tergugat berpisah setelah bertengkar kemudian penggugat dipasrahkan oleh tergugat kepada saksi (orangtua penggugat) yang saat itu penggugat sedang hamil 5 bulan, hingga sekarang pisah selama hampir 5 tahun.
- e) Tergugat pernah mengajukan perceraian (Cerai Talak) terhadap penggugat namun tidak diteruskan sampai Ikrar Talak, karena bebannya tidak bisa dibayar oleh tergugat.

Adapun Saksi 2 bernama XXXXX, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 001 RW 005 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebab saksi adalah tetangga dekat penggugat.
- b) Penggugat dan tergugat berpisah karena sering cekcok dan bertengkar.
- c) Penggugat dan tergugat bertengkar sejak bulan April 2019 karena tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga.
- d) Bahwa sejak bulan Juni 2019 penggugat dan tergugat berpisah, disebabkan setelah bertengkar kemudian penggugat dipasrahkan oleh tergugat kepada orangtua penggugat yang saat itu penggugat sedang hamil 5 bulan, hingga sekarang pisah selama hampir 5 tahun.

- e) Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah menjemput penggugat dan tidak pernah menjenguk anaknya.

3. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang dimuat dalam permohonan penetapan ini selain berdasarkan pada bukti berupa dokumen-dokumen maupun pernyataan dari para saksi yang hadir dalam persidangan juga memuat pertimbangan berdasarkan pada undang-undang, yaitu:

- a) Perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁶².
- b) Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR⁶³ meskipun gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek. Hal itu mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e⁶⁴, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak

⁶² Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Pasal 19 huruf (F).

⁶³ Pasal 163 HIR menyebutkan: “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Lihat Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.), Pasal 163.

⁶⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e menyebutkan: “Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan”. Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*.

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁶⁵ jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁶⁶ *vide* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989⁶⁷ yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

- c) Tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974⁶⁸ Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam⁶⁹ tidak mungkin tercapai karena rumah tangga telah pecah.
- d) Gugatan penggugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975⁷⁰ dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.⁷¹

⁶⁵ Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.” Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 39 ayat (2).

⁶⁶ Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan: “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.” Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 22 Ayat (2).

⁶⁷ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa: “(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim. Lihat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, *Peradilan Agama*, Pasal 76.

⁶⁸ Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 1.

⁶⁹ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menyebutkan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 3.

⁷⁰ Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Lihat Peraturan Pemerintah Republik

- e) Gugatan mutah dan idah dapat diberikan kepada penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁷² dihubungkan dengan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam⁷³ *vide* yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996⁷⁴ tergugat patut dibebani untuk memberikan nafkah iddah dan mutah kepada penggugat;
- f) Tuntutan penggugat mengenai nafkah madliyah dikaitkan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 3 (SEMA Nomor 03 Tahun 2018).⁷⁵

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Pasal 19 huruf (F).

⁷¹ Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 116 huruf (f).

⁷² Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 41 huruf (c).

⁷³ Pasal 149 menyebutkan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang ia yak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bal'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil”. Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 149 huruf (a) dan (b).

⁷⁴ Mahkamah Agung No.184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 menyebutkan: “Kaidah Hukum: Dalam hal terjadi perceraian karena gugatan istri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah serta mut'ah yang layak kepada bekas istrinya”. Lihat Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, <http://repository.uki.ac.id/2639/2/bukuputusanMARI.pdf>, 134.

⁷⁵ SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf A Keluarga nomor 3 menyebutkan bahwa: “Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”. Lihat SEMA No. 3 Tahun 2018, *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*, Rumusan Hukum Kamar Agama, Huruf A nomor 3.

4. Amar Putusan

Amar putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Jepara dengan nomor perkara 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr adalah mengabulkan gugatan penggugat sebagian denag verstek, menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa:

- a) Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b) Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c) Nafkah madliyah anak bernama XXXXX sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah); Total sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PELAKSANAAN SEMA NO. 3 TAHUN 2018 MENGENAI NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DI PENGADILAN AGAMA JAWA TENGAH

A. Analisis Implementasi Pelaksanaan Sema No. 3 Tahun 2018 Mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah di Pengadilan Agama Jawa Tengah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan semata (*matchstaat*).¹ Ini artinya segala tindakan yang dilakukan oleh negara dan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara Indonesia dengan tetap menghormati kedaulatan hukum. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka hukum harus menjadi asas yang dominan untuk mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam menjalin hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan perempuan dan laki-laki, baik di hadapan UU maupun di hadapan pemerintah, dijamin oleh UUD 1945. Ketentuan pasal 28H ayat 2 UUD 1945² mengatur bahwa setiap orang berhak menikmati fasilitas dan tidak boleh ada perlakuan khusus yang bisa didapat. Persamaan kesempatan dan keuntungan dalam hukum mutlak diperlukan untuk menjamin kepastian hukum. Dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak individu dan kesetaraan gender, perubahan dan pembaruan terhadap hukum keluarga sangat dibutuhkan. Perlu dilawan pandangan inferioritas (menjadi manusia subordinat, inferior, terbelakang) bagi perempuan yang sadar akan kedudukan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat 3 (perubahan III).

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H ayat 2 menyebutkan: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

dan haknya. Visibilitas yang buruk ini menempatkan perempuan dalam posisi yang dirugikan.³

Dalam kehidupan bermasyarakat, pencapaian kesetaraan harkat dan martabat perempuan masih belum mengalami kemajuan berarti. Hak asasi manusia dan hak perempuan belum mendapat perhatian serius dari negara dan isu kekerasan berbasis gender, hak politik, dan hak buruh sering dilanggar. Perdagangan perempuan dan anak masih banyak menimbulkan permasalahan dan bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya belum mendapat perhatian negara.⁴

Dalam upaya menjamin hak asasi perempuan, PBB membentuk konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1979 dan Indonesia meratifikasinya melalui UU Nomor 1 Januari 1984. Konvensi Hak Politik Perempuan Tahun 1953 diratifikasi dengan UU Nomor 68 Tahun 1968. Semua konvensi yang diratifikasi merupakan tameng yang memungkinkan perempuan melawan diskriminasi, eksploitasi dan pelanggaran HAM.⁵

Dalam laporan komite CEDAW, beberapa peraturan perundang-undangan masih belum memberikan manfaat bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak permasalahan yang tidak didukung termasuk, antara lain: kerangka konstitusi dan hukum, mutilasi alat kelamin perempuan, kekerasan berbasis gender, perdagangan dan eksploitasi seks, hak-hak publik,

³ Fatmawati, *Implementasi Hak Politik Perempuan dalam Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan (Studi pada Lembaga Legislatif Sulawesi Selatan)*, Disertasi Progam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2007, 1.

⁴ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 178.

⁵ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan....*

ketenagakerjaan, kesehatan, perempuan adat, lesbian, biseksual, transgender dan interseks. semua orang serta hubungan perkawinan dan keluarga.⁶

Kasus perceraian di Indonesia dalam empat tahun terakhir didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri. Perbandingan cerai gugat (diajukan oleh istri) berbanding dengan cerai talak (diajukan oleh suami) mencapai 70:30.⁷ Meski semakin banyak istri yang ingin bercerai, namun hak-hak perempuan pasca perceraian masih belum bisa diakses secara luas. Di antara 70% kasus perceraian yang disengketakan, hanya 3% keputusan perceraian pengadilan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Dari 3% tersebut, hanya 0,26% yang mengajukan permohonan penindakan.⁸ Data ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian belum sepenuhnya terselesaikan atau tercapai kesetaraan di Indonesia.

Saat ini gender telah menjadi kecenderungan dominan dalam penerapan dan perkembangan hukum di Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Juli 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.⁹ Mahkamah Agung pada tahun 2018 mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2018. Dalam rumusan hukum kamar agama pada poin III.A-3 hukum keluarga disebutkan:

3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz.

⁶ Maria Kunti Atika Putri, "Perempuan dalam Belenggu Hukum Tanpa Keberpihakan", <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/19/15490081/perempuan-dalam-belenggu-hukum-tanpa-keberpihakan?page=all>

⁷ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*, diakses tanggal 02 Juni 2024, https://drive.google.com/file/d/1o_QON3wkZxsn17MjDnqdSkXPGMBHmnnT/view

⁸ Humas PA Situbondo, "Jangan Ragu Tuntut Hak Perempuan dan Anak Saat Perceraian, Ini Caranya!," diakses 5 Mei 2023, <https://www.pa-situbondo.go.id/berita-seputar-peradilan/641-jangan-ragu-tuntut-hak-perempuan-dan-anak-saat-perceraian-ini-caranya>.

⁹ Herni Sri Nurhayanti, "Konsep-Konsep Utama Hukum dan Gender," dalam *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, ed. oleh Sulistyowati dan Lidwina Inge Nurtjahjo (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), 96.

Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.¹⁰

SEMA dibentuk berdasarkan wewenang Mahkamah Agung sebagai petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan yang di bawahnya. Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011¹¹, peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui sah apabila ditetapkan atau dikeluarkan atas dasar kewenangan atau perintah yang berwenang lebih tinggi. Ketentuan ini terkait dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 79¹². Apabila terdapat celah dalam suatu undang-undang, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menyusun kebijakan yang dapat menutup celah tersebut. Adanya UU Mahkamah Agung juga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menentukan pedoman dalam menangani perkara-perkara yang tidak jelas atau sama sekali tidak diatur oleh undang-undang.¹³

Dengan kehadiran Sema No. 3 Tahun 2018 menjadi angin segar dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia yang saat ini dinilai belum berpihak

¹⁰ SEMA No. 3 Tahun 2018, *Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*, Rumusan Hukum Kamar Agama, Huruf A nomor 1-3.

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 menyebutkan: (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Lihat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 8.

¹² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 79 menyebutkan: "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini." Lihat: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, *Mahkamah Agung*, Pasal 79.

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, Yayasan al-Hikmah, 2000), 7.

pada perempuan. Pada angka 3 dalam SEMA No. 3 Tahun 2018, hakim dapat memutuskan suami tetap memberikan nafkah kepada istrinya meskipun telah mengajukan cerai, dengan syarat tidak terbukti nusyuz.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia.¹⁴ Tahun 2020 Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan tingkat perceraian tertinggi di Indonesia.¹⁵ Angka perceraian di Jawa Tengah mencapai 37,7%. Idealnya, angka perceraian tidak melebihi lima persen. Angka perceraian yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan kehancuran suatu negara. Pilar terpenting negara adalah keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dan dapat menjadi miniatur bangsa karena bentuk bangsa sesungguhnya merupakan perwujudan dari perkumpulan keluarga. Keluarga-keluarga rapuh yang hancur karena perceraian lambat laun mengikis pilar-pilar ini.¹⁶

Pengadilan Agama di Jawa Tengah telah mengimplementasikan SEMA No. 3 Tahun 2018. Hakim wajib mematuhi ketentuan yang termuat dalam SEMA karena SEMA merupakan mengatur teknis yang harus dipedomani hakim. Implementasi tersebut dijalankan melalui Posbakum¹⁷ (Pos Bantuan Hukum) dan melalui peran mediator. Peran Posbakum di sini adalah menawarkan kepada istri yang akan menggugat cerai suaminya untuk

¹⁴ Badan Pusat Statistik, “Statistik Indonesia 2023,” diakses 3 Mei 2023, <https://www.bps.go.id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>, 250-251.

¹⁵ Monavia Ayu Rizat, “Angka Perceraian di Jawa Tengah Tertinggi Nasional pada 2020”, diakses 03 Mei 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/16/angka-perceraian-di-jawa-tengah-tertinggi-nasional-pada-2020>

¹⁶ Nur Khoirin, “Memprihatinkan, Angka Perceraian di Jateng Tinggi, Mencapai 37,7 Persen,” diakses tanggal 10 Oktober 2023, <https://www.bp4jateng.or.id/berita-terbaru/>.

¹⁷ Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui pengadilan agama, bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Petugas Posbakum bisa dari advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah yang tergabung dalam lembaga profesi advokat maupun LBH perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014. Layanan hukum meliputi informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat Eko Sulistiyo Adi, *Pelaksanaan POSBAKUM di Pengadilan Agama Purworejo*, diakses tanggal 07 Juni 2024, [https://papurworejo.go.id/kepaniteraan/posbakum#:~:text=Pos%20Bantuan%20Hukum%20\(Posbakum\)%20merupakan,pencari%20keadilan%20yang%20tidak%20mampu.](https://papurworejo.go.id/kepaniteraan/posbakum#:~:text=Pos%20Bantuan%20Hukum%20(Posbakum)%20merupakan,pencari%20keadilan%20yang%20tidak%20mampu.)

sekaligus menuntut hak nafkah iddah dan mut'ah. Adapun peran mediator adalah pada saat mediasi istri dijelaskan perihal gugatan cerai dapat diakumulasikan dengan nafkah iddah dan mut'ah. Agus Alamsyah selaku hakim Pengadilan Agama Kajen menyatakan:

PA Kajen mengimplementasikan SEMA pertama melalui Pusbakum. Pusbakum menawarkan mau menuntut nafkah atau tidak. Kalau mau menuntut akan dibuatkan dan dibantu menuangkannya dalam tuntutan terkait mut'ah dan iddah. Kedua, melalui peran mediator. Di sini ada beberapa mediator dari luar dan hakim sini juga. Dalam Persidangan majelis hakim memberikan penjelasan perihal mediasi dan memberikan pemahaman untuk istri bahwa perkara cerai ini bisa diakumulasi dengan mut'ah dan iddah. Peran hakim dalam persidangan memberikan penjelasan mengenai mut'ah iddah.¹⁸

Peran Posbakum dan mediator di sini menjadi sangat penting karena gugatan nafkah iddah dan mut'ah harus dimasukkan ke dalam posita dan petitum.¹⁹ Istri harus menguraikan gugatan nafkah iddah dan mut'ah dalam posita beserta dalilnya dan mencantumkan kembali dalam petitum. Hal ini ditegaskan oleh Munip selaku hakim Pengadilan Agama Kendal:

Istri yang menggugat dapat memperoleh hak nafkah iddah dan mut'ah bila dalam gugatannya istri menguraikannya di posita dan mencantumkan di petitum.²⁰

¹⁸ Wawancara dengan Agus Alamsyah (Hakim Pengadilan Agama Kajen), pada Hari Senin, 27 Mei 2024, di Pengadilan Agama Kajen.

¹⁹ Posita disebut juga dengan *fundamentum petendi*, yaitu bagian yang memuat dalil-dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang mendasari atau menguraikan suatu tuntutan. Penggugat dan tergugat dalam perkara tersebut harus menjelaskan dengan jelas dan runtut pokok sengketa, hubungan hukum, dasar hak yang dijadikan dasar gugatan, dan kerugian yang ditimbulkan. Setiap permasalahan dijelaskan secara rinci oleh penggugat atau tergugat agar gugatan tidak ambigu. Pada saat itu, suatu konfirmasi dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan memenuhi dua faktor: dasar hukum dan dasar praktis. Sedangkan petitum memuat semua permohonan yang diminta penggugat agar diterima oleh hakim. Selain tuntutan pokok, sering kali penggugat menambahkan tuntutan tambahan atau alternatif, seperti tuntutan pembayaran denda atau tuntutan pelaksanaan putusan hakim meskipun di kemudian hari ada keberatan, yang disebut *uitvoerbaar bij voorrad*. Lihat Willa Wahyuni, *Perbedaan Posita dan Petitum dalam Isi Gugatan*, diakses 06 Juni 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-posita-dan-petitum-dalam-isi-gugatan-lt62ea9b18364e4/?page=2>

²⁰ Wawancara dengan Munip (Hakim Pengadilan Agama Kendal) pada hari Rabu, 22 Mei 2024, di Pengadilan Agama Kendal.

Hal ini disebabkan Pengadilan Agama terikat dengan larangan memutuskan perkara di luar gugatan yang diajukan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. *Ultra petitum partium* merupakan asas yang melarang hakim untuk memutus lebih dari yang disyaratkan. Hakim yang memutus di luar apa yang diminta penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (suprajurisdiksi). Hakim tidak boleh membuktikan lebih dari tuntutan dalam pembuktian.²¹ Nur Immawati sebagai hakim Pengadilan Agama Demak menegaskan:

Harus dimasukkan dalam gugatan. Istri tidak hanya minta cerai saja, tapi juga memasukkan gugatan nafkah iddah dan mut'ah dalamuntutannya.²²

Pendapat Immawati di atas diperkuat lagi oleh Agus Alamsyah sebagai hakim Pengadilan Agama Kajen.

Sepemahaman saya sebagai hakim harus masuk ke dalam gugatan, tidak bisa secara *ex officio*. Kalau cerai talak memang dimuat dalam peraturan yang digunakan bahwa hakim dapat memberikan nafkah iddah sepanjang istri tidak nusyuz meskipun tidak ada gugatan dalam petita dan petitum.²³

Diperkuat lagi dengan pendapat Munip, hakim Pengadilan Agama Kendal:

Menurut saya tidak bisa dengan *ex officio*. Gugatan nafkah iddah dan mut'ah harus dinarasikan. Hakim tetap berpegangan dengan hukum acara dan syarat formil. Hukum acara sifatnya tetap, sedangkan hukum materiil hakim boleh berijtihad. Istri tidak dapat hak nafkah iddah dan mut'ah bila dalam gugatan tidak dinarasikan dengan jelas. Posita harus nyambung dengan petitum.²⁴

Menurut asas hukum acara perdata, Hakim dalam persidangan bertindak sebagai berikut: *Pertama*, hakim hanya menunggu. Hakim tinggal

²¹ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2018), 63.

²² Wawancara dengan Nur Immawati (Hakim Pengadilan Agama Demak), pada Hari Rabu, 29 Mei 2024, di Pengadilan Agama Demak.

²³ Wawancara dengan Agus Alamsyah (Hakim Pengadilan Agama Kajen), pada Hari Senin, 27 Mei 2024, di Pengadilan Agama Kajen.

²⁴ Wawancara dengan Munip (Hakim Pengadilan Agama Kendal) pada hari Rabu, 22 Mei 2024, di Pengadilan Agama Kendal.

menunggu perkaranya diserahkan kepadanya, karena yang mengajukan gugatan adalah pihak yang mengajukan gugatan. sehingga hakim tidak dapat menolak untuk mempertimbangkan atau mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan undang-undangnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan harus mempertimbangkan dan menilai jika undang-undang itu tidak ada atau kurang jelas, sebagai penegak hukum. Hakim mempunyai kewajiban untuk mempelajari, mengikuti dan memahami hukum nilai yang ada dalam masyarakat.²⁵ Hakim dalam memutus suatu perkara, disamping memberikan alasan dan dasar dalam putusannya, juga harus disertai ketentuan peraturan baik dari peraturan perundang-undangan atau sumber lain yang dijadikan dasar dalam mendukung pertimbangan hukumnya sesuai Pasal 50 ayat (1).²⁶

Kedua, hakim yang mengadili perkara perdata bersifat pasif, artinya tidak dapat menentukan ruang lingkup sengketa dalam perkara tersebut, namun pihak yang berperkara sendirilah yang menentukan. Hakim mempunyai tanggung jawab untuk membantu para pencari keadilan melalui pertimbangan hukumnya untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan berusaha mengatasi segala rintangan dan rintangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ketiga, hakim bersifat terbuka, artinya persidangan bersifat publik, artinya setiap orang dapat hadir dan didengarkan selama proses persidangan untuk menjamin objektivitas persidangan dengan bertanggung jawab atas putusan yang adil dan tidak memihak. Namun, kecuali kasus perceraian, persidangannya tertutup untuk umum karena menyangkut rahasia dan aib keluarga.²⁷

²⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 28 ayat 23

²⁶ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 ayat 1 berbunyi: “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Lihat: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, *Kekuasaan Kehakiman*.

²⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 19 dan 20.

Mengenai asas *ultra petitum partium* ini, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa putusan hakim yang melampaui syarat masih dapat dibenarkan sepanjang putusan yang bersangkutan tetap mempunyai relevansi yang berarti dengan persidangan penggugat. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972. Putusan *judex facti* berdasarkan permohonan tambahan berupa *ex aequo et bono*, dapat dibenarkan sepanjang tetap dalam kerangka sesuai dengan sifat pokok permohonan. Bahkan ada putusan Mahkamah Agung Nomor 556/Sip/1971 yang menyatakan boleh mengadili melebihi syarat dengan syarat masih memenuhi syarat. Namun perlu diingat, penerapan yang demikian sangat kasuistik.²⁸

Selain asas *ultra petitum partium* terdapat pula putusan hakim secara *ex officio*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *ex officio* artinya karena jabatannya.²⁹ Pengertian *ex officio* secara istilah adalah apabila seorang hakim memutus suatu perkara meskipun tidak diminta, asalkan putusan itu diberikan pada kewajiban yang mengikat para pihak yang bersengketa, khususnya penggugat/penggugat dan tergugat/tergugat.³⁰ Dalam hal pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum, khususnya hakim, harus mempunyai kapasitas untuk mengeksekusi dan menegakkan hukum. Hakim tidak boleh menunda atau memberhentikan suatu perkara karena undang-undangnya tidak ada, undang-undangnya tidak lengkap dan/ atau tidak jelas. Hakim dilarang menolak mengambil keputusan dengan alasan hukum tidak sempurna.³¹

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 801-802.

²⁹ KBBI Daring, diakses 24 Mei 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ex%20officio>.

³⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta: 1992), 121.

³¹ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan: (1) Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh." Lihat: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 27.

Penerapan asas *ultra petitum partium* tidak secara mutlak melarang hakim untuk memutus lebih dari yang digugat. Hakim ketika memutuskan perkara juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: *pertama*, keputusan hakim untuk tidak memenuhi permintaan mempunyai implikasi penting terhadap sifat persidangan. *Kedua*, keputusan hakim tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan, bila perlu, undang-undang memberi hakim sarana atau ruang untuk memutuskan di luar apa yang diminta pemohon.³²

Dalam gugatan cerai, hak nafkah iddah dan mut'ah merupakan suatu kewajiban yang mengikat suami yang wajib diberikan kepada istri. Dalam perkara perceraian, hakim dapat memutuskan lebih dari yang diperlukan karena kedudukannya. Hal ini berdasarkan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau menentukan kewajiban terhadap mantan istri. Dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 41 huruf c tersebut sebenarnya terdapat celah hakim dapat memutus hak nafkah iddah dan mut'ah diwajibkan kepada suami secara *ex officio*.³³ Apalagi sekarang dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 lebih memberikan payung hukum kepada hakim untuk membebaskan nafkah iddah dan mut'ah meskipun tidak ada tuntutan dalam gugatan.

Kalau ada gugatan hakim memutus sesuai tuntutan. Kalau tidak ada gugatan, hakim boleh memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 41 huruf c juga begitu. Diperkuat lagi dengan adanya SEMA. Ini *ef officio* kalau tidak ada tuntutan kemudian hakim memutuskan istri mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah. Hakim bukanlah corong undang-undang. Makanya kita (hakim) itu disebut *judex factie*, kita mengadili fakta. Pengadilan di tingkat pertama dan banding itu disebutnya *judex factie*.

³² M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 483.

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. Ke-6, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2005), 11.

Kalau ditingkat kasasi baru disebut *judex jurist*. Apa yang ada dipersidangan itu yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama.³⁴

Dalam penerapan hukum terdapat tiga unsur yang oleh Gustav Radbruch disebut dengan tiga nilai fundamental hukum, yang harus selalu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penerapan hukumnya. Penerapan hukum bertujuan untuk mencapai hakikat, fungsi dan tujuan hukum, khususnya: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kepraktisan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).³⁵ Ketika penegakan hukum tidak berpegang teguh pada ketiga nilai hukum tersebut, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan hukum yang berujung pada kesalahan hukum sehingga melemahkan makna hukum itu sendiri. Undang-undang penting supaya ada kepastian hukum. Namun, hakim tidak boleh hanya mengadili berdasarkan undang-undang saja tanpa memperhatikan fakta di persidangan karena dapat mengesampingkan nilai keadilan.

Putusan hakim seharusnya dapat menyelesaikan suatu perkara perdata. Hakim dituntut profesional dan tidak boleh memihak untuk kepentingan salah satu pihak karena pandangan personal. Hakim harus bertindak netral karena melalui putusan yang diambil hakim dalam persidangan, hal itu tidak dapat dielakkan memberikan solusi untuk perselisihan dalam kasus perdata. Oleh karena itu, hakim harus mempunyai pengetahuan yang luas, wawasan dan harus mampu menilai secara obyektif permasalahan dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Apalagi dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, seharusnya hakim dalam memutuskan hak nafkah dan iddah lebih memperhatikan lagi keterpenuhan hak-hak perempuan.

Mahkamah Agung saat ini sedang memperhatikan hak-hak perempuan. Dalam Laporan Tahunan 2016, Mahkamah Agung RI

³⁴ Wawancara dengan M. Toyeb (Hakim Pengadilan Agama Semarang), pada hari Rabu, 22 Mei 2024, di Pengadilan Agama Semarang.

³⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Historis*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996). 95.

memasukkan Pasal “Akses terhadap keadilan bagi perempuan dan anak” dalam Program untuk meningkatkan “akses terhadap keadilan dan peningkatan pelayanan publik” mengacu pada rencana induk sistem peradilan. reformasi 2010-2035. Menurut Mahkamah Agung RI, perempuan dan anak merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan dalam hal akses terhadap keadilan. Inilah sebabnya Mahkamah Agung sangat tertarik untuk membantu mereka mengakses keadilan. Keseriusan MA terlihat jelas dengan diumumkannya SK KMA No. 88/SK/KMA/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja tentang Perempuan dan Anak, yang merupakan kelanjutan dari SK KMA No. 43/SK/KMA/IV/2015 tanggal 13 April 2015 disiapkan: *Pertama*: kebijakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kapasitas lembaga peradilan dalam menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak mempunyai hak hukum masalah. *Kedua*: bersiap melatih pelatih untuk merawat korban berdasarkan UU Penghapusan Perdagangan Manusia, UU Penghapusan KDRT, UU Pencegahan Perdagangan Manusia Anak, dan UU Perlindungan Anak. Saksi dan korban, serta cara mengajukan permohonan kepada hakim.³⁶

Hak-hak perempuan saat ini sedang diperhatikan oleh Mahkamah Agung, namun saat ini di kalangan perempuan sendiri belum banyak yang mengetahui tentang hak-haknya. Hal ini terbukti di PA sendiri banyak perempuan yang tidak mengajukan gugatan nafkah. Di PA Kajen hanya 20% saja perempuan yang mengetahui haknya dan mengajukan gugatan. Sedangkan di PA Kajen persentasenya lebih besar, yaitu sebanyak 50% sebagaimana disampaikan oleh Alamsyah dan Immawati:

Sepanjang saya sidang banyak yang tidak tahu. Perbandingannya sekitar 80:20. Banyak juga yang penting cerai. Makanya Dirjen badilag itu sekarang menginstruksikan kepada seluruh PA untuk mengakomodir cerai gugat untuk memuat tuntutan mut'ah iddah.

³⁶ A. Choiri, “Berkah Perma Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian, diakses 05 Juni 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-yang-menjadi-korban-perceraian-oleh-a-choiri-25-9>.

Coba cek saja di pengumuman. MA memberikan format tuntutan ke posbakum dan sudah dimuatkan di situ. Rata-rata semua PA melakukan itu.³⁷

Prosentasenya kurang lebih *fifty-fifty*. Padahal setiap kita sebelum sidang sudah kita sosialisasikan lewat berbagai media yang ada di PA Demak. Biasanya ditampilkan dan disiarkan di di PA apa saja hak-hak istri setelah perceraian. Tapi kadang istri tidak memasukkan dalam gugatan. Kalau istri yang menggugat lewat pengacara itu biasanya sudah dimasukkan gugatan. Hakim kan tidak boleh memberikan saran agar menambah gugatan, karena hakim sifatnya pasif.³⁸

Mahkamah Agung sebenarnya sudah berusaha untuk mengantisipasi hal tersebut dengan memerintahkan seluruh Pengadilan Agama agar terus mensosialisasikan hak-hak perempuan melalui berbagai media informasi yang disediakan di lingkungan PA melalui Surat Mahkamah Agung Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021.³⁹ PA harus memuat informasi hak-hak perempuan dalam bentuk *flyer*, brosur, *banner*, informasi media TV, *website*, dan lain sebagainya. Mahkamah Agung bahkan mengubah *template* formulir surat gugatan agar mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang ditempatkan di ruang pelayanan, Posbakum, dan Aplikasi Gugatan Mandiri. Di dalam *template* tersebut sudah memuat tuntutan nafkah iddah dan mut'ah. Istri yang mengajukan perceraian tinggal mengisikan saja.

Pertimbangan hakim dalam menentukan istri mendapat hak nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat adalah istri terbukti tidak nusyuz. Selama istri dalam persidangan dapat membuktikan bahwa dia tidak nusyuz, maka pengadilan dapat mengabulkan gugatan nafkah iddah dan mut'ah. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Toyeb, Munip, dan Alamsyah sebagai berikut:

³⁷ Wawancara dengan Agus Alamsyah (Hakim Pengadilan Agama Kajen), pada Hari Senin, 27 Mei 2024, di Pengadilan Agama Kajen.

³⁸ Wawancara dengan Nur Immawati (Hakim Pengadilan Agama Demak), pada Hari Rabu, 29 Mei 2024, di Pengadilan Agama Demak.

³⁹ Mahkamah Agung RI, Surat Mahkamah Agung RI, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/jaminan-pemenuhan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian-18-6>

Apa yang ada di persidangan itu yang diputus. Misalnya, dalam pemeriksaan istri tidak bisa membuktikan kalau yang salah itu suami, bahkan justru dia dinilai nusyuz, maka dia tidak dapat nafkah iddah dan mut'ah. Dalam SEMA itu kan ada ketentuan kalau istri tidak nusyuz kan. Kalau dia terbukti nusyuz menurut pemeriksaan di persidangan, hakim boleh memutuskan tidak dapat. Makanya kita (hakim) itu disebut *judex factie*, kita mengadili fakta. Pengadilan di tingkat pertama dan banding itu disebutnya *judex factie*. Kalau ditingkat kasasi baru disebut *judex jurist*. Apa yang ada dipersidangan itu yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama.⁴⁰

Dalam persidangan harus dapat dibuktikan istri nusyuz atau tidak. Hakim akan memutuskan berdasarkan fakta yang ada di persidangan. Bila terbukti istri tidak nusyuz, maka istri dapat memperoleh nafkah iddah dan mut'ah.⁴¹

Sepanjang tidak nusyuz ya diberikan. Tentunya dikuatkan dengan bukti dan saksi dua orang. Kalau ada suami sebagai tergugat dikuatkan dengan pengakuan dari suami bahwa istri tidak nusyuz.⁴²

Dalam putusan cerai gugat Pengadilan Agama Semarang dengan nomor perkara 2335/Pdt.G/2018/PA.Sm dalam amar putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang adalah menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat dan menolak gugatan penggugat mengenai hak nafkah dan iddah.⁴³ Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim PA Semarang adalah hakim menilai bahwa istri sebagai penggugat telah nusyuz karena tindakan penggugat pisah ranjangan dengan tergugat dan keluar dari rumah sejak Juni 2018 karenanya tuntutan penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah harus dinyatakan ditolak.

Dalam persidangan penggugat tidak dapat membuktikan suami melakukan tindakan KDRT dan saksi-saksi yang diajukan penggugat tidak mengetahui tindakan KDRT yang dilakukan tergugat. Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tergugat berselingkuh dengan wanita lain.

⁴⁰ Wawancara dengan M. Toyeb (Hakim Pengadilan Agama Semarang), pada hari Rabu, 22 Mei 2024, di Pengadilan Agama Semarang.

⁴¹ Wawancara dengan Munip (Hakim Pengadilan Agama Kendal) pada hari Rabu, 22 Mei 2024, di Pengadilan Agama Kendal.

⁴² Wawancara dengan Agus Alamsyah (Hakim Pengadilan Agama Kajen), pada Hari Senin, 27 Mei 2024, di Pengadilan Agama Kajen.

⁴³ Arsip Pengadilan Agama Semarang, *Penetapan Nomor 2335/Pdt.G/2018/PA.Smg*, (tidak diterbitkan).

Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, namun semua bukti-bukti tersebut tak satupun yang dapat memperkuat dalil-dalil penggugat. Pengetahuan saksi-saksi penggugat tentang adanya WIL (Wanita Idaman Lain) yang dimiliki tergugat adalah informasi dari penggugat, tidak mengetahui dan melihat langsung. Pengetahuan saksi-saksi seperti ini tidak dapat dijadikan dasar sehingga dengan demikian alasan perceraai penggugat yang didasarkan adanya WIL adalah tidak terbukti.⁴⁴ Putusan Pengadilan Agama Semarang nomor perkara 2335/Pdt.G/2018/PA.Sm menurut penulis telah sesuai dengan hukum Islam yang termuat dalam kitab fikih dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.⁴⁵

Putusan cerai gugat Pengadilan Agama Demak dengan nomor perkara 1345/Pdt.G/2021/PA.Dmk dalam amar putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Demak adalah mengabulkan gugatan penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000; (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000; (dua juta rupiah) kepada penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai. Pertimbangan hukum yang diguankan adalah SEMA No. 3 Tahun 2018 dimana istri sebagai penggugat terbukti tidak nusyuz. Dalam persidangan terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mengalami keretakan karena sering bertengkar dan mulai tanggal 4 Desember 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua penggugat. Penggugat bertempat tinggal di rumah

⁴⁴ Arsip Pengadilan Agama Semarang, *Penetapan Nomor 2335/Pdt.G/2018/PA.Sm*, (tidak diterbitkan).

⁴⁵ Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam mengatakan: (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 3.

orang tua penggugat di Kabupaten Demak, dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Kendal.⁴⁶

Putusan cerai gugat Pengadilan Agama Kajen dengan nomor perkara 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn dalam amar putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kajen adalah mengabulkan gugatan nafkah iddah dan mut'ah penggugat.⁴⁷ Penggugat terbukti tidak nusyuz dan tergugat telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap penggugat.

Putusan cerai gugat Pengadilan Agama Magelang dengan nomor perkara 57/Pdt.G/2024/PA.Mgl dalam amar putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Magelang adalah mengabulkan gugatan penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa nafkah iddah sebesar Iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nafkah mut'ah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pertimbangan hukum yang digunakan oleh PA Magelang adalah istri tidak terbukti nusyuz sehingga menurut SEMA No. 3 Tahun 2018 istri berhak mendapatkan hak nafkah iddah dan mut'ah. Fakta di persidangan juga telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan.⁴⁸

Putusan cerai gugat Pengadilan Agama Jepara dengan nomor perkara 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr dalam amar putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Jepara adalah mengabulkan gugatan dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). diajukan oleh penggugat yang

⁴⁶ Arsip Pengadilan Agama Demak, *Penetapan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.Dmk* (tidak diterbitkan).

⁴⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn*, diakses 08 Mei 2024.

⁴⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mgl*, diakses 21 Mei 2024.

memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya melawan tergugat.⁴⁹ Pertimbangan hukum mut'ah dan iddah dapat diberikan kepada penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974⁵⁰ dihubungkan dengan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam⁵¹ *vide* yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996.⁵²

Putusan Pengadilan Agama Demak, Kajen, Magelang, dan Jepara diputuskan secara verstek. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat. Gugatan dapat dikabulkan secara verstek sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR.⁵³ Meskipun gugatan dikabulkan secara verstek, tetapi penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR.⁵⁴

⁴⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor perkara 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*, diakses 05 Mei 2024.

⁵⁰ Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 41 huruf (c).

⁵¹ Pasal 149 menyebutkan: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut' ah yang Ia yak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bal'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil". Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 149 huruf (a) dan (b).

⁵² Mahkamah Agung No.184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 menyebutkan: "Kaidah Hukum: Dalam hal terjadi perceraian karena gugatan istri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah serta mut'ah yang layak kepada bekas istrinya". Lihat Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 2008 Berdasarkan Penggolongannya*, <http://repository.uki.ac.id/2639/2/bukuputusanMARI.pdf>, 134.

⁵³ Pasal 125 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa: "Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan". Lihat Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.), Pasal 125.

⁵⁴ Pasal 163 HIR menyebutkan: "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". Lihat Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.), Pasal 163.

Pembuktian ini penting mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e⁵⁵, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁵⁶ jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975⁵⁷ *vide* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989⁵⁸ yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam putusan pengadilan Agama Demak, Kajen, Magelang, dan Jepara penggugat tetap diminta membuktikan dalilnya dengan menghadirkan saksi dan bukti sehingga putusan pengadilan Agama Demak, Kajen, Magelang, dan Jepara dalam perkara di atas sesuai dengan hukum acara perdata.

Dalam putusan pengadilan Agama Semarang nomor perkara 2335/Pdt.G/2018/PA.Sm tersebut terbukti bahwa istri yang nusyuz sehingga mejelis hakim tidak mengabulkan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah. Istri terbukti nusyuz karena tindakan istri pisah ranjangan dengan tergugat dan

⁵⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e menyebutkan: "Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan". Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*.

⁵⁶ Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri." Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 39 ayat (2).

⁵⁷ Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan: "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu." Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 22 Ayat (2).

⁵⁸ Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa: "(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam. Lihat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, *Peradilan Agama*, Pasal 76.

keluar dari rumah sejak Juni 2018. Dalam kitab *Rauḍatul al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn* disebutkan:

فَمِنْهُ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْكَنِ، وَالْإِمْتِنَاعُ مِنْ مُسَاكِنَتِهِ⁵⁹

Diantara nusyuz istri adalah istri keluar dari rumah dan menolak digauli suami.

يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَحَلِّ طَاعَةِ زَوْجِهَا بَعْدَ إِذْنِهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى عَوْدِهَا إِلَى مَحَلِّ طَاعَتِهِ لَا

بِنَفْسِهِ وَلَا بِالْحَاكِمِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ أَشَدَّ الشُّؤْمِ فَتَسْفُطُ بِهِ نَفَقَتُهَا⁶⁰

Yakni bahwasanya seorang istri ketika keluar dari ketaatan kepada suami tanpa izin dari suami dan suami tidak mampu mengembalikan ketaatan istri, baik dengan usahanya sendiri atau hakim, maka yang seperti itu merupakan bentuk nusyuz dan gugur kewajiban memberi nafkah dari suami.

Dalam kitab *Al-Bayān fī Maḏhab al-Imām al-Syāfi'i* disebutkan bahwa:

وأما إذا ظهر من الزوج أمارات النشوز، بأن يكلمها بكلام غير لين، أو لا يستدعيها إلى الفراش

كما كان يفعل وغير ذلك⁶¹

Adapun apabila telah jelas tanda-tanda nusyuz dari suami seperti suami berkata kepada istri perkataan yang tidak lembut atau suami tidak lagi mengajaknya ke tempat tidur seperti yang dulu pernah dilakukannya atau selain dari keduanya.

Tindakan tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.Dmk dan Putusan Pengadilan Agama Magelang Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mgl yakni meninggalkan penggugat dapat dianggap tergugat telah nusyuz karena tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai

⁵⁹ Abū Zakariya Yaḥya bin Syarf al-Nawawi, *Rauḍatul al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, juz. 7, (Bairūt: al-Maktab al-Islāmi: 1991), 369.

⁶⁰ Muḥammad bin Abdillāh al-Khāraṣi, *Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, vol. 4, (Bairūt: Dār al-Fikr, t.th), 191.

⁶¹ Yaḥya bin Abī al-Khair al-Imrāni, *Al-Bayān fī Maḏhab al-Imām al-Syāfi'i*, juz. 9, (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2000), 532.

suami. Penggugat tidak terbukti nusyuz sehingga Pengadilan Agama Demak dan Kajen membebaskan nafkah iddah dan mut'ah kepada tergugat menurut hemat penulis sudah tepat.

Dalam Pengadilan Agama Kajen Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn penggugat mendapat hak nafkah iddah dan mut'ah karena terbukti tidak nusyuz. Dalam persidangan terbukti bahwa tergugat melakukan KDRT. Suami yang telah melakukan hubungan yang kasar dan keji, seperti menganiaya istrinya secara fisik atau mental, tidak melakukan hubungan badan untuk jangka waktu tertentu, atau melakukan aktivitas lain yang bertentangan dengan kebaikan, maka itu semua dapat dikategorikan suami telah berbuat nusyuz.⁶²

Suami yang melakukan tindakan KDRT dianggap nusyuz dan tetap wajib memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dan dianjurkan untuk menjauhi istri dan tidak menunjukkan kebenciannya kepada istri. Hukum nusyuz suami ini berasal dari firman Allah Surat al-Nisā' ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(Q.S. al-Nisā': 128).⁶³

Mengenai kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah ini merupakan sebuah penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh Mahkamah Agung. Istri yang mengajukan gugatan cerai sebelum MA mengeluarkan SEMA No.

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

⁶³ Kementerian Agama, "Qur'an Kemenag," diakses 20 Mei 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=128&to=176>

3 Tahun 2018 tidak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah. KHI Pasal 149 huruf (b)⁶⁴ menyatakan istri yang ditalak bain tidak mendapatkan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah. KHI Pasal 158 huruf (b)⁶⁵ juga menutup ruang istri yang mengajukan perceraian mendapatkan mut'ah. Dalam khazanah fikih klasik, Imam Al-Māwardi menyebut bahwa perceraian atas inisiatif istri, istri tidak berhak mendapatkan mut'ah.

وأما القسم الثالث: أن تكون الفرقة من جهتها دون فلا مُتْعَةٌ فِيهَا⁶⁶

Adapun bagian ketiga: perceraian datang dari istri bukan suami. Maka tidak ada mut'ah bagi istri.

Adapun pendapat yang menyatakan semua wanita yang tertalak mendapatkan mut'ah merupakan pendapat yang lemah.

والقول الثالث - إن لكل مطلقة متعة من غير استثناء، وهذا القائل يلتزم إثبات المتعة للمطلقة قبل المسيس، وإن فرض لها واستحقت نصف المفروض، وهذا بعيد مخالف لظاهر التقسيم في المتعة والفرض⁶⁷

Pendapat ketiga: sesungguhnya bagi setiap wanita yang tertalak berhak mendapatkan mut'ah tanpa terkecuali. Pendapat ini mewajibkan penetapan mut'ah bagi wanita yang ditalak sebelum digauli, meskipun baginya sudah ditentukan mahar dan mendapatkan separuh dari apa yang ditentukan. Pendapat ini merupakan pendapat yang jauh dan menyalahi zahir pembagian dalam mut'ah dan mahar yang telah ditentukan.

⁶⁴ Pasal 149 menyebutkan: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang ia yak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bal'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil". Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*, Pasal 149 huruf (a) dan (b).

⁶⁵ KHI Pasal 158 Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami. Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*.

⁶⁶ Abū al- Ḥasan Ali bin Muhammad al-Māwardi, *al- Ḥāwi al-Kabīr*, juz. 9, (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), 551.

⁶⁷ Abd al-Mulk bin Abdillāh al- Ḥaramain, *Nihayah al-Maṭlab fī dirāyah al-Maḥab*, juz. 13, (Bairūt: Dār al-Minhāj, 2007), 181.

Mayoritas ulama yang mengikuti pendapat Imam al-Syāfi'i membolehkan memilih pendapat yang mana saja dari pendapat yang ada dari pendapat para ulama. Hal ini dikarenakan sahabat tidak memungkiri ketika ada sahabat yang mengamalkan pendapat yang tidak lebih utama dari pada pendapat yang lebih utama.⁶⁸ SEMA No. 3 Tahun 2018 ini apabila ditarik ke dalam pendapat dari fikih klasik sebenarnya adalah mengambil pendapat yang lemah yang telah disebutkan di atas. Jika dikaji, penerapan mut'ah merupakan amal baik yang disyariatkan Islam bagi suami yang menceraikan istrinya. Pemberian mut'ah merupakan upaya untuk melepaskan diri dari dampak negatif perceraian yang awalnya dibenci Allah SWT. Selain itu, mut'ah dapat dipahami sebagai penghargaan suami atas ketaatan istrinya dalam menjaga hubungan baik antara suami dan istri, apalagi jika istri telah melahirkan anak dari suaminya.

Adapun mengenai nafkah iddah, pendapat yang menyatakan bahwa istri tidak mendapatkan nafkah adalah pendapat dari kalangan Hanabilah. Ibn Qudamah menyatakan:

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ، فَلَا سُكْنَىٰ لَهَا، وَلَا نَفَقَةَ، إِلَّا
أَنَّ تَكُونَ حَامِلًا⁶⁹

Masalah: Ibnu Qudamah berkata: “Ketika laki-laki mentalak istrinya dengan talak yang tidak memiliki hak rujuk, maka tidak ada hak tempat tinggal baginya (istri) dan tidak ada hak nafkah, kecuali istri tersebut dalam keadaan hamil.

Adapun pendapat kalangan Syāfi'iyah hanya mewajibkan agar wanita yang tertalak bain mendapatkan tempat tinggal selama iddah. Imam Syāfi'i berkata:

⁶⁸ Abdullaṭif Abdullah al-Barzanji, *al-Ta'aruf wa al-Tarjih baina al-Adillah al-Syar'iyah*, (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah: 1993), 236.

⁶⁹ Ibn Qudamah, *al-Mugni*, vol. 8, (Kairo: Maktabah Kairo, 1968), 232.

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْمُطَلَّقاتِ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (الطلاق: 6) الْآيَةَ إِلَى فَاتُوهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ
(الطلاق: 6) قَالَ فَكَانَ بَيِّنًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهَا فِي الْمُطَلَّقةِ الَّتِي لَا يَمْلِكُ
رَوْجُهَا رَجْعَتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا أَمَرَ بِالسُّكْنَى عَامًّا⁷⁰

Al-Syāfi'i, semoga Allah merahmatinya, berkata: Allah- tabarak wa ta'ala- berfirman dalam wanita-wanita yang ditalak tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka (Q.S. al-Ṭalāq: 6) sampai ayat maka berikanlah imbalannya kepada mereka Imam Syāfi'i berkata Allah SWT telah menjelaskan dalam ayat ini adalah wanita yang ditalak yang suaminya tidak memiliki hak rujuk atasnya bahwasanya Allah SWT memerintahkannya secara umum bahwa wanita tersebut mendapatkan hak tempat tinggal.

Imam Syāfi'i hanya mewajibkan tempat tinggal bagi wanita yang ditalak dengan talak bain. Hal ini berbeda dengan KHI Pasal 149 huruf (b)⁷¹ menyatakan istri yang ditalak bain tidak mendapatkan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah. Adapun pendapat yang membolehkan istri mendapat nafkah adalah pendapat dari ulama Ḥanāfiyyah. ulama Ḥanāfiyah mewajibkan nafkah iddah dan tempat tinggal meskipun istri ditalak bain. Abū Yusūf dalam kitabnya mengatakan:

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقد دخل بها فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول في ذلك :
لها السكنى والنفقة حتى تنقضي عدتها وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : لها السكنى وليس

⁷⁰ Muhammad bin Idris al-Syāfi'i, *al-Umm*, vol. 6, (t.k: Dār al-Wafa, t.th), 602-603.

⁷¹ Pasal 149 menyebutkan: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut' ah yang Ia yak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bal'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil". Lihat Kompilasi Hukum Islam, *Buku I Hukum Perkawinan*.

لها النفقة وقال أبو حنيفة : لم ؟ وقد قال الله عز وجل في كتابه فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وبلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه جعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة⁷².

Ketika seorang laki-laki mentalak istrinya tiga kali dan ia telah menggaulinya Imam Abī Ḥanīfah berpendapat bagi istri tersebut berhak atas tempat tinggal dan nafkah sampai habis masa iddahnya. Pendapat ini yang kami ambil. Ibn Abi Laila berpendapat bahwa istri yang ditalak tiga hanya mendapatkan tempat tinggal dan tidak mendapatkan nafka Abū Ḥanīfah berkata: Mengapa (dia tidak mendapatkan nafkah) padahal Allah SWT telah berfirman *maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan* dan telah sampai kepada kami bahwasanya Umar RA menjadikan wanita yang ditalak tiga tempat tinggal dan nafkah.

SEMA No. 3 Tahun 2018 yang membolehkan istri mendapatkan hak nafkah iddah dan mut'ah apabila dicermati lebih dekat ke pendapat ulama Hanafiyyah yang menyatakan berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Meskipun pendapat dari Syāfi'iyyah sendiri juga tetap mewajibkan suami memberikan tempat tinggal kepada istri. Bila kita cermati, sebenarnya kewajiban memberikan tempat tinggal ini bisa jadi lebih banyak dilihat dari segi jumlah biaya yang dikeluarkan, dibanding apabila suami hanya dituntut memberikan nafkah iddah dan mut'ah saja.

B. Analisis *Maṣlahat* Pelaksanaan Sema No. 3 Tahun 2018 mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah di Pengadilan Agama Jawa Tengah

Salah satu upaya modernisasi hukum Islam adalah dengan mengembalikan model fikih sebagai pemahaman hukum Islam yang dapat dikritik karena bersifat *zhanni* dan dapat ditinjau kembali dalam pemahaman tersebut tanpa harus terikat pada pendapat para ulama klasik dan menerapkan

⁷² Abū Yūsūf, *Ikhtilaf Abī Ḥanīfah wa Ibn Abī Laila*, (Mesir: Lajnah Ihya al-Ma'arif, 1357 H), 195-196.

pemahaman yang komprehensif dan pemahaman pluralistik sehingga hukum Islam lebih kondisional dan relevan sesuai dengan perkembangan saat ini.⁷³

Pemahaman hukum Islam yang eksklusif dan menjadikannya ajaran yang murni teologis akan menyebabkan Islam tidak mempertimbangkan aspek sosial masyarakat dan karenanya tidak menjadikannya sebagai agama *rahmatan lil alamiin*. Pada masa kini, pemahaman akan fikih yang eksklusif dapat menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga memerlukan pemahaman yang sesuai dengan zaman dan transformasi Islam terhadap prinsip dan praktik masa kini agar dapat diwujudkan.⁷⁴

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat kebutuhan mendesak akan produk hukum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keempat produk pemikiran hukum Islam di atas harus saling berkoordinasi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Namun jika dicermati, produk pemikiran hukum Islam seringkali kurang menyentuh rasa keadilan masyarakat. Memang hukum tidak didasarkan pada konsepsi kebutuhan hukum kontemporer, yang mencakup pertimbangan visi hukum dan visi sosial. Hal ini menyebabkan tidak dapat diterapkan dan tidak sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat.

Hukum yang berlaku di Indonesia sebenarnya tidak sama dengan positivisme hukum Belanda. Pendekatan hukum di Indonesia pada saat ini lebih mirip dengan model realisme hukum Amerika. Hanya ada satu perbedaan mendasar, yaitu tanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu hukum di Indonesia, memang termasuk ke dalam realisme hukum plus atau *Rechtsvibding plus*.⁷⁵ Artinya, peran hakim tidak hanya menerjemahkan

⁷³ Muhammad Shahrur, *Nahwu Usul Jadiddah li al-Fiqh al-Islami*, terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 24-26.

⁷⁴ Bahtiar Effendi, dkk., "Munawir Sjadzali: Pencairan Ketegangan Ideologis", dalam Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik, Azyumardi Azra dan Saiful Umam, ed (Jakarta: PPIM, 1998), h. 388.

⁷⁵ Qodri Azizi, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), 265.

ketentuan hukum ke dalam keputusannya, tetapi juga melakukan *rechtsvinding* (terlibat dalam penemuan hukum) dalam arti yang lebih luas, meskipun tidak mencakup kebebasan mutlak untuk mau atau tidak menggunakan hukum (*freee rechtsvinding*).⁷⁶ Konsekuensi dari aliran pemikiran tersebut, menurut R. Soeroso, mengharuskan hakim juga menaati hukum atau nilai-nilai lain yang berlaku di masyarakat. Artinya hukum Islam juga dapat menjadi bahan baku dalam praktik dan fungsi hukum di pengadilan.⁷⁷

Hukum Islam merupakan hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kondisi sosial sangat mempengaruhi pemahaman hukum jika terjadi konflik antara teks dan konteks. Untuk mengkonstruksi suatu ketentuan hukum Islam harus memperhatikan keberadaan sosial budayanya, karena 'urf merupakan bagian dari penerapan hukum Islam yang dilakukan oleh para ulama terdahulu dan metode 'urf digunakan setelah ditafsirkan oleh otoritas hukum yang berwenang.⁷⁸ Pemahaman ilmu fiqh sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya, terkadang masyarakat mempengaruhi agama atau bahkan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dan perubahan peradaban menjadi faktor dominan dalam perubahan hukum, karena agama dan masyarakat mempunyai hubungan yang saling terkait dan saling mempengaruhi.⁷⁹

Dalam perspektif hukum Islam, hukum akan selalu mempunyai kemampuan untuk mendasari dan mengarahkan berbagai perubahan sosial dalam masyarakat. Memang hukum Islam mempunyai dua aspek, yang pertama adalah hukum Islam yang berkaitan dengan syariat, yang bersumber dari nash-nash Qath'i, berlaku secara universal dan menjadi asas pemersatu

⁷⁶ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2000), 158.

⁷⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 92-93.

⁷⁸ Husein Muhammad, dkk., *Modul Kursus Islam dan Gender*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2007), h. 259-266.

⁷⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. xxiii.

dan membentuk aktivitas umat Islam di seluruh dunia dan yang kedua, hukum islam yang bersumber dari nash-nash Zhanni, yang ranah ijthadi yang produknya kemudian disebut fiqh. Dalam pengertian yang kedua, hal inilah yang memungkinkan terjadinya persepsi hukum bahwa setiap daerah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara berbeda, tergantung konteks permasalahan yang dihadapi.⁸⁰

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan membawahi empat badan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa putusan hakim harus mengambil keputusan dan memperhitungkan semua faktor filosofis, hukum dan sosiologis. agar keadilan yang dicari, dicapai, dan diperhitungkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan sosial. Aspek hukum pertama-tama didasarkan pada undang-undang yang berlaku saat ini. Hakim sebagai penegak hukum wajib meneliti dan memahami hukum yang berkaitan dengan perkaranya. Hakim harus menilai apakah hukum itu adil, bermanfaat atau memberikan kepastian hukum jika diterapkan, karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. Dari segi filsafat adalah aspek yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologi melihat nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis dalam penerapannya memang memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang mendalam serta intelektualitas yang mampu mengikuti nilai-nilai yang terlupakan dalam masyarakat. Tentu penerapannya sulit karena tidak terkait dengan sistem. Memasukkan ketiga faktor ini hanya memastikan bahwa keputusan tersebut dianggap adil dan dapat diterima secara sosial.⁸¹

Keputusan Hakim tidak boleh melanggar asas hukum acara perdata. Hukum acara perdata menjadi pedoman bagi hakim dan pencari keadilan

⁸⁰ Jamal D. Rahmat, *Wacana Baru Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1977), h. 177.

⁸¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 126-127.

dalam menyelesaikan perkara perdata, karena hukum acara perdata memberikan pedoman atau pedoman bagi hakim dan pihak yang berperkara mengenai tata cara penyelesaian perkara yang ditangani melalui jalur hukum di muka pengadilan. Sadar sepenuhnya bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dan sudah ada tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat, maka undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk berusaha menemukan, mengikuti dan memahami undang-undang yang ada dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menghindari adanya kesenjangan hukum.⁸²

Dengan berkembangnya metode *taqṣīn* dan dibukanya kembali pintu ijtihad, model keilmuan hukum Islam terus memenuhi tuntutan kebutuhan manusia dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang besar saat ini. Hasilnya, lahirlah produk pemikiran hukum Islam, yang mana Ahmad Rafiq menyebut empat di antaranya, yaitu fiqh, fatwa ulama, putusan pengadilan (yurisprudensi), dan undang-undang.⁸³

Hukum Islam selalu dihubungkan dengan masalah, bahkan syari'at Islam sendiri diturunkan untuk kemaslahatan (kebaikan) manusia. Bukti dari semua itu adalah adanya perubahan dan penghapusan (nasakh) dalam beberapa syari'at. Syari'at Nabi Muhammad SAW yang dinyatakan sebagai syari'at yang *kamil* (sempurna) juga mengalami perubahan dan penghapusan. Secara etimologi, arti masalah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepastian, kelayakan, keselarasan dan kepatutan.⁸⁴ Menurut al-Gazāli beliau menjelaskan bahwa masalah secara harafiah berarti menarik keuntungan dan menghindari kerugian. Namun yang diinginkan dalam pembahasan masalah ini bukanlah pemahaman tersebut melainkan pelestarian tujuan syariat.

⁸² Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), 10-16.

⁸³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 8.

⁸⁴ Ismā'il ibn Ḥammad al-Jauhari, *al-Ṣiḥāh Taj al-Lughah wa Ṣiḥāh al-'Arabiyyah* Juz ke-1 (Bairūt: Dār al-'Ilm li al-Malayin, 1376 H/1956 M), h. 383-384.

Sedangkan tujuan syariah bagi makhluk hidup meliputi lima hal: menjaga agama, jiwa, ruh, keturunan, dan harta benda. Oleh karena itu, apapun yang menjaga lima prinsip dasar ini adalah masalah. Sedangkan hal-hal yang menghalangi pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut disebut mafsadah, dan penolakan terhadap mafsadah disebut masalah.⁸⁵

Penting untuk menetapkan parameter *maṣlaḥat* agar tidak terjebak pada kepentingan pribadi setiap orang atau kelompok tertentu. Al-Quran mencatat tentang klaim orang-orang munafik yang menganggap dirinya pembawa kebaikan padahal merekalah yang menyebabkan keburukan. Tidak semua hal yang mempunyai kebaikan dapat disebut masalah. Untuk itu Al-Gazāli menetapkan beberapa standar kepentingan untuk mengantisipasi intrusi kepentingan individu atau kolektif dengan menjelaskan pengertian syariah sebagai berikut: kepentingan disebutkan dalam lima tujuan hukum syariah, tidak bertentangan dengan nash dan kesepakatan para ulama (*ijmā'*), mempunyai manfaat tertentu, manfaatnya bersifat universal.⁸⁶

Berangkat dari kaidah *al-hukm yadurru ma'a illatihi wujudan wa adaman*. Hukum itu bisa berubah tergantung ada atau tidaknya illat. Pasti ada kemaslatan pada keduanya (pendapat fikih dan SEMA). Di satu sisi lebih maslahat pendapat ulama, di sisi lain lebih maslahat SEMA. Bila yang terjadi penyebab gugatan itu berasal dari istri yang salah dan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, maka istri tidak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah. Namun, bila ternyata penyebab gugatan suami itu adalah salah suami, maka SEMA ini memberikan payung hukum agar istri dapat memperoleh nafkah iddah dan mut'ah.⁸⁷

Wanita yang telah ditalak dan telah dicampuri menurut hukum agama harus melalui masa iddah. Apabila dilihat dari segi tujuan diturunkannya

⁸⁵ Abū Hāmid Muḥammad bin Muḥammad Al-Gazāli, *al-Mustaṣfā*, vol. 1 (Bairūt: Dār al-Kutb al-Ilm'iyah, 1993), 174.

⁸⁶ Mayadina Rohmi Musfiroh dan Alfa Syahriar, *Konsep Maslahat dalam Penyusunan Aturan Perundangan di Indonesia Studi Komparasi antara Al-Gazāli, al-Syatibi dan KUPI*, diakses pada tanggal 05 Juni 2024, https://kupipedia.id/index.php/Konsep_Maslahat_dalam_Penyusunan_Aturan_Perundangan_di_Indonesia_Studi_Komparasi_antara_Al-Gazāli,_al-Syatibi_dan_KUPI.

⁸⁷ Wawancara dengan Munip (Hakim Pengadilan Agama Kendal) pada hari Rabu, 22 Mei 2024, di Pengadilan Agama Kendal.

syariat Islam (*maqāṣīd al-syarī'ah*) al-Gazāli, mantan isteri pada saat iddah wajib menerima nafkah karena tanpa nafkah maka bekas istri berada dalam keadaan bahaya. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 (Perma). Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh keinginan Mahkamah Agung untuk menghilangkan hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan dan membebaskan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan. Keinginan tersebut merupakan bagian dari perkembangan ideologi hukum kontemporer yang menuntut persamaan hak dan akses perempuan terhadap hukum (*equality of right before the law*) yang diungkapkan oleh perwakilan teori hukum feminis .⁸⁸

Dari segi menjaga agama (*hifz al-dīn*) pemberian nafkah dan mut'ah dapat menjaga agama mantan istri karena apabila ia ditinggalkan tanpa ada nafkah, ia akan dalam keadaan fakir. Keadaan fakir tersebut dapat membahayakan agama karena dapat menjerumuskannya ke dalam kekufuran, sebab kefakiran dan kemiskinan itu sangat dekat dengan kekufuran. Syariat Islam bertujuan untuk memberantas orang miskin.⁸⁹ Dalam hal ini, negara wajib melindungi istri agar tidak terjerumus pada keadaan fakir dengan jalan memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri meskipun dalam perkara cerai gugat. Hal tersebut juga senada dengan pendapat Nur Immawati, hakim Pengadilan Agama Demak.

Iya (ada kemaslahatan) terutama untuk perempuan karena perempuan dianggap makhluk yang lemah. Bukan berarti melemahkan perempuan ya, tapi negara melindungi perempuan. Kalau dalam perkara cerai talak kan memang kewajiban suami untuk memberikan maskan, kiswah, dan nafkah, karena istri sudah merawat anaknya. Maka istri harus diberikan nafkah.⁹⁰

⁸⁸ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 161-166.

⁸⁹ Yahya bin Abi al-Khoir al-Imrāni, *Al-Bayān.....*, juz. 3, 413.

⁹⁰ Wawancara dengan Nur Immawati (Hakim Pengadilan Agama Demak), pada Hari Rabu, 29 Mei 2024, di Pengadilan Agama Demak.

Dari segi menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) pemberian nafkah iddah dan mut'ah ini diperlukan untuk menjaga kehidupan istri. Kehidupan merupakan sesuatu yang suci dan harus dijaga. Tidak boleh seseorang menghilangkan nyawa orang lain tanpa ada sebab yang ditetapkan syariat. Allah SWT berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُتْرِفُونَ

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.²¹¹ Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.⁹¹

Dalam ayat di atas, Allah SWT mengibaratkan orang yang membunuh satu jiwa seakan-akan membunuh seluruh jiwa. Hal ini dikarenakan kerusakan yang ditimbulkan karena membunuh satu orang saja merupakan kerusakan yang sangat besar karena manusia akan kehilangan kemanfaatan yang besar.⁹² Kewajiban menjaga jiwa dimulai sejak dalam kandungan berupa menjaga pembuahan sperma dan sel telur. Perlindungan hidup ini berlanjut dengan kewajiban orang tua untuk mengasuh anak sejak lahir sampai laki-laki mandiri atau sampai perempuan kawin.⁹³ Bagi wanita setelah menikah, hak pengurusan menjadi milik suaminya dan setelah

⁹¹ Kementerian Agama, Qur'an kemenag, diakses tanggal 07 Juni 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>

⁹² Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawa'id al-Aḥkam fī Maṣāliḥ al-Anām*, juz. 1, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat, 1991), 130.

⁹³ Yusūf Hāmid al-Alim, *al-Maqāṣid al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Riyad, Dār al-Alamiyah li al-Kutub al-Islāmi, 1994), h. 272.

perceraian, suami tidak dibebaskan dari tanggung jawab memberi nafkah sampai berakhirnya masa iddah. Mahkamah Agung saat ini sedang gencar memperhatikan hak perempuan sehingga istri yang menggugat cerai suaminya tidak serta-merta dihukumi nusyuz sesuai dengan hasil wawancara dengan Munip dari Pengadilan Agama Kendal.

Pengadilan Agama sebelum tahun 90-an ada kecendrungan memahami bahwa istri yang menggugat suami sama dengan nusyuz. Nusyuz sendiri juga harus dibuktikan. Setelah tahun 90, pemahaman Pengadilan Agama berubah. Dalam rangka melindungi hak-hak perempuan. Kan istri sudah berkorban dengan mengabdikan dirinya kepada suami, melayani suami, merawat anak. Maka. Mahkamah Agung melihatnya sebagai *ra'yi*. SEMA statusnya wajib diikuti. Hukum acara juga wajib ditaati bagi hakim. Hukum materi tergantung hakim.⁹⁴

Dari sisi menjaga akal (*hifz al-aql*) pemberian nafkah iddah dan mut'ah akan sedikit menjadi pelipur lara bagi mantan istri. Perceraian akan menimbulkan akibat negatif baik secara fisik maupun psikis serta gangguan emosi bagi kedua belah pihak. Perubahan status dari istri menjadi janda akibat perceraian sangat sulit diterima oleh masyarakat, berbeda dengan perubahan status dari suami menjadi duda. Hal ini disebabkan karena masih kuatnya keyakinan bahwa perempuan yang meninggalkan perkawinan adalah perempuan yang tidak menjaga kesetiaannya dalam keluarga, tidak mengurus tanggung jawabnya, dan membawa aib bagi keluarga. Akibatnya, banyak wanita yang terjerumus ke dalam depresi, menyalahkan diri sendiri atas segala sesuatu yang terjadi dan secara keliru percaya bahwa dirinya gagal.⁹⁵

Banyak ayat al-Qur'an yang menyinggung tentang betapa pentingnya menjaga akal salah satunya adalah ayat berikut:

⁹⁴ Wawancara dengan Munip (Hakim Pengadilan Agama Kendal) pada hari Rabu, 22 Mei 2024, di Pengadilan Agama Kendal.

⁹⁵ Hastanti Widy Nugroho, *Diskriminasi Gender (Potret Perempuan dalam Hegemoni Laki-laki): suatu tinjauan filsafat moral*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), 65.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آدَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ

تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada.⁹⁶

Ayat di atas menekankan agar manusia selalu menjaga dan mempergunakan akalinya dengan baik. Menjaga akal sangatlah penting dan dijadikan acuan utama dalam hukum Islam, karena dengan pikiran yang sehat, manusia dapat memanfaatkannya untuk berpikir tentang Allah SWT, alam dan diri sendiri. Selain itu, pemeliharaan akal juga tergolong *daruriyyat*, karena digunakan sebagai sarana atau wadah pengembangan ilmu pengetahuan. Begitu pula tanpa akal pikiran, manusia tidak dapat mengembangkan rasa percaya diri sebagai pengamal hukum syariah.⁹⁷ Istri yang menggugat cerai terkadang bukan karena keinginannya sendiri, melainkan reaksi dari perilaku suaminya. Dengan adanya penetapan hak nafkah iddah dan mut'ah bagi istri dalam perkara cerai gugat, setidaknya suami yang membangkang (nusyuz) mendapatkan hukuman. Hal ini senada dengan pendapat M Toyeb, hakim Pengadilan Agama Semarang.

Landasan filosofisnya kan dalam Undang-Undang Perkawinan secara filosofis untuk melindungi perempuan karena perempuan yang akan mengasuh anak. Jangan dikira istri mengajukan gugatan itu semua karen salah istri, ada juga yang salah suami. Suami punya perempuan lain misalnya, bila seperti itu berarti yang salah suami. Kalau di KHI kan sudah yang salah istri karena ia yang mengajukan. Pengadilan Agama semarang sendiri dalam setahun mengadili 3.000 sampai 4.000 perkara. 85% dari jumlah perkara itu adalah perceraian. Prosentasi cerai gugat banding cerai talak sebanyak 7 banding 1. Lebih banyak yang mengajukan istri. Dari situ faktor yang mendominasi masalah cekcok. Salah satu sebabnya suami pindah ke lain hati. Ada juga karena nafkah. Bisa jadi faktor suami. Suami fokus ke pekerjaan.

⁹⁶ Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, diakses 07 Juni 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/22?from=46&to=78>

⁹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), 63-64.

Kejadian itu ditangkap oleh Mahkamah Agung, karena pasti ada penelitian sebelumnya. Makanya keluar PERMA dan SEMA. Secara sosiologis semua kejadian di atas pasti ada pengaruhnya dalam SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.⁹⁸

Dari sisi menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) pemberian nafkah iddah dan mut'ah penting untuk menjaga keturunan. Perkawinan dan keluarga menjadi sarana, wadah syariah yang suci, berkelanjutan dan tahan lama untuk mengelola energi-energi tersebut dan melatihnya pada tempatnya, mengarahkannya pada jalan yang benar untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu: memperbanyak keturunan dalam rangka menjaga garis keturunan manusia.⁹⁹ Setelah perceraian terjadi, anak yang belum mumayiz dalam hadis dijelaskan anak tersebut ikut kepada istri selama istri belum menikah.¹⁰⁰ Apabila istri tidak diberikan nafkah iddah dan mut'ah akan membahayakan bagi dirinya maupun anaknya. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat M. Toyeb.

Karena dalam KHI saja di bawah 12 tahun anak ke istri (ketika terjadi perceraian), berarti istri yang bertanggung jawab. Supaya membantu mengurangi beban istri, maka diputuskan seperti itu (istri mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah).¹⁰¹

Dari segi menjaga harta (*hifz al-māl*) pemberian nafkah iddah dan mut'ah sangat penting bagi istri sebagai bekal untuk melalui masa-masa iddah. Dalam surat al-Nisa' ayat 5 disebutkan:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan

⁹⁸ Wawancara dengan M. Toyeb (Hakim Pengadilan Agama Semarang), pada hari Rabu, 22 Mei 2024, di Pengadilan Agama Semarang.

⁹⁹ Ali Yusuf As-Suki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 25.

¹⁰⁰ Abū Dāwūd Sulaiman bin al-'Asy'ats, *Sunan Abī Dāwūd*, juz 2, (Bairūt: al-Maktabah al-'Isriyah, t.th), 283.

¹⁰¹ Wawancara dengan M. Toyeb (Hakim Pengadilan Agama Semarang), pada hari Rabu, 22 Mei 2024, di Pengadilan Agama Semarang.

pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.¹⁰²

Dalam ayat di atas, yang dimaksud dengan *orang yang belum sempurna akal*nya menurut Imam al-Bagawi adalah para wanita dan anak-anak. Wanita dan anak-anak termasuk golongan orang lemah karena itu harus diberi makanan dan pakaian dari orang yang wajib memberikannya. Dalam hal istri mengajukan cerai gugat, kewajiban tersebut masih melekat kepada suami.¹⁰³

Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz, meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri dan ternyata tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz maka suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami.¹⁰⁴ Adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 mengenai nafkah iddah dan mut'ah istri pada perkara cerai gugat mengandung kemaslahatan yang sesuai dengan *maqāṣīd al-syarī'ah* yang disampaikan oleh al-Gazāli.

¹⁰² Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, diakses 07 Juni 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=4&to=176>

¹⁰³ Abū Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Bagawi, *Tafsir al-Bagawi*, juz 2, (t.tp: Dār Ṭayyibah, 1997), 164.

¹⁰⁴ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 137 K/AG/2007, tanggal 06 Februari 2008), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/137kag2007/detail>, diakses tanggal 05 Juni 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari “Analisis Hak Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Gugat (Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Kewajiban Suami Akibat Perceraian terhadap Istri yang tidak Nusyuz di Pengadilan Agama Jawa Tengah)”, maka penulis akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai deskripsi singkat sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama di Jawa Tengah mengimplementasikan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam putusan cerai gugat. Perkara cerai gugat yang di dalamnya memuat tuntutan nafkah iddah dan mut’ah diadili oleh Pengadilan Agama untuk menentukan istri mendapat nafkah iddah dan mut’ah selama istri tidak nusyuz. Implementasi SEMA tersebut juga dilakukan oleh Pengadilan Agama dengan cara terus mensosialisasikan hak-hak perempuan melalui berbagai media informasi yang disediakan di lingkungan Pengadilan Agama berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021. Mahkamah Agung bahkan mengubah *template* formulir surat gugatan agar mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang ditempatkan di ruang pelayanan, Posbakum, dan aplikasi gugatan mandiri. Di dalam *template* tersebut sudah memuat tuntutan nafkah iddah dan mut’ah. Istri yang mengajukan perceraian tinggal mengisikan saja.
2. Hukum Islam selalu dikaitkan dengan *maṣlaḥat*. Mengenai hak nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai gugat terdapat kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan diturunkannya syariat Islam (*maqāṣīd al-syarī’ah*) menurut al-Gazāli. Dari segi menjaga

agama (*hifz al-din*) pemberian nafkah dan mut'ah dapat menjaga agama mantan istri karena apabila ia ditinggalkan dalam keadaan fakir tanpa adanya nafkah iddah dan mut'ah dari suami dikhawatirkan dapat membahayakan agamanya karena hal tersebut dapat menjerumuskannya ke dalam kekufuran. Dari segi menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) kewajiban menjaga jiwa menjadi tanggung jawab suami memberi nafkah sampai berakhirnya masa iddah. Dari sisi menjaga akal (*hifz al-aql*) pemberian nafkah iddah dan mut'ah akan sedikit menjadi pelipur lara bagi mantan istri karena perceraian akan menimbulkan akibat negatif baik secara fisik maupun psikis serta gangguan emosi bagi kedua belah pihak. Dari sisi menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) pemberian nafkah iddah dan mut'ah penting untuk menjaga keturunan karena istri yang akan mengasuh anak yang belum dewasa. Dari segi menjaga harta (*hifz al-mal*) pemberian nafkah iddah dan mut'ah sangat penting bagi istri sebagai bekal untuk melalui masa-masa iddah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari “Analisis Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat (Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Kewajiban Suami Akibat Perceraian terhadap Istri yang Tidak Nusyuz di Pengadilan Agama Jawa Tengah)”, maka penulis dapat memberikan saran untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang terkait dengan tema nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai gugat, serta mencoba untuk meneliti objek-objek lain dan variabel-variabel lainnya.

Daftar Pustaka

A. Sumber Buku

- Abd al-Salām, ‘Izzuddin bin. *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. juz 1. Kairo: Maktabah al-Kulliyat. 1991.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat I*, cet. Ke-1. Bandung: CV Pustaka Setia 1999.
- Abū Yusūf. *Ikhtilāf Abī Ḥanīfah wa Ibn Abī Laila*. Mesir: Lajnah Iḥyā al-Ma’ārif. 1357 H.
- Aḥmad, Abū Muḥammad Maḥmud bin. *’Umdah al-Qāri Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Vol. 20. Bairut: Dār Iḥyā al-Turūs. t.th.
- Al-‘Asy’ās, Abū Dāwūd Sulaiman bin. *Sunan Abī Dāwūd*. juz 2. Bairūt: al-Maktabah al-‘Iṣriyah. t.th.
- Al-Alim, Yusūf Ḥāmid. *Al-Maqāṣid al-‘Āmmah li al-Syari’ah al-Islamiyah*. Riyāḍ. Dār al-Alamiyah li al-Kutub al-Islāmi. 1994.
- Al-Bagāwi. *Ma’ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur’an*. Vol. 2. Bairut: Dār Iḥyā al-Turaṣ. 1997.
- Al-Bākhi, Muqātil bin Sulaiman. *Tafsīr Muqātil*. vol. 1. Bairūt: Dār Iḥyā al-Turaṣ. 1423 H.
- Al-Barzanji, Abdullaṭīf Abdullah. *Al-Ta’arūḍ wa al-Tarjīh baina al-Adillah al-Syar’iyyah*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah: 1993.
- Al-Bukhāri, Muḥammad bin ‘Ismā’īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Vol. 7. Bairūt: Dār Ṭūq al-Najāh. 1422 H.
- Al-Gazāli, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad. *Al-Mustaṣfā*. Vol. 1. Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilm’iyah. 1993.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Al-Ḥanāfi, Muḥammad bin Muḥammad. *Al-’Ināyah Syrah al-Hidāyah*. vol. 4. Bairūt: Dār al-Fikr. t.th.
- Al-Ḥaramain, Abd al-Mulk bin Abdillah. *Nihāyah al-Maṭlab fī dirāyah al-Maḏhab*. juz. 13. Bairūt: Dār al-Minhāj. 2007.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Historis*. Jakarta: Chandra Pratama. 1996.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. VI. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1998.

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Al-Imrāni, Yaḥya bin Abī al-Khoir. *Al-Bayān fī Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*. juz. 9. Jeddah: Dār al-Minhāj. 2000.
- Al-Jauhari. 'Ismā'īl ibn Ḥammad, *Al-Ṣiḥaḥ Tāj al-Luḡah wa Ṣiḥaḥ al-'Arabīyyah*. Juz ke-1 Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin. 1376 H/1956 M.
- Al-Kalūzāni, Maḥfūz bin Aḥmad. *Al-Hidāyah 'ala Mazhab al-Imām Abī Abdillāh Aḥmad bin Aḥmad bin Ḥanbal*. vol. 1, t.tp: Muassisah. 2004.
- Al-Kasāni. *Badā'i al-Ṣanāi*. vol. 3, Bairūt: Dār Kitb al-'Ilmiyah. 1896.
- Al-Kharasi, Muḥammad bin Abdillāh. *Syarḥ Mukhtaṣār Khalīl*. vol. 4. Bairūt: Dār al-Fikr. t.th.
- Al-Marginani, Alī bin Abī Bakr. *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadi*, Vol. 2. Bairūt: Dār Iḥyā. t.th.
- Al-Māwardi, Abū al-Ḥasan Ali bin Muḥammad. *Al-Ḥāwi al-Kabīr*. juz. 9. Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah. 1999.
- Al-Nasā'i, Aḥmad bin Syu'aib. *Sunan al-Kubrā*. vol. 5, Bairūt: Muassisah al-Risālah. 2001.
- Al-Nawawi, Abū Zakariya Yaḥya bin Syarf. *Al-Majmū'*. vol. 16, Bairūt: Dār al-Fikr. t.th.
- . Abu Zakariya Yaḥya bin Syarf. *Rauḍatul al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Mufīn*. juz. 7. Bairūt: al-Maktab al-Islami: 1991.
- Al-Qurṭūbi, Abu Amr Yūsūf bin Abdillāh. *Al-Kāfi 'fī fiqh Ahl al-Madīnah*. vol. 2, Riyad: Maktabah al-Riyad. 1980.
- Al-Samarqandi, Muḥammad bin Aḥmad. *Tuḥfah al-Fuqāhā*. Vol. 2, Bairūt: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah. 1994.
- Al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmad, *Al-Mabsūṭ*. vol. 6, Bairūt: Dār al-Ma'rīfah. 1993.
- Al-Syāfi'i, Muḥammad bin Idris. *Al-Umm*. vol. 6. t.k: Dār al-Wafā. t.th.
- Al-Syaukāni, Muḥammad bin Ali, *Fath al-Qādīr*. Vol. 1, Bairūt: Dār Ibn Kaṭīr, 1414 H.
- Al-Syirazi, Ibrāhīm bin Ali. *Al-Muḥaḥab*. vol. 3. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. t.th.
- Al-Ṭabāri, Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Vol. 8.

- Bairūt: Muassisah al-Risālah. 2000.
- Al-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrāhīm. *Mausuah al-Fiqh al-Islāmi*. vol. 4. Bairūt: Bait al-Afkāt. 2009.
- Al-Zajjāj, Abu Ishāq. *Ma'āni al-Qur'ān wa I'rābuhu*. vol. 2. Bairūt: Alam al-Kutub. 1988.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. vol. 10. Bairūt: Dār al-Fikr. t.th.
- Amrullah, M. Kholis, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Literasi Nusantara Abadi. 2022.
- Anggraeni, Luciana, dkk. *Ketentuan-Ketentuan Dasar Hukum Perkawinan Menurut Al-Qur'an*. Malang: UMM Press. 2022.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekontruksi Syari'ah*. cet. Ke-2 Yogyakarta: LKiS: Yogyakarta. 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. Ke-6. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press. 2016.
- Asni. *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Hukum Indonesia: Pendekatan Integratif*. Gowa: Alauddin University Press. 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI*. 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: 2010. Rajawali Pers.
- Al-Suki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2022.
- Ayub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Azizi, Qodri. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju. 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas. *Fiqh*

- Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. terj. Abdul Mahid Khon. Jakarta: Amzah. 2015.
- Baroroh, Umul. *Kecenderungan Perempuan Menggugat Cerai di Kota Semarang Sebuah Pendekatan Sosiologi Feminis*. belum diterbitkan. t.th.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia. 2002. Cet. 1.
- Dāwud, Abū. *Sunan Abī Dāwūd*. Vol. 2. Bairut: Maktabah al-‘Isriyah, t.th.
- Departemen Wakaf Kuwait. *Al-Mausū’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Vol. 2. Kuwait: Dār al-Salāsil, 1427.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Effendi, Bahtiar, dkk. “Munawir Sjadzali: Pencairan Ketegangan Ideologis”. Dalam Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik. Azyumardi Azra dan Saiful Umam. Ed. Jakarta: PPIM. 1998.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius. 1998.
- Hamzani, Achmad Irawan. *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1990.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. VII. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Ibn Qudamah. *Al-Mugni*. vol. 8. Kairo: Maktabah Kairo. 1968.
- Ihromi, T. O.. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor. 2004.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 2000.
- Khair, Damrah dan Abdul Qodir Zaelani. *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Pusaka Media. 2020.
- Mahdi, Sri Soesilowaty, dkk.. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Gitama Jaya. 2005.
- Mālik bin Anas. *Al-Mudawwanah*. vol. 2, Bairūt: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyah.

1994.

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta. Yayasan al-Hikmah. 2000.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta. Bulan Bintang. 1987.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Husein, dkk. *Modul Kursus Islam dan Gender*. Cirebon: Fahmina Institute. 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1984.
- Nazir, Moh.. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014. cet.10
- Nugroho, Hastanti Widy. *Diskriminasi Gender (Potret Perempuan dalam Hegemoni Laki-laki): suatu tinjauan filsafat moral*. Yogyakarta: Hanggar Kreator. 2004.
- Nurhayanti, Herni Sri. "Konsep-Konsep Utama Hukum dan Gender," dalam *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, ed. oleh Sulistyowati dan Lidwina Inge Nurtjahjo Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020.
- Panjaitan, Hulman. *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*. <http://repository.uki.ac.id/2639/2/bukuputusanMARI.pdf>.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. cet. III. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Rahmat, Jamal D. *Wacana Baru Fiqih Sosial*. Bandung: Mizan. 1977.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa. 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. 2. Bairut: Dār al-Kutb al-‘Arabī. 1977.
- Shahrur, Muhammad. *Nahwu Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin. Metodologi Fiqih Islam Kontemporer. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2004.
- Sibuea, Hotman P.. *Asas negara hukum, peraturan kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga: 2010.

- Sihite, Romany. *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Soeroso, R.. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta: 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011. cet.13.
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: anatara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Tanya, Bernard L. dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2013.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. 2001.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhoksumawe: Unimal Press. 2018.
- Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Yusūf, Abū. *Ikhtilāf Abī Ḥanīfah wa Ibn Abī Laila*. Mesir: Lajnah Iḥya al-Ma'arif. 1357 H.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indobesia, 2014.

B. Sumber Jurnal, Tesis dan Disertasi

- Choir, Tholhatul. “Upaya Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia (Review Terhadap Buku Hukum Nasional: Ekletisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum Karya Prof. A. Qodri Azizy, Ph.D)”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*. 3 no.4. (2019). Diakses 23 Mei 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v3i4.592>.
- Fakhria, Sheila. “Cerai Gugat dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1*. No. 1 (2019): 91–119. Diakses 9 Mei 2023. doi:10.33367/legitima.v1i1.648.
- Fatmawati. “Implementasi Hak Politik Perempuan dalam Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan (Studi pada Lembaga Legislatif Sulawesi Selatan),”

Disertasi, Progam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. 2007.

- Ghifari, Royhan Aziz, "Implementasi Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Hak Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Perkara Cerai Gugat Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung". Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2022.
- Harianti, Hanik, Mansari Mansari, dan Rizkal Rizkal. "Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Hak Isteri dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 1 (2021): 47. Diakses 5 Mei 2023. doi:10.58824/mediasas.v4i1.263.
- Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2016): 170. Diakses 3 Januari 2023. doi:10.15408/sjsbs.v3i1.3316.
- Irawan, Heri. "Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI Terhadap Perkara Nomor Xxxx/Pdt.G/2012 P.A JS)." Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.
- Khoerunnisa, Ananda, dkk.. "Analisis Putusan Hakim tentang Pembebanan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi pada Putusan Perkara Nomor: 1128/Pdt.G/2021/Pa.Bgr)." *Jurnal Usratuna* 5, no. 2 (2022): 103–34. Diakses 12 Februari 2023. doi:10.29062/usratuna.v5i2.603.
- Manna, Nibras Syafriani, dkk.. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11. Diakses 3 Desember 2022. doi:10.36722/sh.v6i1.443.
- Najichah, Najichah, dan Azizi Alfian Qodri. "Implikasi Inisiatif Perceraian terhadap Hak Nafkah Istri." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020): 58. Diakses 5 Mei 2023. doi:10.21580/jish.v5i1.6960.
- Santoso, Raihan Andhika, dkk. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Deposisi 1*. No. 4 (2023). diakses tanggal 15 Mei 2024. doi: <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i3.1385>.
- Zahro, Fatimatuz, dan Salsabila Annisa Rohmah. "Studi Putusan Hakim Pada Perkara Cerai Gugat Nomor 474/Pdt.G/2020/Pa.Js terhadap Hak Nafkah Iddah." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): 379–92. Diakses 5 Mei 2023. doi:10.33754/masadir.v2i1.514.

C. Sumber Internet

- Adi, Eko Sulistiyo. Pelaksanaan POSBAKUM di Pengadilan Agama Purworejo, diakses tanggal 07 Juni 2024, [https://papurworejo.go.id/kepaniteraan/posbakum#:~:text=Pos%20Bantuan%20Hukum%20\(Posbakum\)%20merupakan,pencari%20keadilan%20yang%20tidak%20mampu](https://papurworejo.go.id/kepaniteraan/posbakum#:~:text=Pos%20Bantuan%20Hukum%20(Posbakum)%20merupakan,pencari%20keadilan%20yang%20tidak%20mampu).
- Badan Pusat Statistik, “Statistik Indonesia 2019,” diakses 3 Mei 2019, <https://www.bps.go.id/publication/2019/07/04/daac1ba18cae1e90706ee58a/statistik-indonesia-2019.html>.
- . “Statistik Indonesia 2020,” diakses 3 Mei 2020, <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>.
- . “Statistik Indonesia 2021,” diakses 3 Mei 2021, <https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html>.
- . “Statistik Indonesia 2022.” Diakses 19 Desember 2022. <https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html>.
- . “Statistik Indonesia 2023.” Diakses 3 Mei 2023. <https://www.bps.go.id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023.html>.
- Choiri, A. “Berkah Perma Nomor 3 Tahun 2017 bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian, diakses 05 Juni 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/berkah-perma-nomor-3-tahun-2017-bagi-kaum-perempuan-dan-anak-yang-menjadi-korban-perceraian-oleh-a-choiri-25-9>.
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. diakses tanggal 02 Juni 2024, https://drive.google.com/file/d/1o_QON3wkZxsn17MjDnqdSkXPGMBHmnnT/view
- Ginjar, Dhimas. “Gugatan Cerai di Surabaya Turun Drastis Selama Pandemi.” Diakses 1 Desember 2022. <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01272222/gugatan-cerai-di-surabaya-turun-drastis-selama-pandemi>.
- Humas PA Situbondo. “Jangan Ragu Tuntut Hak Perempuan dan Anak Saat Perceraian, Ini Caranya!” Diakses 5 Mei 2023. <https://www.pasitubondo.go.id/berita-seputar-peradilan/641-jangan-ragu-tuntut-hak-perempuan-dan-anak-saat-perceraian-ini-caranya>.

KBBI.Kemdikbud.go.id

Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag,”

Khoirin, Nur, “Memprihatinkan, Angka Perceraian di Jateng Tinggi, Mencapai 37,7 Persen,” diakses tanggal 10 Oktober 2023, <https://www.bp4jateng.or.id/berita-terbaru/>.

Mahkamah Agung RI. Surat Mahkamah Agung RI, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman elektronik/pengumuman elektronik/jaminan-pemenuhan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian-18-6>.

Musfiroh, Mayadina Rohmi dan Alfa Syahriar. Konsep Maslahat dalam Penyusunan Aturan Perundangan di Indonesia Studi Komparasi antara AlGazāli al Syatibi dan KUPI, diakses pada tanggal 05 Juni 2024. https://kupipedia.id/index.php/Konsep_Maslahat_dalam_Penyusunan_Aturan_Perundangan_di_Indonesia_Studi_Komparasi_antara_Al-Gazāli,_al-Syatibi_dan_KUPI.

Naofal, Erlan, dkk.. “Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama 2012 s/d 2019”. diakses 22 Mei 2024, <https://www.ptapekanbaru.go.id/images.pdf>.

Panjaitan, Hulman, Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 2008 Berdasarkan Penggolongannya, <http://repository.uki.ac.id/2639/2/bukuputusanMARI.pdf>, 134

Putri, Maria Kunti Atika, “Perempuan dalam Belenggu Hukum Tanpa Keberpihakan”, <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/19/15490081/perempuan-dalam-belenggu-hukum-tanpa-keberpihakan?page=all>

Wahyuni, Willa. Perbedaan Posita dan Petitum dalam Isi Gugatan, diakses 06 Juni 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-posita-dan-petitum-dalam-isi-gugatan-1t62ea9b18364e4/?page=2>.

Widiakso, Rendra. “Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat,” diakses 15 Desember 2022, <https://pasemarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf>.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 137 K/AG/2007. tanggal 06 Februari 2008. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legalproduct/137kag2007/detail>, diakses tanggal 05 Juni 2024.

D. Sumber Peraturan Undang-Undang

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.).

Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan.

Mahkamah Agung, Direktori Putusan, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html>

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

SEMA No. 3 Tahun 2018, Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama poin III.A-2.

SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Keluarga huruf b.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950. Susunan, Kekuasaan, dan Peradilan Mahkamah Agung Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Peradilan Agama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret

1997 menyebutkan: “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.” Diakses 03 Juni 2024. https://pintarpengadilanagama.id/app/get_pasal/499

E. Sumber Wawancara

Wawancara dengan M. Toyeb (Hakim Pengadilan Agama Semarang), pada hari Rabu, 22 Mei 2024, di Pengadilan Agama Semarang.

Wawancara dengan Munip (Hakim Pengadilan Agama Kendal) pada hari Rabu, 22 Mei 2024, di Pengadilan Agama Kendal.

Wawancara dengan Agus Alamsyah (Hakim Pengadilan Agama Kajen), pada Hari Senin, 27 Mei 2024, di Pengadilan Agama Kajen.

Wawancara dengan Nur Immawati (Hakim Pengadilan Agama Demak), pada Hari Rabu, 29 Mei 2024, di Pengadilan Agama Demak.

F. Sumber Putusan

Arsip Pengadilan Agama Demak. Penetapan Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.Dmk (tidak diterbitkan).

Arsip Pengadilan Agama Semarang. Penetapan Nomor 2335/Pdt.G/2018/PA.Smg. (tidak diterbitkan).

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Penetapan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn. diakses 08 Mei 2024.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Penetapan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mgl. diakses 21 Mei 2024.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Penetapan Nomor perkara 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr. diakses 05 Mei 2024.

JUDUL : ANALISIS HAK NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Kewajiban Suami Akibat Perceraian terhadap Istri yang Tidak Nusyuz di Pengadilan Agama Jawa Tengah)

PERTANYAAN WAWANCARA PENGADILAN AGAMA

- 1) Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 pada rumusan hukum kamar agama di huruf A Hukum Keluarga nomor 3 disebutkan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mutah dan nafkah idah sepanjang tidak terbukti nusyuz, Bagaimana PA mengimplementasikan SEMA tersebut?
- 2) Apakah dalam mendapatkan mutah dan nafkah idah tersebut istri harus mencantulkannya dalam gugatan atau hakim secara ex officio dapat memutuskan istri mendapat hak tersebut tanpa menyebutkannya dalam gugatan?
- 3) Bagaimana pertimbangan Yang Mulia dalam memutuskan istri mendapat atau tidak mendapat mutah dan nafkah idah dalam perkara cerai gugat?
- 4) Bagaimana Yang Mulia menentukan besaran mutah dan nafkah idah bilamana diputuskan istri mendapatkan hak tersebut? Pertimbangan apa yang dipakai?
- 5) Istri yang mengajukan cerai pada banyak kitab-kitab fikih klasik terutama dalam Mazhab Syafi'i yang mayoritas diikuti oleh umat Islam di Indonesia disebutkan tidak berhak mendapatkan mutah dan nafkah idah. Menurut Yang Mulia mengapa Mahkamah Agung memutuskan hal yang berbeda dengan pendapat yang ada dalam kitab-kitab fikih Syafi'i? Apa landasan yuridis, filosofis dan sosiologisnya?
- 6) Apakah nantinya tidak akan menimbulkan masalah baru, seperti suami menuduh istri nusyuz agar tidak dibebani mutah dan nafkah idah? Bagaimana membuktikan istri tersebut tidak nusyuz?
- 7) Apakah ada nilai kemaslahatan yang terkandung dalam putusan SEMA No. 3 Tahun 2018? Apasajakah itu? Manakah yang memiliki nilai maslahat

lebih besar antara pandangan fikih klasik dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang hak nafkah idah dan mutah dalam perkara cerai gugat?

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan M. Toyeb (Wakil Hakim Pengadilan Agama Semarang), pada hari Rabu, 22 Mei 2024, di Pengadilan Agama Semarang.



2. Wawancara dengan : Drs. H. Munip, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kendal) pada hari Rabu, 22 Mei 2024, di Pengadilan Agama Kendal.



3. Wawancara dengan : Hakim Agus Alamsyah (Hakim Pengadilan Agama Kajen),
pada Hari Senin, 27 Mei 2024



4. Wawancara dengan : Dra. Nur Immawati (Hakim Pengadilan Agama Demak),
pada Hari Rabu, 29 Mei 2024.



BUKTI WAWANCARA

1. Wawancara dengan M. Toyeb (Wakil Hakim Pengadilan Agama Semarang),
pada hari Rabu, 22 Mei 2024, di Pengadilan Agama Semarang.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50152
Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887. Website : <https://www.pa-semarang.go.id>.
E-Mail : sekretaria@pa-semarang.go.id. pasmg@gmail.com

Nomor : 109/WKPA.W11-A1/HM2.1.4/N/2024 29 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset
atas nama **Subhan Abidin**

Yth. **Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Walisongo**

Sehubungan surat Saudara nomor B-560/Un.10.9/D/PP.00.9/05/2024 tanggal 08
Mei 2024 perihal Izin Riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, bersama ini kami
beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : **Subhan Abidin**
NIM : **2000018032**

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A dengan
judul "**Analisis Hak Nafkah Idah dan Mutah dalam Perkara Cerai Gugat
(Pelaksanaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018)**", sejak tanggal **20 Mei 2024 s/d 22 Mei
2024**.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.


Wakil Ketua
Pengadilan Agama Semarang.
M. Toyeb

Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Agama Semarang (sebagai laporan)



Bangkit Bersama Lawan Korupsi



2. Wawancara dengan : Drs. H. Munip, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kendal)
pada hari Rabu, 22 Mei 2024, di Pengadilan Agama Kendal.

	<p>MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG PENGADILAN AGAMA KENDAL</p> <p>Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044 Kendal 51371 Website : http://www.pa-kendal.go.id E-mail : info.pakendal@gmail.com</p>
<p>SURAT KETERANGAN Nomor : 014/NK/PA.V/11-A7/HM2.1.4/VII/2024</p>	
<p>Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendal menerangkan bahwa :</p>	
Nama	: SUBHAN ABIDIN
NIM	: 2000018032
Prodi	: Ilmu Agama Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
<p>Telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Kendal, guna penyusunan Tesis dengan judul " ANALISIS HAK NAFKAH IDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Pelaksanaan SEMA No. 3 Tahun 2018)"</p>	
<p>Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih</p>	
<p>Kendal, 4 Juli 2024 Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendal</p>  <p>Miftahul Huda</p>	

3. Wawancara dengan : Hakim Agus Alamsyah (Hakim Pengadilan Agama Kajen),
pada Hari Senin, 27 Mei 2024.



PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

Jl. Teuku Umar No. 9 Kajen Telp/Fax (0285) 381919
Website: www.pa-kajen.go.id e-mail: pakajen@ymail.com
Kabupaten Pekalongan 51161

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 0303/KPA.W11-A36/HM2.1.4/V/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mukhrom, S.H.I., M.H
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Kajen
Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut dibawah ini :
Nama : Subhan Abidin
NIM / NPM : 2000018032
Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Agama Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang.

Adalah benar telah melakukan riset di Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 27 Mei 2024, dalam rangka Penelitian Tesis dengan judul : "*Analisis Hak Nafkah Idah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat (Pelaksanaan SEMA No. 3 Tahun 2018)*".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Kajen, 28 Mei 2024
Wakil Ketua

Mukhrom, S.H.I., M.H
NIP. 19791005200704 1 002

4. Wawancara dengan : Dra. Nur Immawati (Hakim Pengadilan Agama Demak),
pada Hari Rabu, 29 Mei 2024.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA DEMAK**

Jln. Sultan Trenggono No. 23 Telp. (0291) 6904046 Fax. (0291)685014
Demak 59511 | www.pa-demak.go.id | Email : pademak01@gmail.com

SURAT KETERANGAN

834/PAN.W11-A15/PB.01/I/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Imron Mastuti, S.H., M.H.
NIP : 196506301994031004
Jabatan : Panitera
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Demak

Dengan ini menerangkan:

Nama : Subhan Abidin
NIM : 2000018032
Prodi : Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Demak dengan Hakim Pembimbing ibu Dra. Nur Immawati (Hakim) dengan judul penelitian “ Analisis Hak Nafkah Idah dan Mutah dalam Perkara Cerai Gugat (Pelaksanaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Jawa Tengah)” pada tanggal 29 Mei 2024.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Demak, 30 Mei 2024

Panitera

Drs. H. Imron Mastuti, S.H., M.H.
NIP. 196506301994031004

BerAKHLAK



Dukung Kami Berprestasi
Terimakasih, tidak membentangi barang sesuatu apapun kepada petugas pelayanan kami





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
PASCASARJANA

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185 Telp./Faks. (024) 7614454,
Email: pasca@walisongo.ac.id, website : http://pasca.walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN TURNITIN

Nomor: 831/Un.10.9/D/DA.00/06/2024

Sehubungan dengan kewajiban Tes Turnitin dengan *similarity check maximal 25%* sebagai salah satu kelengkapan persyaratan ujian:

Ujian Akhir Tesis

Dengan ini, Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa:

Nama : Subhan Abidin

NIM : 2000018032

Program Studi : S2 Ilmu Agama Islam

Judul : ANALISIS HAK NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAH GUGAT (Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Kewajiban Suami Akibat Perceraian terhadap Istri yang Tidak Nusyuz di Pengadilan Agama Jawa Tengah)

Nomor HP : 08551915086

Adalah benar telah dilakukan Tes Turnitin, dan dinyatakan lulus dengan hasil *similarity check* sebesar: 11 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Juni 2024

Direktur



MUHYAR FANANI



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 November 2018

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 3 Tahun 2018**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Mahkamah Agung pada tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;

5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2018, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2018, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

III. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

A. Hukum Keluarga

1. Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*)

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:

“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”

2. Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak
Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

“Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.

3. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*

Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

4. Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang
Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Obyek tanah/bangunan yang belum terdaftar
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*)
Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*).
7. Pihak dalam gugatan pembatalan hibah
Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.

8. Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri
Permohonan *isbat* nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

9. Putusan *ultra petita*
Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
Penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*.

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Eksekusi jaminan dalam akad syariah
Perlawanan terhadap eksekusi jaminan berdasarkan akad syariah merupakan kewenangan peradilan agama sesuai dengan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Gugatan pencabutan hibah orang tua kepada anak yang objeknya masih dalam jaminan lembaga keuangan syariah
Gugatan pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objek tersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariah harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga.

PUTUSAN

Nomor 2335/Pdt.G/2018/PA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semarang, 07 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum** Advokat yang berkantor di Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2018 sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semarang, 24 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Semarang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, dengan Nomor 2335/Pdt.G/2018/PA.Smg, tanggal 19 September 2018, dengan perubahan dan tambahan tertanggal 1 Nopember 2018, sehingga dalil-dalilnya menjadi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Buku Nikah Agama Islam, yang kemudian di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah sebagaimana Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 26 September 1991;
2. Bahwa awalnya antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri (ba'da duhul) dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menempati kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX yang telah dibeli oleh Pengugat sebelum menikah dan sejak tahun 1994 Penggugat dan Tergugat pindah rumah yang beralamat di Kota Semarang.
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak antara lain:
 - a. **NAMA ANAK I**, Lahir di Semarang 28 April 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 03 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Semarang;
 - b. **NAMA ANAK II**, lahir di Semarang 30 Juni 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 8 Juli 2004 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Kota Semarang;
 - c. **NAMA ANAK III**, lahir di Semarang 30 Oktober 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang;
5. Bahwa setelah berumah tangga ternyata baru ketahuan bahwa Tergugat mempunyai perangai yang keras ringan tangan, akan tetapi demi anak-anak dan keutuhan keluarga Penggugat berusaha menerima keadaan tersebut;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang ringan tangan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut maka puncaknya pada tanggal 2 November 2017 Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat ke Kepolisian Resort Kota Besar Semarang atas dugaan melakukan

kekerasan fisik terhadap korban sebagaimana Laporan Polisi Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 02 November 2017 dengan pengaduan KDRT;

7. Bahwa atas Laporan Polisi Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 02 November 2017 dengan pengaduan KDRT saat ini masih dalam proses.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2016, dan oleh karena perangai Tergugat semakin hari semakin tidak karuan dalam berumah tangga jauh dari sifat kepala Rumah Tangga, yang seharusnya menjadi imam yang patut dijadikan panutan maka Penggugat dan anak-anaknya pindah dari Rumah yang ada di jalan Kota Semarang untuk hidup sendiri (Pisah Ranjang) sejak bulan Juni 2018 dan juga karena Tergugat telah mempunyai WIL(Wanita Idaman Lain);
9. Bahwa Tergugat juga tidak memberikan nafkah wajib dan biaya anak kepada Penggugat, serta Tergugat telah melanggar sighthat taklik talak sebagaimana yang telah diucapkannya sesudah Akad Nikah, yakni tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sejak tahun 2005 hingga sekarang.
10. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat maka tidak ada pilihan lain lagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara mengajukan gugatn cerai a quo;
11. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Apabila ketentuan pasal 1 undang-undang No 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, diman Perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut di pertahankan lagi;

12. Bahwa selain itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa:

Pasal 22 ayat (1)

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf F, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat

Bahwa domisili Tergugat adalah di Kota Semarang, dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah **Pengadilan Agama Semarang yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat”**

Pasal 22 ayat (2)

gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu

14. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas , maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang tidak dapat disangkal kebenarannya maka dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan menetapkan sebagai hukumnya :

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2). Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3). Menyatakan anak-anak yang bernama :

- a. **NAMA ANAK I**, Lahir di Semarang 28 April 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 03 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kota Semarang;
- b. **NAMA ANAK II**, lahir di Semarang 30 Juni 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 8 Juli 2004 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Kota Semarang;
- c. **NAMA ANAK III**, lahir di Semarang 30 Oktober 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang;

Adalah anak sah dari PENGGUGAT DAN TERGUGAT

- 4). Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat yaitu :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Nafkah anak/pendidikan 3 orang anak sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
- 5). Menghukum Tergugat untuk untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Hakim, Hakim Mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Oktober 2018, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mempunyai perangai yang keras dan ringan tangan. Faktanya yang sebenarnya adalah tidak benar;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa perangai Tergugat yang semakin hari semakin tidak karuan dalam berumah tangga jauh dari sifat kepala rumah tangga, dan Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain);

Fakta yang sebenarnya adalah kondisi ekonomi keluarga yang menyebabkan pertengkaran, sejak Penggugat keluar dari kerja tahun 2012, sehingga timbul puncak pertengkaran pada bulan Juni tahun 2016 bersamaan dengan pernikahan anak kami yang bertama "NAMA ANAK I"

Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat keluar rumah dengan membawa mobil karena diminta tolong mengantar kakak dan ibunya serta adik iparnya yang selalu dicemburuinya, karena Tergugat sebagai driver free line kakak dan kakak iparnya dan tidak pernah pergi sendirian dengan wanita lain. Dan fakta yang sebenarnya Tergugat pulang kerumah mendapati Penggugat ada tamu laki-laki dan ketika ditanya baik-baik, laki-laki maupun Penggugat malah marah-marah.

Fakta Penggugat pada bulan Juni 2018 pergi dari rumah Semarang dengan anak kami yang ketiga "NAMA ANAK III"

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) dalam surat gugatannya yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat memberikan nafkah sesuai dengan hasil bekerja sebagai perantara jual beli mobil, XXXXXXXXXXXX, bengkel dan driver free line. Fakta nyata Penggugat sudah tidak bekerja sejak tahun 2012, Tergugat memenuhi segala kebutuhan

rumah tangganya sampai bulan Juli 2018 sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majeleis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Memohon seadil-adilnya untuk tidak membebankan memberatkan biaya dan nafkah yang dituntut oleh Penggugat yang tidak nalar (tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat);
3. Kami mohon maaf jika ada kata-kata Tergugat yang tidak berkenan dihati Ketua Majelis Hakim.

Atau jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat memberikan tanggapan (replik) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara tegas pula menolak seluruh jawaban Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan serta tidak bertentangan dengan gugatan Penggugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat poin 2 yang menyatakan Tergugat tidak mempunyai perangai yang keras dan ringan tangan adalah tidak benar karena faktanya atas perbuatan Tergugat yang ringan tangan mengakibatkan Penggugat tidak tahan lagi dan akhirnya Penggugat mengajukan laporan polisi nomor ; XXXXXXXXXXXXtertanggal 02 November dengan pengaduan KDRT saat ini masih dalam proses;
3. Bahwa jawaban Tergugat poin 3 tidak benar, karena oleh perangai Tergugat yang semakin hari semakin tidak karuan dalam berumah tangga jauh dari sifat kepala rumah tangga,yang seharusnya menjadi imam yang patut dijadikan panutan, maka Penggugat dan anak-anaknya pindah dari rumah yang ada Semarang Timur untuk hidup sendiri dan juga karena Tergugat telah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain);
4. Bahwa jawaban Tergugat poin 4 yang menyatakan Tergugat memberikan nafkah sesuai dengan hasil bekerja sebagai perantara jual mobil, XXXXXXXXXXXX, bengkel dan driver free line adalah tidak benar, karena

Penggugat tidak pernah menerima nafkah wajib dan biaya anak. Bahwa Penggugat terpaksa berhutang untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak, apalagi biaya anak yang pertama mencapai ratusan juta untuk sekolah di jurusan kedokteran sampai dengan kelulusan. Dengan demikian Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan sesudah akad nikah, yakni tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sejak 2005 hingga sekarang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan :

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2). Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;
- 3). Menghukun Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat yaitu :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Nafkah pendidikan 3 orang anak sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 4). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal lain yang diajukan Penggugat, dan menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 5 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat mempunyai perangai yang keras dan ringan tangan. Fakta yang sebenarnya sebelum anak kami yang ke 3 lahir, Tergugat tidak pernah mencubit apalagi memukul seperti yang dituduhkan oleh Penggugat. Contoh lain Tergugat ber'itikad baik bersama ibu serta kakak kami mengunjungi ibu mertua, tetapi saya, ibu dan kakak saya mendapat caci maki dari Penggugat, dan kami hanya diam dan memberikan penjelasan maksud kedatangan kami bersilaturahmi kepada Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat menyatakan perangai Tergugat semakin hari semakin tidak karuan dalam berumah tangga jauh dari sifat kepala rumah tangga, maksudnya apa ?. pernyataan dibolak balik, justru kami menunggu 'itikad

baik Penggugat, seperti ada tamu laki-laki yang menemui Penggugat dibelakang rumah gudang gas, ketika saya tanya laki-laki itu, marah-marah dan mau mengajak berkelahi, di dalam rumah Penggugat berteriak-teriak minta tolong, padahal Tergugat tidak melakukan tindakan apa-apa, hanya minta kunci kamar yang diambil secara paksa oleh Penggugat. Nama Tetangga tetangga sebelah pernah mengatakan Penggugat mencari sensasi dan mencele-mencele;

3. Pernyataan Penggugat poin 4 yang mengatakan Tergugat tidak pernah mencari nafkah tidak benar, Tergugat berkerja sebagai perantara jual beli mobil, XXXXXXXXXXXX, bengkel dan driver free line, hasilnya untuk Penggugat dan anak-anak, walaupun dimata Penggugat dianggap sedikit dan kurang, bahkan Pernah menyarankan Tergugat untuk berhenti berkerja dan fokus di rumah, tetapi Tergugat menjalankan pekerjaan yang biasa Tergugat lakukan. Sejak tahun 2012, Penggugat sudah berhenti kerja, dan segala kebutuhan rumah tangga Tergugat yang memenuhinya sampai bulan Juli 2018, termasuk bayar listrik, telpon, wifi dan cicilan sepeda motor dan menutupi hutang pembelian jamu gendung. Selanjutnya Tergugat pernah pula memberi uang kepada Penggugat diletakkan di atas meja, tetapi tidak diambil oleh Penggugat.

Untuk biaya sekolah/pendidikan anak pertama bernama Nama Anak I, Tergugat pernah meminjam uang kepada ibu kandung Tergugat, yang pengembaliannya setelah penjualan rumah di Semarang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menolak seluruh tuntutan Penggugat meliputi nafkah iddah dan mut'ah;
2. Menolak tuntutan nafkah Penggugat, dan biaya pendidikan anak sebagaimana yang dituntut Penggugat, dan Tergugat akan memberikan nafkah dan biaya pendidikan kedua anak Tergugat dan Penggugat itu sesuai kemampuan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A, Bukti Surat.

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Nama Anak I Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 03 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Nama Anak II Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama NAMA ANAK III Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 14 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 3 Juni 2009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Surat Tanda Terima laporan Pengaduan Poltabes Semarang Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 2 Nopember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi surat keterangan pengunduran diri Tergugat, dari Perusahaan XXXXXXXXXXXX, masa kerja Juni 1996 sampai Nopember 2015, tanpa ada aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi-saksi :

Saksi I : Nama **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Kota Semarang. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, mereka suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX yang dibeli oleh Penggugat sebelum kawin dengan Tergugat, kemudian mereka pindah ke XXXXXXXXXXXX, keadaan rumah tangganya sewaktu itu baik dan rukun dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah beberapa lama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan Penggugat melapor kepada saksi Tergugat punya perangai kurang baik, kasar, tidak dapat dijadikan imam dan panutan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, tetapi kalau terjadi pertengkaran saksi tahu, penyebabnya karena Tergugat diduga Penggugat punya Wanita Idaman Lain (WIL), dan saksi sendiri tidak pernah melihatnya dan mengetahui perempuan yang dimaksud Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2016, dan sejak bulan Juni 2018 Penggugat pergi kerumah di XXXXXXXXXXXX berpisah dengan Tergugat hingga sekarang 2 bulan lebih. Saksi pernah menanyakan perihal berpisahnya Pengugat, dijawabnya karena Tergugat ada WIL, dan selama pisah tersebut saksi tidak tahu ada tidaknya Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat, dan tidak tahu pula berapa penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan agar Penggugat dengan Tergugat kumpul kembali, tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi;

Saksi II : Nama **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman XXXXXXXXXXX Kota Semarang. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, mereka suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXX yang dibeli oleh Penggugat sebelum kawin dengan Tergugat, kemudian mereka pindah ke XXXXXXXXXXX, keadaan rumah tangganya sewaktu itu baik dan rukun dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah beberapa tahun kemudian, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan Penggugat memberitahu kepada saksi Tergugat punya perangai kurang baik, kasar, tidak dapat dijadikan imam dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, tetapi kalau terjadi pertengkaran saksi tahu, karena mendengar mereka ribut, penyebabnya saksi tidak tahu, tetapi Penggugat memberi tahu, Tergugat ada punya Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa akibat dari pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2016, dan selama pisah tersebut saksi tidak tahu ada tidaknya Tergugat memberi nafkah hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat dan tidak tahu pula berapa penghasilannya tiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengusahakan agar Penggugat dengan Tergugat kumpul kembali, tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi kumpul;

Bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja atas nama PENGUGAT yang diberikan oleh XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Juni 2012, dan ditanda tangani oleh XXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
- b. Fotokopi bukti penghasilan Tergugat yang distorkan melalui XXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT tercatat sejak Juli 2012 bervariasi, ada sebesar Rp 661.500,-, Rp 650.000,-, Rp 600.000,- dan lain-lain, yang dikeluarkan oleh Bank XXXXXXXXXXXX tanggal 8 Agustus 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
- c. Fotokopi Kartu XXXXXXXXXXXX yang diberikan kepada Tergugat (MemberCard) untuk melakukan belanja sembako ditempat-tempat khusus, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

B. Saksi-saksi :

Saksi I : Nama **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman XXXXXXXXXXXX Kabupaten Demak, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena teman dekat, dan kenal pula dengan Penggugat, ia adalah istri Tergugat;
- Bahwa saksi diminta oleh Tergugat menerangkan pekerjaan Tergugat, yang menurut Penggugat tidak berkerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pekerjaannya sebagai XXXXXXXXXXXX, selain itu Tergugat juga jual burung;
- Bahwa di rumah Tergugat banyak burung-burung, dan saksi pernah membeli burung Tergugat 2 ekor, seharga keduanya Rp 9.000.000,-
- Bahwa terkait dengan keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat saksi tidak mengetahuinya;

Saksi II : Nama **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Semarang. Saksi tersebut

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena teman dekat, dan kenal pula dengan Penggugat, karena Tergugat pernah membawa Penggugat kerumah saksi saat selesai lebaran sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat sekarang pekerjaannya sebagai XXXXXXXXXXXX, Tergugat ini banyak teman dan kenalan-kenalannya;
- Bahwa mobil saksi pernah dijualkan oleh Tergugat, dan ketika itu Tergugat saksi beri cukup banyak;
- Bahwa selain perantara jual beli mobil, Tergugat juga perantara jual beli motor, dan kabarnya banyak motor-motor yang sudah dijualkan oleh Tergugat, tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa Tergugat juga XXXXXXXXXXXX, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa tentang keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dulu sekitar dua tahun lalu baik, mereka berkunjung kerumah saksi, kelihatannya rukun, namun sekarang keduanya ada masalah saksi tidak tahu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, dimana Penggugat menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyatakan akan mengikuti kemauan Penggugat untuk bercerai, dan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat sebagaimana dalam gugatan dan replik Penggugat, karena Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai bulan Juli 2018, dan selanjutnya Penggugat telah pergi pisah ranjang dengan Tergugat, sedangkan perbuatan Penggugat tanpa disetuju Tergugat. kemudian mengenai Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat adalah tidak benar, dan bukti surat laporan Penggugat ke Polisi itu, sampai saat ini Tergugat tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Polisi. Selanjutnya tentang nafkah tiga orang anak, akan Tergugat berikan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir secara *in person*, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Perma nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan hakim mediator Hakim Mediator tanggal 11 Oktober 2018, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian, yaitu posita angka 5, 8, dan 9, yang benar adalah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, dan sejak Tergugat berhenti kerja diperusahaan tahun 2012 sering terjadi pertengkaran karena nafkah yang dirasa oleh Penggugat kurang, namun Tergugat selalu bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan Penggugat dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil hingga bulan Juli 2018, Tergugat berkerja sebaga XXXXXXXXXXXX serta XXXXXXXXXXXX, sementara Penggugat sendiri tidak berkerja. Tergugat juga tidak pernah berbuat kasar kepada Penggugat atau melakukan KDRT, Sementara Penggugat dalam repliknya tetap mempertahankan sebagaimana

dalam gugatannya, dan menyatakan dirinya dengan Tergugat sering telah terjadi pertengkaran, Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat tidak bekerja, dan telah melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan selanjutnya Penggugat berpisah ranjang dengan Tergugat sejak Juni 2006, dan selanjutnya pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak Juni 2018. Semua kejadian ini telah diuraikan secara lengkap pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta dua saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, bukti ini merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat berwenang, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 adalah berupa fotokopi Akta kelahiran anak Penggugat bersama Tergugat, masing-masing bernama Nama Anak I lahir 28 April 1992, Nama Anak II lahir 30 Juni 1998 dan NAMA ANAK III lahir 30 Oktober 2003 merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dukcapil Kota Semarang, bukti-bukti tersebut menunjukkan ketiga orang anak tersebut adalah anak sah Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bukti P.5 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menunjukkan adanya hubungan keluarga dimana Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai Kepala Keluarga serta 3 orang anaknya yang tersebut dalam kartu keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan dari Kapoltabes Semarang , dimana Tergugat diadakan oleh Penggugat tertanggal 2 Nopember 2017 telah melakukan KDRT terhadap Penggugat. Bukti surat ini hanya merupakan bukti petunjuk, namun belum diketahui kebenarannya, apalagi Tergugat telah membantah, dan menyatakan hingga saat ini belum pernah dipanggil dan diperiksa oleh pihak

Kepolisian, maka terhadap bukti ini Majelis hakim berpendapat tidak mempunyai nilai pembuktian, kecuali ada bukti-bukti yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX tertanggal 30 Nopember 2015, dimana Tergugat telah melakukan pengunduran diri dari Perusahaan XXXXXXXXXXXX, terhitung masa kerja Juni 1996 sampai Nopember 2015. Bukti surat ini hanya menggambarkan Tergugat telah berhenti kerja dari perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 ayat (2) dan (3) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, dan selanjutnya terjadi pisah ranjang sekitar 2 bulan lebih, Penggugat tidak bersedia lagi kumpul dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/diketahui sendiri, dan saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti, yaitu bukti surat bertanda T.1, T.2, dan T.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah berupa Fotokopi Surat Pengalaman Kerja atas nama PENGGUGAT yang diberikan oleh XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Juni 2012, dan ditanda tangani oleh XXXXXXXXXXXX. Bukti surat ini hanya menggambarkan Penggugat pernah berkerja di Perusahaan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Fotokopi bukti penghasilan Tergugat yang distorkan melalui XXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT tercatat sejak Juli 2012 bervariasi, ada sebesar Rp 661.500,-, Rp 650.000,-, Rp 600.000,- dan lain-lain, yang dikeluarkan oleh Bank XXXXXXXXXXXX tanggal 8 Agustus 2012. Bukti surat ini menunjukkan Tergugat memasukkan penhasilannya ke rekening XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat, sebagai nafkah yang diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Fotokopi Kartu XXXXXXXXXXXX yang diberikan kepada Tergugat (MemberCard) untuk melakukan belanja sembako ditempat-tempat khusus;

Menimbang, bahwa mengenai saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Tergugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 ayat (2) dan (3) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah keduanya tidak mengetahui, dan saksi 2 menyebutkan dua tahun yang lalu baik dan rukun, mereka datang ke rumah saksi, dan sekarang Tergugat punya pekerjaan sebagai XXXXXXXXXXXX. Selain itu juga Tergugat punya pekerjaan XXXXXXXXXXXX, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/diketahui sendiri, dan saling bersesuaian, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, Penggugat mendalilkan alasan perceraian karena Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga Tergugat dilaporkan ke Poltabes Semarang sebagaimana bukti P.6, namun bukti ini telah dibantah Tergugat dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian. Dalam persidangan Penggugat tidak dapat

membuktikannya, saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak mengetahuinya, maka dengan demikian alasan perceraian yang didasarkan adanya KDRT yang dilakukan Tergugat adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula alasan perceraian karena Tergugat tidak berkerja, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan 3 orang anak-anak, sementara yang berkerja adalah Penggugat. Terhadap hal ini Tergugat membantah, bahwa dirinya sampai sekarang berkerja. Dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sedangkan Tergugat telah mampu membuktikan dengan menghadirkan 2 orang saksi, yang mana kedua saksi tersebut menerangkan Tergugat pekerjaannya sebagai XXXXXXXXXX. Selain itu Tergugat bekerja sebagai XXXXXXXXXX, dan hasil usaha Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat sebagaimana bukti T.2, dan diberikan pula Kartu XXXXXXXXXX (T.3), maka dengan demikian telah jelas bagi Majelis hakim bahwa Tergugat telah memiliki pekerjaan yang penghasilannya tidak tetap, yang diduga dari hasil usaha Tergugat tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat beserta anak-anak, sementara Penggugat telah berhenti dari kerja sebagaimana bukti P.7, sehingga hal menjadi pemicu terjadinya pertengkarang;

Menimbang, bahwa selain dua hal tersebut diatas, Penggugat juga mendalilkan alasan perceraian karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), namun hal ini dibantah oleh Tergugat, dan Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat. Dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi, namun semua bukti-bukti tersebut tak satupun yang dapat memperkuat dalil-dalil Penggugat, Pengetahuan saksi-saksi Penggugat tentang adanya WIL yang dimiliki Tergugat adalah informasi dari Penggugat, tidak mengetahui dan melihat langsung, berarti pengetahuan saksi-saksi seperti ini tidak dapat dijadikan dasar, karena hal itu sama saja dari Penggugat, sehingga dengan demikian alasan perceraian Penggugat yang didasarkan adanya WIL adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta keterangan dua orang saksi Penggugat

yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan bukti T.1, T. 2, T.3 serta keterangan dua orang saksi Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah dan dikaruniai anak tiga orang;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sebagai pemicu utama, karena Tergugat berkerja tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga timbul tuduhan Tergugat memiliki watak keras, dan kasar serta memiliki WIL yang dirasakan oleh Penggugat yang walaupun Penggugat sendiri tidak dapat membuktikannya, sehingga hal tersebut berakibat terjadi pisah ranjang sejak Juni 2016 dan kemudian Penggugat pergi kerumah yang ada di XXXXXXXXXXXXberpisah dengan Tergugat sejak Juni 2018 hingga sekarang selama 2 bulan lebih;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi kumpul dengan Tergugat, sementara Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
- Bahwa segala usaha damai sudah dilakukan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, baik dilakukan oleh keluarga Penggugat sendiri, Majelis hakim dan Mediator, namun usaha-saha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadi pisah ranjang sejak Juni 2016 dan pisah tempat tinggal sejak Juni 2018 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi rasa saling mencintai dan mengasihi, dan keduanya tidak saling memperdulikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, maka dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga

(rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pecah, dan pula memperhatikan terjadinya perselisihan tajam bagi kedua belah pihak, dan harapan terciptanya rumah tangga yang baik tidak mungkin, karena Penggugat bersikap keras dan berketetapan hati untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :berbunyi :

ينبغي أن يكون إلفاً سبباً ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوهاً من الضرر والخلل منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : *“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih isi dari maksud kedua dalil di atas sebagai pendapat Majelis dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat

dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, rumah tangganya sudah benar-benar *broken marriage*, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal (19) (huruf) a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (huruf) a dan f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat nomor 4, agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp 15.000.000,-, *mut'ah* sebesar Rp 300.000.000,- dan nafkah 3 orang anak dan biaya pendidikannya sebesar Rp 400.000.000,-. Terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menolak semua tuntutan Penggugat tersebut, dan bersedia memberi nafkah 3 orang anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, sedangkan alasan perceraian karena Tergugat melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Penggugat tidak dapat membuktikannya. maka tindakan Penggugat pisah ranjangan dengan Tergugat sejak Juni 2016, dan keluar dari rumah sejak Juni 2018 dapat diartikan sama halnya Penggugat menghindari persetubuhan dengan Tergugat, Penggugat telah menghindari kewajibannya terhadap suami untuk berbakti lahir dan batin, apalagi tindakan tersebut sebagaimana dalam kesimpulan Tergugat bahwa Tergugat tidak menyetujuinya. Maka dengan demikian Majelis hakim berpendapat Penggugat telah nusyuz, dan karenanya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus dinyatakan ditolak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula, agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya anak/pendidikannya 3 orang tersebut sebesar Rp 400.000.000, dan Tergugat dalam kesimpulannya bersedia memberikannya sesuai dengan kemampuan Tergugat, karena pekerjaan Tergugat penghasilannya tidak tentu. Terhadap hal ini karena tidak ada kesepakatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat berkerja sebagai XXXXXXXXXXXX. Selain itu Tergugat juga berkerja sebagai XXXXXXXXXXXX, yang penghasilannya tidak menentu, sehingga dengan demikian tidak diketahui seberapa besar penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada tiga orang anaknya, sementara Penggugat mempunyai hak untuk memelihara dan merawatnya karena ketiga orang anak tersebut belum mumayyiz, meskipun demikian karena anak-anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, maka manakala Tergugat tidak punya kemampuan sebanyak yang diharapkan untuk membiayai anak-anak, dan dirasa masih kurang, maka Penggugat turut serta memikul biaya anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa tiap-tiap anak tersebut berbeda-beda kebutuhannya, dan berbeda pula pengeluarannya, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Tergugat, maka dengan demikian Tergugat layak dibebani kewajiban untuk memberi nafkah 3 orang anaknya tersebut sebesar Rp 1.500.000,- setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak-anak tersebut dewasa. Hal ini untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik fisik, mental, spritual dan sosial sehingga terwujudnya kehidupan terbaik bagi anak sesuai Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka menjadi kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung *in casu* untuk memberikan dukungan finansial agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah hal mana sejalan dengan maksud Al qur'an Surah *Annisa'* ayat (9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 4 dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak Penggugat dan Tergugat masing bernama Nama Anak I lahir 28 April 1992, Nama Anak II lahir 30 Juni 1998 dan NAMA ANAK III lahir 30 Oktober 2003 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu lima ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Panitera Sidang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Panitera Sidang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 560.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 651.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

P U T U S A N

Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryanto, S.H.,M.H.,Nanang Nasir, S.H.I.,M.H dan Ahmad Zaini, S.H.,M.H. Advokat/ Pengacara pada : LEMBAGA BANTUAN HUKUM DEMAK RAYA (LBH DEMAK RAYA) KEPMEN KUMHAM RI Nomor AHU-0010467.AH.01.07 TAHUN 2016, Office : Kp. Bogorame Rt.001 Rw.001, Kel. Mangunjiwan, Kec. Demak Kab. Demak, 59515, No Hp :+62.858.6508.9424, 085291928018 Email : lbh_demakraya@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 06 Agustus 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor

1345/Pdt.G/2021/PA.Dmk. Tanggal 09 Agustus 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 November 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : KAN, tanggal 18 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat selama 4 hari kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat selama 7 hari dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah drastis pada tanggal 4 Desember 2020 karena Tergugat pamit berangkat kerja, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pulang kerumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a. Tergugat tidak mempunyai prinsip yang jelas;
 - b. Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat dan sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
5. Bahwa sejak tanggal 4 Desember 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Demak, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Kendal;
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Koperasi Simpan Pinjam (KSPPS DAMAR) di Jl. Panembahan Senopati No.36 Ngaliyan Semarang dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- x 3 bulan dengan total sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Nafkah mutah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 9 bulan dengan nilai perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- x 9 bulan dengan total sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah, mutah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa atas dasar uraian diatas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa;
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 3.2. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

A t a u :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 1345/Pdt.G/2021/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK tanggal 16 April 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah Nomor KAN/2020 tanggal 18 November 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan .Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Demak, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah bulan Nopember tahun 2020 dan selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 4 hari kemudian di rumah orang tua Tergugat selama 7 hari dan terakhir di rumah orang tua Penggugat satu hari;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sejak bulan Desember 2020 keduanya sudah pisah rumah;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi kurang tahu secara pasti setahu saksi beda pendapat, sehari setelah Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat pamit pergi kerja tetapi sampai sekarang tidak kembali dan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat lewat WhatsApp;

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa Tergugat bekerja di Herbalife selain itu juga bekerja di Koperasi;
 - Bahwa penghasilan di Herbalife setahu saksi sekitar Rp4.000.000; (empat juta rupiah) per bulan sedangkan kalau di Koperasi Rp2.000.000; (dua juta rupiah) per bulan ditambah bonus;
 - Bahwa saksi kurang tahu sudah kumpul suami istri atau belum hanya saja saksi pernah bercanda bagaimana rasanya dan Penggugat menjawab sakit;
2. Saksi II, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Demak, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah bulan Nopember tahun 2020 dan selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sekitar 4 hari kemudian di rumah orang tua Tergugat di Kendal selama 7 hari dan terakhir di rumah saksi 1 hari, setelah itu Tergugat pergi sampai sekarang pisah rumah selama 8 bulan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena selama tinggal di rumah saksi keduanya sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa setelah pisah rumah, pada awal bulan Desember 2020 Tergugat datang bersama Ayahnya untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat beda prinsip dan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat mandi basah, jadi saksi tidak mengetahui ba'da dukhul atau qobla dukhul;

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat berdomisili di Kabupaten Demak, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam,

oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip dan Tergugat telah menjatuhkan talak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 8 bulan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kerena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh

(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*”;

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat minta hak-hak Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat berupa nafkah iddah, Mut’ah dan nafkah madyah, sesuai dengan aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, gugatan cerai dari istri sekaligus menuntut hak-hak istri diperbolehkan, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat bekerja di Koperasi dan di Herbalife dengan penghasilan sekitar Rp6.000.000;/per bulan belum ditambah bonus, dengan pertimbangan tersebut maka Majelis hakim menetapkan nafkah dan Mut’ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat sesuai kemampuan Tergugat dan kelayakan nafkah di daerah setempat, serta mempertimbangkan lamanya pernikahan dan selama menikah belum dikaruniai keturunan serta dari keterangan saksi-saksi Penggugat dari awal pernikahan rumah tangganya tidak harmonis, oleh karenanya dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menetapkan menghukum Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000; (tiga juta rupiah),

Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000; (dua juta rupiah) dan nafkah madyah sejumlah Rp4.000.000; (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa beban nafkah tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat pada saat sebelum pengambilan akta cerai sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000; (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah madyah sejumlah Rp4.000.000; (empat juta rupiah);
 - 4.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000; (dua juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp420.000; (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Masehi, bertepatan dengan

tanggal Shafar 1443 Hijriyah, oleh Kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. Makali serta Toharudin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Istirochah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Makali

Toharudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Istirochah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	420.000,00



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nursyafe'i, S.H., M.H., Advokat /Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum pada Kantor Hukum NSR & Associates yang berkantor di Jl. Pulosaren Lingkar Pasar No. 24 RT 01 RW 02, Losari Lor, Losari, Brebes, Jawa Tengah Hp.0821 3546 5430 e-mail : nursyafei.sh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 89/S KUASA/24 tertanggal 15 Maret 2024, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, Nomor

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339/Pdt.G/2024/PA.Kjn, tanggal 15 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2016 sesuai dengan kutipan akta buku nikah dari kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0031 / 031 / 1 / 2016, Tanggal 15 Januari 2016;-
2. Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup Bersama di rumah orang Tua Tergugat selama 2 [dua] Bulan , dari Bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2016;-
3. Bahwa Kemudian pada Bulan Maret 2016 sampai dengan Bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat,-
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya Suami Istri [Ba'da dukhul] dan sudah dikaruniai 1 [satu] Orang Anak Perempuan Bernama : ANAK, berumur 4 [empat] Tahun 11 [sebelas Bulan] ikut Penggugat;-
5. Bahwa Pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan mendapatkan nafkah lahir dan bathin , hal tersebut berlangsung hanya selama 2 [dua] Tahun, ternyata Tergugat sifat dan lakunya berubah temperamen dan kasar, Penggugat tetap berusaha menjadi istri yang solehah layaknya istri terhadap suami sesuai dengan janji Nikah Istri dalam Buku Nikah itu semua saya lakukan demi mempertahankan kehidupan rumah tangga;-
6. Bahwa Pada Tahun 2019 anak Penggugat dan Tergugat lahir tepatnya pada tanggal 14 April 2019 , kemudian pada tanggal 21 Desember 2019 Penggugat mulai menemukan isi percakapan di what up [WA] message Tergugat dengan perempuan lain, isi percakapan Tergugat dengan Wanita selingkuhanya diantaranya Tergugat sangat merindukan Wanita tersebut [rekan kerja] Tergugat, Penggugat tetap baik sangka terhadap Tergugat tetap menjadi istri yang solehah;-

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pada Tahun 2020 tepatnya tanggal 6 Mei 2020 Tergugat mengajak anak Penggugat dengan Tergugat Pergi ke rumah Wanita selingkuhan Tergugat sekaligus jalan – jalan bersama Wanita selingkuhan Tergugat dan anak – anak Wanita selingkuhan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;-
8. Bahwa kemudian Penggugat mengalami kekerasan rumah tangga [KDRT] yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan disaksikan oleh orang tua Penggugat [almarhum], saat itu Penggugat tetap berusaha menjadi istri yang baik juga tidak membuat visum juga tidak membuat laporan ke yang berwajib, terjadi pada tahun 2020;-
9. Bahwa setelah terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, kemudian Tergugat kepergok terciduk oleh Penggugat sedang berboncengan naik motor bersama wanita selingkuhannya tersebut didepan Kantor Bank Jateng Wiradesa, Penggugat hanya bisa meneteskan air mata, dari sejak itu Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan anarki Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa Wanita selingkuhan Tergugat datang kerumah Penggugat untuk minta maaf, di sini Wanita selingkuhan Tergugat pun meminta maaf terhadap Penggugat dan mengakui kesalahannya bahwa telah mengganggu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak disangka Tergugat bersekongkol dan membela Wanita selingkuhan Tergugat;-
11. Bahwa karena Penggugat tidak menginginkan terjadi cekcok, pertengkaran dan kekerasan dalam rumahtangga juga hal yang buruk lainnya, Penggugat mengajak Tergugat untuk konsultasi ke Kantor Urusan Agama Wiradesa agar rumah tangga terselamatkan tahun 2021;
12. Bahwa ternyata Tergugat dan Wanita selingkuhan Tergugat masih menjalankan hubungan gelapnya, tepatnya tanggal 28 November 2022 ada foto di mobil Penggugat yang di pakai Tergugat, foto tersebut yang terjatuh dengan memakai seragam Bayangkari adalah foto Wanita selingkuhan Tergugat kemudian Penggugat juga menemukan foto waktu SMA [sekolah menengah atas] perempuan selingkuhannya ada dalam dompet Tergugat;

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Puncaknya sejak Bulan Oktober 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran, perselisihan dan cekcok terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak sadar tetap berselingkuh, sekaligus Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit dengan Penggugat, tanggal 21 November 2023 Penggugat lembur di pekerjaan untuk Akreditasi sampai malam dengan mengajak Anak Penggugat, kemudian Tergugat mendatangi tempat Penggugat kerja, saat itu juga Tergugat emosi mengancam dan membanting Penggugat sampai kepala terbentur lantai, anak Penggugat diselamatkan oleh Bidan, peristiwa tersebut dilihat oleh banyak orang ; -
14. Bahwa akan tetapi keluarga dan saudaranya Tergugat sering memaksakan anak Penggugat ikut dengan saudara atau keluarga Tergugat, Penggugat mengikuti kemauan keluarga sebagai itikad baik dan positif pikir Penggugat, anak Penggugat tinggal di rumah saudara Tergugat hari Jum'at sampai dengan hari ahad akan tetapi kejadiannya anak Penggugat tidak dikembalikan ke Penggugat, ketika Penggugat akan mengambil anak Penggugat tiba-tiba anak Penggugat dijakdikan sandera oleh keluarga Tergugat yaitu dikurung di dalam kamar tidak boleh bersuara dan dikunci kamar tersebut, Penggugat mengetahui anak disekap di kamar karena Penggugat sungguh-sungguh mencari anak Penggugat, ternyata lagi di kurung di dalam kamar, kemudian anak Penggugat lemas dan trauma. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2024 disaat Penggugat bermaksud menjemput anak Penggugat di rumah orangtua Tergugat, akan tetapi anak Penggugat di umpat dalam kamar oleh kakak ipar perempuan dan mertua Penggugat, sehingga Penggugat tidak bisa membawa anak Penggugat untuk di bawa pulang ; -
15. Bahwa Pertengkaran, perselisihan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus seperti yang disebutkan pada posita nomor 5 [lima], 8 [delapan] dan 13 [tiga belas] di atas sehingga rumah tangga Penggugat telah retak dan pecah serta sulit untuk di rukunkan kembali dan puncaknya terjadi pada Bulan Oktober 2023, yang akhirnya setelah kejadian tersebut Tergugat pulang kerumah Orang Tua Tergugat sendiri di

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadirejo RT 05 RW 02, Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalonga sampai dengan sekarang;

16. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi Mengikuti gaya melenceng Tergugat yang selalu berperilaku kasar dan mengancam dengan cara kekerasan, perselingkuhan dan ancaman terhadap Penggugat jika tidak di ikuti, saya tidak tahu lagi harus bagaimana dan Penggugat selalu ingat dan trauma ketakutan akan terjadi hal – hal yang tidak di kehendaki;
17. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 [empat] Bulan sejak Bulan November 2023 sampai dengan Bulan Maret 2023, atau sampai dengan Gugatan Cerai Gugat ini di ajukan dan ternyata selama pisah tempat tinggal. Tergugat tidak pernah menemui, mengunjungi dan menjemput untuk pulang Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sampai sekarang;
18. Bahwa Atas kejadian – kejadian tersebut Penggugat tidak ridho dan Penggugat berketetapan hati mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya Pasal 1 [satu] yang substansinya adalah tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam keluarga Penggugat sudah tidak lagi di wujudkan;
19. Bahwa Berdasarkan hal–hal tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan dan Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagai mana di atur dalam Undang – Undang nomor 1 [satu] Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2, Pasal 41 huruf [b], Jo Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf [b] Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [b], Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Poin 1 dan 3, Jo Lampiran SEKMA MA RI Nomor 3 Tahun 2018;
20. Bahwa Dengan adanya dalil - dalil yang diuraikan sesuai Hukum. Dan untuk Penetapan GUGAT CERAI antara Penggugat dengan Tergugat. Sebagaimana dalam petunjuk Yurisprudensi Reg. No. 3021 K / Pdt / 1986

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan atau Gugatan dianggap ada dan sah harus secara jelas diuraikan;

Demikian berdasarkan uraian yang telah pemohon kemukakan fakta - fakta tersebut diatas, perkenankan penggugat mohon agar ketua pengadilan agama kabupaten pekalongan c.q. Majelis hakim yang mengadili panitera pengadilan berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 [satu] Ba'in Sughro Tergugat [XXXXXXXX] terhadap Penggugat [XXXXXXXX];
3. Menetapkan hak asuh anak diasuh oleh Penggugat [XXXXXXXXXX];-
4. Menetapkan semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak di tanggung oleh Tergugat [XXXXXXXXXX] sebesar dua juta rupiah [Rp. 2.000.000,-] setiap Bulanya ;-
5. Menetapkan Nafkah idah dan Mut'ah terhadap Tergugat [Res Aprianto bin Sahir Subandrio] terhadap Penggugat masing – masing yaitu :
 - a. Iddah sebesar lima belas Juta Rupiah [Rp.15.000.000,-]
 - b. Mut'ah sebesar Dua puluh Juta Rupiah [Rp.20.000.000,-]
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut Undang – Undang yang berlaku ;-

SUBSIDER:

- Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohonkan Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Kjn tanggal 18 Maret 2024, tanggal 26 Maret 2024, tanggal 2 April 2024 dan tanggal 23 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan tertanggal 13 Maret 2024 sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3326155411890041, Tanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/031/I/2016 Tanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3326150404180014 tanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Print out (hasil cetak) foto Tergugat bersama wanita lain, alat bukti tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Print out (hasil cetak) chatting WA antara Tergugat dengan wanita lain, alat bukti tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Print out (hasil cetak) chatting WA antara Tergugat dengan wanita lain, alat bukti tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. CD Room (video) yang berisi rekaman kemesraan Tergugat dengan wanita lain dan video yang berisikan bentuk kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, alat bukti tersebut kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Pasal dari: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 jo Lampiran Sekma Nomor 3 Tahun 2018 alat bukti tersebut kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 7 Maret 2024 alat bukti tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
10. Rincian Penerimaan Gaji a.n. Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat empat kali pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat punya wanita idaman lain (WIL) dan saksi pernah melihat Tergugat dengan selingkuhannya tersebut bergadengan tangan dengan mesra;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan/pegawai honorer, namun saksi tidak tahu penghasilan per bulannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Pekalongan di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekitar 4 (empat) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarannya karena Tergugat punya wanita idaman lain (WIL) bernama Puput dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara mendorong Penggugat hingga jatuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup berpisah kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa selama hidup berpisah mereka tidak ada komunikasi lagi seperti layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya tiap bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

3. SAKSI III, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Pekalongan di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri ketika mereka terjadi pertengkaran di Puskesmas tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi tahu ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hari Senin, 20 November 2023 saat saksi mengantar istri mau melahirkan di Puskesmas, saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saat saksi melihat Tergugat sedang membanting HP milik Penggugat kemudian Tergugat mendorong Penggugat dan memukulnya hingga jatuh dilantai;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut saksi melihat ada anak kecil yang sedang menangis dan ternyata anak tersebut adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn tanggal 18 Maret 2024, tanggal 26 Maret 2024, tanggal 2 April 2024 dan tanggal 23 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa rumah tangganya sempat rukun selama 2 (dua) tahun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran adapun penyebabnya Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan atau sejak November 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.9 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (**Amanu Mukromin bin Dani Syarifudin**), saksi 2 Penggugat (**Runipah binti Raun**) dan saksi 3 (**As'adi bin Wasihu**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak bernama Assyifa Azzahra binti Res Aprianto, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7 berupa hasil cetak chatting di WA dan rekaman video antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut adalah dokumen elektronik yang berisi informasi elektronik, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Alat bukti tersebut meskipun terpenuhi syarat formil namun syarat materiil (Pasal 6, 15, dan Pasal 16 UU ITE) belum terpenuhi yaitu bahwa Informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya oleh saksi ahli **digital forensik**, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut hanya

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti permulaan dan harus ditambah dengan bukti lain agar menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Pasal dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 jo. Lampiran Sekma Nomor 3 Tahun 2018. Alat bukti tersebut tanpa meterai dan menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula alat bukti tersebut merupakan norma undang-undang atau peraturan yang tidak dapat digunakan sebagai alat bukti terhadap suatu perbuatan, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta dibawah tangan (Akta Pengakuan Sepihak) alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak November 2023 karena Tergugat selingkuh, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, sering cekcok dan mengancam Penggugat serta tidak menafkahi lahir batin selama 4 bulan. Bahwa terhadap alat bukti tersebut menurut majelis hakim hanya merupakan pengakuan sepihak dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain dimuka persidangan, oleh karena karena itu alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Slip Gaji) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 1.368.354,00 (satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang / sudah mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berkelanjutan, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat punya wanita idaman lain (WIL);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;
5. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
6. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan sebagai suami istri;
7. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer dan tidak diketahui secara persis brapa penghasilannya per bulan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun kenyataannya tidak berhasil;;
9. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal,

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat pisahnya baru sekitar 4 (empat) bulan sedangkan syarat formal diajukan gugatan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika telah terbukti pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan lamanya, sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, akan tetapi berdasarkan fakta hukum Tergugat telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, baik kekerasan tersebut dilakukan secara fisik maupun kekerasan non fisik/verbal (ucapan yang mengancam terhadap Penggugat). Oleh karena itu alasan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam perkara *a quo* ternyata sejalan (tidak bertentangan) dengan ketentuan dalam aturan tersebut;

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya selain minta cerai juga minta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menetapkan hak asuh anak diasuh oleh Penggugat (Rina Efiana binti Dani Syarifudin);
2. Menetapkan semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak di tanggung oleh Tergugat (Res Aprianto bin Sahir Subandrio) sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulanya;
3. Menetapkan Nafkah idah dan Mut'ah terhadap Tergugat [Res Aprianto binti Sahir Subandrio] terhadap Penggugat masing-masing yaitu :
 - a. Iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar anaknya yang pertama bernama Assyifa Azzahra binti Res Aprianto hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, dengan alasan agar anak tidak trauma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental yang mendalam dan agar tidak terjadi lagi penyekapan oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai kekuasaan orang tua terutama Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2), maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama Pasal 14, 26 dan 30 mengenai hak asuh anak, pada pokoknya menggunakan prinsip bahwa pemegang kekuasaan hak asuh adalah kedua orang tuanya secara bersama-sama (*joint custody*), meskipun kedua orang tuanya bercerai;

Menimbang, bahwa masalah hak asuh atau hadhanah anak harus berdasarkan kepentingan terbaik anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*for the best of the childs*) yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak (vide : Yurisprudensi MARI Nomor 10 K/AG/2007, tanggal 13-11-2007);

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*. Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat ataukah Tergugat yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI tersebut seharusnya dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu;

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh/hadhanah kepada ibunya berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mutlak, masalah *hadhanah* anak harus berdasarkan kepentingan terbaik anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa alasan anak yang belum mumayyiz ikut ibunya berdasarkan hadits nabi dan atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Bahwa faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding ayah;
- b. Bahwa faktor *kemanusiaan (humanity)*, bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*,

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih jika anak tersebut masih harus menyusu (mendapatkan ASI) ibunya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa hak mengasuh anak yang belum akhil baligh harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, *kasih sayang* dan *kelembutan* dibandingkan kaum lelaki;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Assyifa Azzahra binti Res Aprianto** berdasarkan alat bukti anak tersebut belum *mumayyiz*. Sejak terjadi ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat atau sejak pisah tempat tinggal anak tersebut diasuh dan dirawat serta dididik oleh ibunya (Penggugat), meskipun terkadang anak tersebut ikut atau diasuh oleh Tergugat. Kondisi anak tersebut selama ikut ibunya baik-baik saja, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terbukti Penggugat mentelantarkan atau melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya akan kebutuhan anak akan menjadi faktor penting dalam hal hak asuh anak. Tergugat dan Penggugat bekerja sebagai Honorer. Namun berdasarkan fakta Tergugat punya memiliki wanita idaman lain (WIL) atau terbukti selingkuh;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MA.RI Nomor :126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bila terjadi perceraian, maka anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak tersebut yaitu ibu (Penggugat), dan sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang artinya berbunyi : "*bahwa apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya (mengasuh),*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat selaku ibunya, dengan demikian permohonan

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak yang diajukan Penggugat terhadap anaknya yang bernama yang bernama **Assyifa Azzahra binti Res Aprianto** sebagaimana dalam petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memberikan hak asuh atas anak yang masih dibawah umur kepada ibunya (Penggugat) dilandasi suatu dasar pemikiran bahwa titik sentral yang menjadi bahan pertimbangan tidak lain adalah kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri, yakni agar hak-hak dan kewajiban azasi anak dapat terpenuhi dalam upaya pengembangan diri anak, baik dari sisi pembentukan pribadi, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga diharapkan anak tersebut nantinya tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang rasional, bertentangan jawab dan bermanfaat bagi masyarakat dimasa-masa yang akan datang (vide : Yurisprudensi MARI Nomor 2947 K/Pdt/2008, tanggal 21-4-2010);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/ayah maupun mantan ibu, filosofi inilah yang semestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anak-anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak jadi korban;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan atau *hadhanah* kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung dan menjenguk dan mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai kodratnya seorang ayah terhadap anaknya. Oleh karena itu pemegang *hadhanah* berkewajiban untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dalam hal ini Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Apabila hal ini ternyata dilanggar oleh pemegang hak *hadhanah* (tidak mau memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*) maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 mohon agar ditetapkan nafkah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pijakan yuridis dalam mengadili tuntutan nafkah anak pasca perceraian adalah ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (3) dan (5) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban suami dan istri untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan pada pendidikan agamanya dan kelalaian atas kewajiban tersebut dapat digugat di pengadilan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam Tergugat sebagai orang tuanya tetap berkewajiban memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anaknya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa orangtua bertanggung jawab atas kesejahteraan dan masa depan anak. Orangtua yang dimaksud adalah bapak dan ibu, sehingga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah ayah dan ibu tanpa melihat bahwa ayah dan ibu telah berpisah, kewajiban tersebut tetap melekat kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak berdasarkan **legal custody** yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi si anak ke depannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya semua biaya atau nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya.

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, ayah/bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh ayah/bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan Pengadilan kepada Tergugat adalah biaya minimal dalam setiap bulannya. Sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidental dan mendesak Tergugat juga masih mempunyai kewajiban biaya terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan dari aspek yuridis sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim juga mempertimbangkan dari aspek sosiologis dimana kemampuan Tergugat dan kebutuhan hidup kedepannya pasca perceraianya dengan Penggugat dan kelayakan hidup seorang anak, dimana Tergugat sudah punya pekerjaan namun masih berstatus sebagai pegawai honorer dengan penghasilan sebesar sebagaimana tertera dalam alat bukti P.10;

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat yang masih berstatus sebagai pegawai honorer dan tuntutan Penggugat untuk nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan menurut Majelis Hakim masih cukup memberatkan bagi Tergugat atau tidak sebanding dengan kemampuan atau penghasilan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangatlah adil dan memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak bila Tergugat dibebani kewajiban

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak semakin tambah usia secara rasional semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan adil menambah 10% setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut. Hal ini juga sejalan dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, dan sesungguhnya secara filosofis biaya *hadhanah* (nafkah anak) adalah semata-mata untuk kepentingan anak, untuk itu guna memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak maka Majelis Hakim akan memasukkan penambahan persentase tersebut dalam diktum putusan sebagaimana yang diamanahkan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil gugatan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan dan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama **Assyifa Azzahra binti Res Aprianto**, umur 4 tahun 11 bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 5 menuntut nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun karena tidak pernah hadir lagi dalam sidang sehingga Tergugat harus dianggap mengakui secara diam-diam dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah ini diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa ketika terjadi

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian maka "Pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Penggugat sebagai seorang isteri yang akan bercerai dari Tergugat sebagai suaminya maka dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagai seorang istri yang akan bercerai dari suaminya, meskipun Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian, tetapi dikarenakan gugatan perceraian tersebut disebabkan Tergugat melakukan perbuatan zalim terhadap Penggugat sebagai isterinya yaitu melakukan kekerasan fisik dan mengkhianati komitmen perkawinan dengan menjalin cinta dengan wanita lain (selingkuh) sebagaimana berdasarkan fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz, meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri dan ternyata tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz maka suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk **istibra'** yang juga menyangkut kepentingan suami (vide : Yurisprudensi : No. 137 K/AG/2007, tanggal 06 Februari 2008). Maka dalam hal ini Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat setelah terjadi perceraian antara keduanya;

Menimbang, bahwa masa tunggu atau masa iddah bagi wanita yang dicerai suaminya adalah 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari (3 bulan) sebagaimana pula ketentuan Pasal 153 angka 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan;

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga cukup lama yaitu sejak tanggal 15 Januari 2016 hingga sekarang (sekitar 8 tahun) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tentunya selama berumah tangga Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang telah mengurus suami dan anaknya, meskipun ternyata sekarang sudah tidak harmonis lagi rumah tangganya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat tinggal, sehingga patut Penggugat mendapat mut'ah dan nafkah iddah setelah dicerai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa seorang istri yang menggugat cerai merupakan upaya perempuan untuk membebaskan dirinya dari penderitaan, namun dalam proses hukum yang dilalui, perempuan belum sepenuhnya mendapatkan perlakuan yang dapat meminimalkan munculnya trauma psikologis;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara **cerai gugat** dapat diberikan **mut'ah** dan **nafkah iddah** sepanjang tidak terbukti nusyuz, sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai kepatutan dan kemampuan maka Tergugat patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa: **mut'ah** dalam bentuk uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan **nafkah iddah** selama selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (RXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh / *hadhanah* terhadap anaknya yang bernama XXXXXXXXXXX, berumur 4 tahun 11 bulan dengan kewajiban agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah Anak yang bernama XXXXXXXXXXX sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun sampai dewasa atau (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu :
 - 6.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 6.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 227.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag.,S.E., dan Sulaiman Laitsi, S.H.I. sebagai Hakim

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Sri Agustuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Syamsuhartono, S.Ag.,S.E.

Hakim Anggota,

ttd

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Agustuti, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	72.500,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 227.500,00
(dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

Dra. Faridah

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, xxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di KTP beralamat di Xxx, Kabupaten Banyumas, sekarang berdomisili di Xxx, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Priyono, S.H., Achmat Irmawan, S.H., M.H., Awan Syah Putra, SH., Erisa Pitaloka, SH., Para Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UNIMMA), beralamat di Jalan Mayjend Bambang Soegeng KM. 5, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nismara02@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang Nomor 18/KH/I/2024/PA.Mgl tanggal 28 Februari 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banyumas, xxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan -, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah., sebagai **Tergugat**;



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 28 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta nikah No. xxxx/xxx/xx/xxxx tertanggal xxx.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah kediaman Orang Tua Tergugat di Xxx Kabupaten Banyumas selama kurang lebih 1 tahun dan sejak sekitaran bulan Agustus 2022 Penggugat dan tergugat tinggal di Rumah kontrakan Di Karang Talun Kecamatan Karang Loas Kabupaten Banyumas kurang lebih selama 1 tahun akan tetapi sejak Bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dimana Penggugat pulang ke rumah Penggugat di Xxx Kota Magelang sedangkan tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Xxx Kabupaten Banyumas
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sebelum pernikahan resmi dicatatkan telah dikaruniai anak yang Bernama ANAK lahir di Purwokerto pada tanggal xx-xx-xxxx, yang sejak lahir sampai dengan tanggal 18-02-2024 dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat akan tetapi sejak tanggal 18-02-2024 diambil oleh oleh tergugat
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sekitar satu bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan :
 - Tergugat kurang mempunyai rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat jarang memberi nafkah
- Tergugat kerap kali berkata kata yang kasar kepada Penggugat
- Penggugat sering di usir dari rumah tinggal Bersama

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus mencapai puncaknya pada awal Bulan Mei 2023 dimana Tergugat menyuruh Penggugat pergi/mengusir Penggugat yang kemudian sejak bulan tersebut Penggugat dan tergugat telah berpisah rumah serta tempat tinggal atau hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 bulan

6. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang jarang terjadi dan juga tidak ada lagi upaya dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

7. Bahwa Tergugat beserta keluarga pada sekitaran Pertengahan bulan februari 2023 pernah mendatangi rumah tinggal Penggugat dan hanya mengambil anak penggugat dan Tergugat serta menyatakan Tergugat sudah tidak mau Hidup bersama lagi dalam perkawinan dengan Penggugat

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin dapat hidup rukun dalam suatu ikatan Perkawinan, sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu cukup alasan gugatan Penggugat untuk dikabulkan.

9. Bahwa sejak Penggugat disuruh pergi/di usir dari rumah tinggal bersama oleh Tergugat Maka sebagaimana ketentuan SEMA No.3 tahun 2018 Jo SEMA No.2 Tahun 2019 Istri yang tidak Nusyuz berhak mendapatkan nafkah Mut,ah dan nafkah Iddah yang menurut Penghitungan Penggugat besarnya adalah sebagai berikut :

- a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.7.000.000,- (lima Juta Rupiah)
- b. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)

Yang harus dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat Sanggup untuk membayar biaya yang timbul karena adanya Gugatan ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Magelang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
 - a. Nafkah Mut,ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah)
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)Yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai
4. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang.

SUBSIDAIR :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah memberikan kuasa sebagaimana tersebut di atas, dan pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa beserta identitas penerima kuasa;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di damping kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya perubahan pada posita angka 9 huruf a yang semula tertulis Rp.7.000.000,- menjadi Rp.5.000.000,-;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/xx/xxxx Tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat No: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan. Magelang selatan., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dari pernikahan terdahulu Penggugat;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Purwokerto, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dari awal menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpindah-pindah tempat tinggal, hanya saja Penggugat kerap pulang ke Magelang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi adalah karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi bisa mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi beberapa kali mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat via telepon, ketika Penggugat sedang berada di Magelang, dan juga Saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan cara saling adu mulut, ketika Tergugat datang ke rumah Penggugat di Magelang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari apa yang saksi dengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Desember tahun 2023;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugatlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama, untuk pulang ke Magelang, sedangkan Tergugat masih tinggal di Purwokerto;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling bertemu dan berkumpul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, karena selama Tergugat menikah dengan Penggugat saksi belum pernah diberi uang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memberikan nafkah seberapa besar kepada Penggugat selama ini;
- Bahwa saksi belum pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Terakhir Penggugat pulang ke Magelang dan tidak kembali lagi ke Purwokerto adalah ketika ulang tahun saksi di bulan Februari tahun ini;
- Bahwa selama ini Penggugat ketika pulang ke Magelang selalu sendirian, tidak pernah mengajak anaknya;
- Bahwa sepenghlihatan saksi ketika Tergugat datang ke Magelang hanya sendirian tidak bersama dengan siapa-siapa;

Saksi 2, **saksi 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Xxx, Kecamatan Kebumen, Kabupaten. Kebumen, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat di Magelang;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi tetangga Penggugat, sejak Penggugat sudah menikah dengan Tergugat; sehingga saksi kurang tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan untuk Tergugat saksi kurang tahu berstatus apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Purwokerto, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpindah-pindah tempat tinggal, hanya saja Penggugat kerap pulang ke Magelang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, saksi bisa mengatakan tersebut karena dari pengamatan saksi sudah hampir 1 tahun belakangan ini Penggugat kerap pulang ke Magelang tanpa mengajak Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat ketika sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa terakhir kali Penggugat pulang ke Magelang dan tidak kembali lagi ke Purwokerto kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak 6 (enam) bulan yang lalu
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena alasan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling bertemu dan berkumpul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui Tergugat memberikan nafkah seberapa besar kepada Penggugat selama ini;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi kurang tahu pihak keluarga apakah sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Saksi 3, **Saksi 3** umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Xxx. Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di Magelang;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat hanya berselisih 2 (dua) rumah saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2021
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Purwokerto, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dari awal menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpindah-pindah tempat tinggal, hanya saja Penggugat kerap pulang ke Magelang;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama-sama;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi karena sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu Penggugat pulang ke Magelang tidak bersama dengan Tergugat, hanya membawa anaknya saja, dan hingga sekarang Penggugat tidak kembali lagi ke Purwokerto , ;
- Bahwa selama 10 (sepuluh) bulan terakhir tersebut, Tergugat pernah datang sekali ke Magelang sekitar bulan Februari lalu untuk mengambil anaknya dengan membawa polisi kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena mereka berdua sehari-harinya tinggal di Purwokerto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama berumah tangga Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk mencoba rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Saksi 4, **Saksi 4** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxx, Kota Magelang. Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dari pernikahan terdahulu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah sejak tahun 2021;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan untuk Tergugat berstatus perjaka;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.MgI



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Purwokerto, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpindah-pindah tempat tinggal, hanya saja Penggugat kerap pulang ke Magelang;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023;
 - Bahwa Penggugatlah yang pergi dari kediaman bersama di Purwokerto untuk pulang ke Magelang, karena menurut pengakuan Penggugat, Penggugat diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang sekali kerumah yaitu bulan Februari lalu, untuk mengambil anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali ketika Penggugat sedang cek-cok dengan Tergugat melalui Video Call, dan juga Tergugat pernah mengirim pesan melalui Facebook saksi untuk menyampaikan kepada Penggugat agar segera mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;
 - menurut cerita Penggugat, Tergugat memberikan nafkah namun kurang dan tidak rutin memberinya;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya dengan memberikan kuasa kepada advokat sebagaimana tersebut dalam identitas Penggugat. Terhadap hal tersebut, Majelis telah memeriksa Surat Kuasa dan identitas penerima kuasa;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata Surat Kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Acara Verstek

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal xxx, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah membuktikan susunan keluarga Penggugat dan Tergugat yang terdiri dari Tergugat sebagai kepala keluarga, Penggugat sebagai istri, dan terdiri dari satu orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan empat orang saksi, dan keempat saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan keempat saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembuktian saksi, keterangan-keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan akan sekaligus dikonstruksikan sebagai fakta hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal xxx;
1. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai satu orang anak;
2. Sekurang-kurangnya sejak 10 (sepuluh) bulan terakhir, antara

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun dan tanpa adanya pelaksanaan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

2. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan kumulasi antara perceraian dan hak-hak istri pasca perceraian berupa mut'ah dan nafkah iddah, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok gugatan perceraian Penggugat sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan atas hak-hak istri yang merupakan akibat perceraian dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pokok gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama telah memberikan rambu-rambu tentang ketentuan pada pasal tersebut, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan dari SEMA tersebut di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah perpisahan tempat tinggal yang berlangsung sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu dalam kondisi tidak rukun tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dan antara keduanya sudah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil, oleh karenanya dinilai sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri (*onheel baar tweespalt*), sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan yang mana kondisi

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها بائنة**

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

2. Pokok gugatan Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat tentang hak pasca perceraian berupa mut'ah dan nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum membayar mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 dan nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00. Terhadap gugatan tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa seorang istri yang bercerai dengan suaminya berhak memperoleh nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz dan sudah terjadi dukhul;
- Bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak termasuk dalam kategori istri yang nusyuz, dan telah terjadi dukhul dengan telah lahirnya dua anak dari Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;
- Bahwa dalam menentukan besaran nafkah iddah maupun mut'ah, Majelis berpedoman pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama poin III.A-2 yang mengatur bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.*"

Penghitungan Mut'ah

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul* (belum pernah digauli);
- Bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 241

وللمطلقات متاع بالمعروف

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*..."

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul (belum digauli).

- Bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa ketentuan hukum Islam tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

"Wajib bagi suami memberi *mut'ah* kepada isteri yang dicerai." (Tasyrihul Mustafidin: 25)

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raj'i* harus diberi *mut'ah*." (Bughayatul Musytarsyidin: 214)

- Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 236

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.MgI



... وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Berilah mereka (perempuan yang ditalak) *mut'ah*, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.”

- Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang menceraikan isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang bercerai dengan isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah swt;
- Bahwa selain itu, *mut'ah* dapat dimaknai sebagai penghargaan suami kepada istri atas pengabdianya selama menjalin hubungan baik sebagai suami istri, terlebih apabila istri telah melahirkan keturunan bagi suami;
- Bahwa dalam menentukan besaran *mut'ah*, Majelis berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama poin III.A-2 yang telah disebutkan di atas, yaitu dengan tetap mempertimbangkan kemampuan faktual suami;
- Bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan faktual suami, maka dalam mempertimbangkan besaran *mut'ah* tersebut, Majelis mengacu pada besaran mahar perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Penghitungan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama poin III.A-2 tersebut di atas, terdapat dua unsur yang perlu digali dalam persidangan sebelum menentukan besaran nafkah iddah yaitu 1) menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan 2) menggali fakta kebutuhan dasar istri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan faktual suami, dan Penggugat tidak pula

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merinci kebutuhan riilnya oleh karenanya dalam memperhitungkan besaran nafkah iddah dan mut'ah, Majelis memberikan perhitungan berdasarkan kebutuhan pokok minimum di wilayah Kota Magelang;

Menimbang, dalam memberikan perhitungan berdasarkan kebutuhan pokok minimum di wilayah Kota Magelang tersebut, Majelis berpedoman pada data Rata-Rata Pengeluaran Penduduk per Kapita dalam sebulan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Magelang, dalam publikasinya yang berjudul Kota Magelang Dalam Angka 2024 halaman 245 sebagai berikut:

PENGELUARAN PENDUDUK

Tabel 10.1 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kota Magelang, 2022 dan 2023
Monthly Average Expenditure per Capita by Commodity Group (rupiahs) in Magelang Municipality, 2022 and 2023

Kelompok Komoditas/Commodity Group (1)	2022 (2)	2023 (3)
Makanan/Food		
Padi-padian/Cereals	58.868	59.879
Umbi-umbian/Tubers	6.328	5.787
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	28.082	25.350
Daging/Meat	45.102	37.092
Telur dan susu/Eggs and milk	52.054	52.386
Sayur-sayuran/Vegetables	56.424	55.481
Kacang-kacangan/Legumes	17.100	15.261
Buah-buahan/Fruits	40.100	38.171
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	19.589	15.299
Bahan minuman/Beverage stuffs	22.432	19.144
Bumbu-bumbu/Spices	10.675	10.156
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	13.255	13.157
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	290.507	239.334
Rokok/Cigarettes	77.146	64.037
Jumlah makanan/Total food	737.662	650.534
Bukan makanan/Non-food		
Perumahan dan fasilitas rumah tinggal/Housing and household facilities	466.394	453.558
Aneka barang dan jasa/Goods and services	309.798	217.758
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	30.656	27.775
Barang tahan lama/Durable goods	57.093	48.614
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	91.717	83.671
Keperluan pesta dan upacara/Religious activities and ceremonies	8.451	24.416
Jumlah bukan makanan/Total non-food	964.109	855.792
Jumlah/Total	1.701.771	1.506.326

Catatan/Note: --
Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan Maret 2023 (BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey)

Menimbang, bahwa berdasarkan data tersebut di atas, rata-rata pengeluaran penduduk per kapita di Kota Magelang terbagi menjadi dua unsur yaitu makanan dan bukan makanan;

Menimbang, bahwa dalam merumuskan kebutuhan minimum Penggugat, Majelis memperhitungkan unsur "makanan" sebagai kebutuhan minimum sehingga diperoleh angka Rp650.534,00 (enam ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) sebagai angka kebutuhan minimum yang menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari angka Rp650.534,00 tersebut, dikalikan 3 bulan sebagai lama waktu masa iddah Penggugat, sehingga diperoleh angka

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.951.602,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua rupiah). Dari jumlah tersebut, untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran nafkah iddah, maka dilakukan pembulatan dengan menambahkan Rp48.398 (empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), sehingga total nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kebutuhan minimum istri adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Tata Cara Pelaksanaan Putusan

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Penggugat agar Penggugat tetap dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Kamar Agama Poin C.1.b yang mengatur sebagai berikut:

"Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 9 dan petitum gugatan angka 3 telah meminta agar pembayaran mut'ah dan nafkah iddah oleh Tergugat dilakukan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, maka Hakim berpendapat bahwa demi terlindunginya hak-hak Penggugat untuk memperoleh haknya dari Tergugat, penambahan amar dengan kalimat *"... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai"* dapat dikabulkan dengan pencantuman diktum sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan
 - 4.2. Nafkah Iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.** dan **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mgl tanggal 18 Maret 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh para Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	57.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hadhanah dan Nafkah antara:

XXXXX, NIK : XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 29 November 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dukuh XXXXX, RT.002, RW.005, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Agus Setiyawan, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum dan Mediator dari Kantor "**MAKHROJA & ASSOCIATES LAW FIRM, Advocates, Legal Consultants & Mediator**" beralamat di Plaza Shopping Center Jepara (SCJ) Lantai II Nomor 56, Jalan Pattimura, Panggang, Jepara, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

XXXXX, NIK : XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 11 Desember 1988, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.005, RW.001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr tanggal 21 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah dinikahi secara sah pada Hari: Ahad, tanggal: 16 Desember 2018, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di rumah Tergugat selama 6 (enam) bulan, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun baik layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 7 November 2019;
4. Bahwa pada awal pernikahannya tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun baik-baik saja, namun sejak pertengahan bulan April 2019, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: Tergugat kurang bertanggung jawab memberi nafkah/uang semauanya Tergugat kepada Penggugat, Tergugat memiliki watak yang keras, tidak menghargai istri, Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian pada Penggugat sering marah dan emosional kepada Penggugat, bahkan

Halaman 2 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Tergugat memiliki kebiasaan yang kurang baik yaitu sering marah dengan sikap mendiamkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2019 karena masalah yang sama seperti tersebut di atas, yang akibatnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi sering cekcok terus menerus sampai akhirnya Penggugat ditiptkan dan diserahkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat yang pada saat itu Penggugat telah mengandung 5 (lima) bulan dan selanjutnya dalam proses melahirkannya keberadaan Tergugat sebagai suami yang baik tidak hadir. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan, dan sejak itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menanggung beban akibat berpisah dan dibiarkan oleh Tergugat, karena selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan tersebut, Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana layaknya suami terhadap istri;

7. Bahwa Tergugat telah mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Jepara dengan nomor perkara: 723/Pdt.G/2023/PA.Jepr tertanggal 4 Mei 2023, sudah mendapatkan Putusan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, tetapi dalam pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak tanggal 4 September 2023, Pemohon (Tergugat) tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk mengucapkan ikrar talak, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 723/Pdt.G/2023/PA.Jepr tanggal yang dibacakan di muka sidang;

Halaman 3 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



8. Bahwa selanjutnya selama tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak hari sidang untuk penyaksian ikrar talak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024, Pemohon tetap tidak datang menghadap untuk mengucapkan ikrar talak dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, untuk mengucapkan ikrar talak dalam tanggal waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, maka dengan demikian gugurlah kekuatan hukum putusan sebagaimana Salinan Penetapan Nomor: 723/Pdt.G/2023/PA.Jepr tertanggal 7 Maret 2024, dan dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Jepara tertanggal 14 Maret 2024;

9. Bahwa Penggugat memegang teguh atas Putusan nomor perkara: 723/Pdt.G/2023/PA.Jepr tertanggal 4 Mei 2023 pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, yang mana Tergugat wajib melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya menurut hukum dan dilaksanakan sesuai dengan fakta hukum yang ada, maka Tergugat harus memenuhi hak-hak dari Penggugat yaitu dengan rincian sebagai berikut :

9.1. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat nama XXXXX, perempuan umur 3 (tiga) tahun, 5 (lima) bulan sebesar : Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

9.2. Nafkah anak terhutang XXXXX umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sebesar $48 \times \text{Rp.}500.000,00 = \text{Rp.}24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah);

9.3. Nafkah lampau $52 \times \text{Rp.}500.000,00 = \text{Rp.}26.000.000,-$ (dua puluh enam juta rupiah);

9.4. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar $3 \times \text{Rp.}1.000.000,00 = \text{Rp.}3.000.000,-$ (tiga juta rupiah);

9.5. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

*Halaman 4 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



Secara keseluruhan dari Nafkah Anak, Nafkah anak terhutang, Nafkah lampau, Nafkah Iddah adalah sebesar : **Rp.58.500.000,00** (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Penggugat mohon kepada Mejlis Hakim yang Mulia untuk hak-hak dari Penggugat yang tersebut dalam dalil Rekonpensi angka.9 (sembilan) dinyatakan sebagai kewajiban Tergugat yang wajib diselesaikan dalam putusannya hubungan hukum perkawinan tersebut. Sehingga secara hukum apabila terjadi perceraian maka kewajiban Tergugat wajib menyelesaikan kewajiban pembayarannya sebelum Tergugat mengambil Salinan Putusan dan Akte Cerainya;

11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pengucapan ikrar talak oleh Tergugat menjadikan alasan yang kuat bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab atas pengajuan cerai talaknya dan selama kurun waktu selama 6 (enam) bulan tidak ada etikat baik menghubungi Penggugat dan anaknya yang bernama XXXXX dan menjadikan digantungnya kepastian status hukum perkawinan;

12. Bahwa demi kelangsungan hidup dan perkembangan anak yaitu XXXXX yang saat ini masih berusia 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan (belum mumayyiz) maka apabila terjadi perceraian, hak hadhanah atas anak tersebut mohon ditetapkan ikut dengan Penggugat yang semula Penggugat selaku ibu kandungnya yang memang dari kecil sampai dengan saat ini merawat dan membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan perhatian (Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

13. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, Penggugat sudah tidak ridho dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sangat madharat baik lahir maupun batin, sehingga sulit untuk diharapkan bisa membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*, sebagaimana maksud dan tujuan pernikahan;

Halaman 5 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diharapkan hidup rukun baik lagi, sebagaimana telah sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.KHI Pasal 116 huruf (f). Sehingga Penggugat mohon untuk bisa diceraikan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil Gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menyatakan menghukum Tergugat harus memenuhi hak-hak dari Penggugat yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat nama XXXXX, perempuan umur 3 (tiga) tahun, 5 (lima) bulan sebesar : Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
 - 3.2. Nafkah anak terutang XXXXX umur 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan sebesar $48 \times \text{Rp.}500.000,00 = \text{Rp.}24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah lampau $52 \times \text{Rp.}500.000,00 = \text{Rp.}26.000.000,-$ (dua puluh enam juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar $3 \times \text{Rp.}1.000.000,00 = \text{Rp.}3.000.000,-$ (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



3.5. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Secara keseluruhan dari Nafkah Anak, Nafkah anak terhutang, Nafkah lampau, Nafkah Iddah adalah sebesar : **Rp.58.500.000,00** (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menyatakan, menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama: XXXXX binti Miftah dalam asuhan Penggugat;

5. Menyatakan menghukum Tergugat harus memenuhi hak-hak dari Penggugat sebelum mengambil Salinan Putusan dan Akte Cerainya.

6. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr tanggal 23 Maret 2024, Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr tanggal 01 April 2024 dan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr tanggal 16 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Penggugat) Nomor XXXXX, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 17 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Daftar Bukti Pemohon dalam Perkara Nomor 723/Pdt.Bth/2023/2023/PA.Jepr, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 8 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 723/Pdt.G.2023/PA.Jepr tanggal 24 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 723/Pdt.G.2023/PA.Jepr tanggal 07 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Pendapatan (Gaji) Periode 01 - 31 Maret 2024 atas nama XXXXX (Penggugat) yang dikeluarkan oleh PT. Hwa Seung Indonesia (HWI), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. XXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang (Warung Makan), tempat tinggal di RT 02 RW 05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;

*Halaman 9 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, lahir pada tanggal 7 November 2019, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di rumah tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi beberapa kali mendengar mereka bertengkar, yaitu di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan April 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Tergugat gampang marah terutama jika Penggugat minta uang belanja, Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tidak bisa nyuci dan lain-lain;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah, disebabkan setelah bertengkar kemudian Penggugat dipasrahkan oleh Tergugat kepada saksi (orangtua Penggugat) yang saat itu Penggugat sedang hamil 5 bulan, hingga sekarang pisah selama hampir 5 tahun;
- Bahwa kemudian saksi bersama Penggugat mendatangi Tergugat, sampai di rumahnya bertemu Mbakyu (kakak) Tergugat dan Mbakyu tergugat mengata-ngatai Penggugat bahwa Penggugat tidak patuh kepada Tergugat, pemalas dan lain-lain, dan akhirnya saksi dan Penggugat pulang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah menjenguk anaknya;

Halaman 10 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



- Bahwa anak yang diasuh oleh Penggugat saat ini terlihat segar, sehat dan ceria, sudah disekolahkan dan mengaji di rumah ustadz;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan/Supervisor CV. Mahami Karya (Kontraktor) yang berkantor di SCJ (Shopping Center Jepara) dengan penghasilan setara UMR;
- Bahwa Penggugat bekerja di HWI dengan gaji kurang lebih 5-6 juta rupiah sehingga cukup mampu untuk merawat dan mengasuh anaknya;
- Bahwa Tergugat pernah mengajukan perceraian (Cerai Talak) terhadap Penggugat namun tidak diteruskan sampai Ikrar Talak, karena bebannya tidak bisa dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil rukun lagi, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. XXXXX, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 001 RW 005 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, lahir pada tanggal 7 November 2019, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Desa XXXXX, XXXXX;

Halaman 11 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan April 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah, disebabkan setelah bertengkar kemudian Penggugat dipasrahkan oleh Tergugat kepada orangtua Penggugat yang saat itu Penggugat sedang hamil 5 bulan, hingga sekarang pisah selama hampir 5 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa anak yang diasuh oleh Penggugat saat ini terlihat segar, sehat dan ceria, dirawat dengan baik oleh Penggugat, sudah disekolahkan dan mengaji di rumah ustadz;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Jepara dengan penghasilan setara UMR;
- Bahwa Penggugat bekerja di HWI dengan gaji kurang lebih 5-6 juta rupiah sehingga cukup mampu untuk merawat dan mengasuh anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil rukun lagi;

Bahwa, akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, dan saksi-saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 17 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Desember 2018, dengan demikian bukti P.2 tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka

Halaman 13 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti. Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (*Ahkamul Qur-an II : 405*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi sebagaimana

*Halaman 14 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepri*



maksud Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberi nafkah/uang semauanya Tergugat kepada Penggugat, Tergugat memiliki watak yang keras, tidak menghargai istri, Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian pada Penggugat sering marah dan emosional kepada Penggugat, bahkan Tergugat memiliki kebiasaan yang kurang baik yaitu sering marah dengan sikap mendiamkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, akhirnya sejak bulan Juni 2019 Penggugat dititipkan dan diserahkan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat yang pada saat itu Penggugat telah mengandung 5 (lima) bulan dan selanjutnya dalam proses melahirkannya keberadaan Tergugat sebagai suami yang baik tidak hadir. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan, dan sejak itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat. Dan Tergugat telah mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Jepara dengan nomor perkara: 723/Pdt.G/2023/PA.Jepr tertanggal 4 Mei 2023, sudah mendapatkan Putusan tanggal 24 Juli 2023, yang dalam putusan tersebut Tergugat (Pemohon) dibebani Mut'ah, Nafkah Iddah,

*Halaman 15 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Lampau, Hadhanah dan Nafkah Anak yang totalnya sebesar : Rp.58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), tetapi dalam pelaksanaan sidang penyaksian ikrar talak tanggal 4 September 2023, Pemohon (Tergugat) tidak datang menghadap ke persidangan sehingga setelah tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak hari sidang untuk penyaksian ikrar talak, Pemohon (Tergugat) tidak datang menghadap ke persidangan, maka gugurlah kekuatan hukum putusan sebagaimana Salinan Penetapan Nomor: 723/Pdt.G/2023/PA.Jepr tertanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*personal rech*) dan memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan P.8 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai alamat Penggugat sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah di Dukuh XXXXX RT.002, RW.005 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Desember 2018 tercatat di KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat

*Halaman 17 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini di mana isinya menjelaskan bahwa anak bernama XXXXX, adalah anak kesatu perempuan dari Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa Penggugat adalah satu keluarga dengan seorang anak yang berkedudukan di Duku XXXXX RT.002, RW.005 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Daftar Bukti Pemohon dalam perkara Cerai Talak Nomor 723/Pdt.G/2023/PA.Jepr) telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1

*Halaman 18 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini di mana isinya menjelaskan bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan bukti-bukti salah satunya adalah bukti tertulis berupa Slip Gaji bulan Mei 2023 yang menjelaskan penghasilan Tergugat terkait kemampuan Tergugat. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Salinan Putusan Nomor 723/Pdt.G/2023/PA.Jepr tanggal 24 Juli 2023) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini di mana isinya menjelaskan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Jepara dengan mengabulkan permohonan Cerai Talak, dengan sejumlah beban berupa: Mut'ah, Nafkah Iddah Nafkah Lampau (untuk istri dan anak), Hadlanah dan Nafkah Anak dengan total keseluruhan sejumlah Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan nafkah anak untuk selanjutnya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahun. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 723/Pdt.G/2023/PA.Jepr tanggal 07 Maret 2024) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai

*Halaman 19 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini di mana isinya menjelaskan Putusan Nomor 723/Pdt.G/2023/PA.Jepr tanggal 24 Juli 2023 dinyatakan gugur (tidak mempunyai kekuatan hukum) karena setelah lewat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon tidak hadir di persidangan. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Pendapatan/Gaji atas nama XXXXX) telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini di mana isinya menjelaskan mengenai penghasilan Penggugat periode 01 - 31 Maret 2024 dengan take home pay sebesar Rp.6.235.249.34. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat mampu membiayai anak yang berada di bawah asuhannya. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat sebagai sebagai ibu kandung Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR. jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pendengaran ibu kandung dan pembantu rumah tangga (dalam arti : orang yang dekat dengan kedua belah pihak) sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugat perceraian mereka yang paling dekat yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah ibu kandung Penggugat, Majelis Hakim dapat menerimanya karena ia adalah orang yang dekat hubungannya

*Halaman 20 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kedua belah pihak yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa saksi 2 sebagai tetangga Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut secara materiil telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, di mana kedua saksi menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan April 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Tergugat gampang marah terutama jika Penggugat minta uang belanja, Tergugat menjelek-jelekan Penggugat tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tidak bisa nyuci dan lain-lain, dan sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah, karena setelah bertengkar kemudian Penggugat dalam keadaan hamil 5 bulan dipasrahkan oleh Tergugat kepada orangtua Penggugat hingga sekarang pisah selama 4 tahun 9 bulan, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana

*Halaman 21 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan tetangga Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2018 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikarunia seorang anak bernama XXXXX, lahir di Jepara tanggal 7 November 2019, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak tanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Tergugat gampang marah terutama jika Penggugat minta uang belanja, Tergugat menjelek-jelekan Penggugat tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, disebabkan setelah bertengkar kemudian Penggugat diantar pulang oleh Tergugat dan dipasrahkan kepada orangtua Penggugat, hingga sekarang berpisah selama 4 tahun 9 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil rukun lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX yang diasuh oleh Penggugat saat ini terlihat segar, sehat dan ceria, sudah disekolahkan dan mengaji di rumah ustadz terdekat;

Halaman 22 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan/Supervisor CV. Mahami Karya (Kontraktor) yang berkantor di SCJ (Shopping Center Jepara) dengan penghasilan setara UMR, sedangkan Penggugat bekerja di HWI dengan gaji kurang lebih 5-6 juta rupiah;
- Bahwa Tergugat pernah mengajukan perceraian (Cerai Talak) terhadap Penggugat namun tidak diteruskan sampai Ikrar Talak, karena bebannya tidak bisa dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2018 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXX, lahir di Jepara tanggal 07 November 2019, yang sekarang dalam asuhan Penggugat dalam kondisi baik;
- Bahwa sejak bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan masalah uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat menjelek-jelekan Penggugat, akhirnya Penggugat dipulangkan dan dipasrahkan oleh Tergugat kepada orangtua Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang selama 4 tahun 9 bulan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Supervisor pada CV. Mahami Karya yang bergerak di bidang kontraktor dengan gaji setara UMR, dan

*Halaman 23 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



Penggugat juga bekerja di PT. HWI dengan gaji antara 5 – 6 jutaan per bulan;

- Bahwa anak yang berada di bawah asuhan Penggugat dirawat dan dididik dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan beban nafkah dan mut'ah, namun akhirnya putusan Cerai Talak gugur karena Tergugat tidak datang di persidangan untuk mengikrarkan talaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 tahun 9 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

*Halaman 24 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



**فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنه**

Artinya : "Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 25 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, apalagi Tergugat pernah mengajukan permohonan Cerai Talak meskipun putusannya gugur (tidak berkekuatan hukum) karena Tergugat tidak menghadiri sidang penyaksian ikrar talak, dan atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 26 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Thalaq Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

بِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْفُرْقَانَةَ

بِأَنَّهَا

Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضريرال

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

بِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْفُرْقَانَةَ

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*),

Halaman 27 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jep

بِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْفُرْقَانَةَ



maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadharatan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Aththalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang salah satu atau keduanya saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi

*Halaman 28 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة, أو اعتراف الزوج,
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: "Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu ba'in (sughra)";

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat selain gugatan perceraian yang berkaitan dengan hak hadhanah dan nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah, serta nafkah lampau/terhutang (madliyah), maka

*Halaman 29 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



menurut pendapat Majelis Hakim bahwa meskipun tuntutan Penggugat tersebut dapat dimungkinkan untuk dikabulkan tanpa melalui proses pembuktian sebagai akibat dari tidak hadirnya Tergugat pada persidangan dan merupakan penilaian bahwa ketidakhadiran Tergugat yang secara sengaja dilakukan tanpa alasan yang sah adalah pengakuan diam-diam dari Tergugat sehingga Tergugat harus dinyatakan membenarkan dan menerima semua dalil gugatan Penggugat tersebut. Akan tetapi dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan yang bertujuan untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan berbagai kepentingan in casu kepentingan Penggugat dan Tergugat yang bukan saja kepentingan yang berkenaan dengan aspek pemenuhan kebutuhan hidup berumah tangga namun juga kepentingan lainnya yang bukan bagian dari kebutuhan hidup dalam berumah tangga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua tuntutan Penggugat sebagai akibat perceraian tersebut;

a. Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak asuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: XXXXX, lahir di Jepara, 7 November 2019 (usia 4 tahun 4 bulan) tidak dijawab oleh Tergugat karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau hadhanah sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

*Halaman 30 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015, dan anak-anak a quo secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar";

Menimbang, bahwa seorang ibu yang akan melaksanakan tugas memelihara anak (hadhanah) haruslah memenuhi syarat-syarat tujuh macam yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila syarat-syarat tersebut kurang, maka gugurlah hak hadlonah dari tangan ibu, hal mana tersebut dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع : العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والأقامة في بلد المميز والخلو من زوج. فإن اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها

Artinya: "Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlonah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak hadlonah dari tangan ibu".

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mengasuh anak harus mempertimbangkan semata-mata kepentingan anak, dan berdasarkan dari fakta di atas tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat berperilaku tercela atau amoral, dan ternyata Penggugat juga

Halaman 31 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hadhanah sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Asuh Ibunya, apabila sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", dan berdasarkan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir di Jepara, 7 November 2019 belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) maka Penggugat sebagai ibu kandung lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut, oleh karenanya untuk kepastian hukum mengenai siapa yang berhak mengasuh anak tersebut Majelis Hakim sepakat menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir di Jepara, 7 November 2019, berada di bawah hadhanah (pengasuhan/ pemeliharaan) Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, hal tersebut sama sekali tidak menutup akses bagi Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut mengingat anak tersebut tetap membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya meskipun ayah dan ibunya telah berpisah, oleh karenanya Penggugat tidak boleh menghalangi apabila Tergugat sebagai ayah ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa "dengan tidak memberikan akses kepada orang tua

*Halaman 32 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



yang tidak memegang hak hadhanah dapat diajukan alasan gugatan pencabutan hak hadhanah/hak asuh anak”;

b. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, di mana dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, maka berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan nafkah anak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yakni Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa sebagai upaya untuk mengedepankan asas hidup anak, tumbuh dan berkembangnya untuk masa sekarang dan masa yang akan datang sebagai kewajiban dan tanggung jawab yang melekat dari orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang dilindungi oleh negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu dengan memperhatikan tuntutan Penggugat sesuai jumlah yang disebutkan olehnya adalah perlu dengan melihat tingkat kepatutan dan kemampuan Tergugat sendiri untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa kewajiban kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara keduanya putus sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi pengertian bahwa kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus, oleh karena itu dengan memperhatikan aspek kemaslahatan dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan

*Halaman 33 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang sedang dan akan menjalani pendidikan sekolah sebagaimana dalam fakta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa makna mendidik dalam ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan secara ekstensif bahwa mendidik tidak saja berarti bahwa orang tua tersebut mendidik anaknya secara langsung tetapi juga mendidik mengandung makna menyediakan prasarana pendidikan bagi anak yang meliputi kebutuhan biaya untuk mendukung pendidikannya, sehingga dengan demikian apabila anak tersebut telah beranjak dewasa (sudah kawin atau telah mampu berdiri sendiri) tidak berarti kewajiban orang tua tersebut putus untuk memberikan biaya pendidikan, oleh karena berdasarkan kultur masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa kebutuhan biaya pendidikan masih sering menjadi tanggungan orang tua walaupun pada kenyataannya usia anak telah berumur 21 tahun namun belum mampu berdiri sendiri dan atau mandiri, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, demi untuk menyeimbangkan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas manfaat sebagai jalan terbaik bagi kepentingan tumbuh kembangnya, serta pendidikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan biaya hidup dan pendidikan anak tersebut menjadi tanggungan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dengan mempertimbangkan tingkat kepatutan dan kemampuan Tergugat yang mempunyai pekerjaan swasta dengan penghasilan sebagai Karyawan Swasta/Supervisor, sehingga Tergugat dinilai memiliki pendapatan dari pekerjaannya tersebut, serta dengan mempertimbangkan aspek futuristis

*Halaman 34 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



atau masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang lebih utama dari segi kebutuhan akan biaya pendidikan, di samping kebutuhan akan makanan, pakaian dalam kaitannya dengan kondisi saat sekarang, maka dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat dengan faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jumlah nilai nafkah terhadap anaknya yang menjadi kewajiban Tergugat berupa adanya peningkatan penghasilan Tergugat dan faktor yang dapat mengakibatkan menurunnya penghasilan Tergugat, maka atas dasar pertimbangan tersebut, dalam rangka memberikan kepastian hukum, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk menetapkan nilai jumlah nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai standar yang dimohonkan oleh Penggugat yaitu minimal sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah terhadap anak yang masih di bawah umur tersebut minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berjalan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 point: - C. Kamar Agama Tahun 2015 angka 14, yang menyatakan bahwa "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan", maka Majelis Hakim menetapkan bahwa pemberian nafkah

Halaman 35 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



anak setiap bulan sebagaimana dipertimbangkan di atas harus ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

c. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dihubungkan dengan ketentuan dalam BAB XVII pada bagian Kesatu tentang akibat talak Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, c). melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul, d). memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa kata "dapat mewajibkan" dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perlu ditafsirkan lebih lanjut apakah bersifat imperatif (memaksa) ataukah fakultatif, sedangkan kata "wajib" pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam cenderung bersifat imperatif, oleh karenanya dengan mengkomparasikan kedua pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kata 'dapat mewajibkan' dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian adanya kewenangan hakim secara ex officio untuk memberi pembebanan kepada Tergugat dan di sisi lain juga memiliki pengertian adanya kewenangan hakim secara ex officio pula untuk tidak memberi pembebanan, sedangkan kata 'wajib' dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat imperatif dalam tinjauan aspek legis (kepastian hukum), namun ditinjau

Halaman 36 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



dari aspek utilitis (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Tergugat tersebut dapat dipenuhi oleh Tergugat atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada Tergugat mengandung nilai-nilai etis (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri in casu Penggugat kepada suami adalah layak diberikan apresiasi yang semata-mata tidaklah ditujukan untuk memberikan penilaian atau penghargaan dengan berupa sejumlah uang maupun benda berharga, tetapi yang patut dilihat adalah sejauhmana penghargaan terhadap keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, demikian pula dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menjelaskan bahwa dalam kasus cerai gugat, dimana istri yang mengajukan gugatan cerai dan tidak terbukti nusyuz, sedangkan perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh suami sebagai Tergugat, dan alasan gugatan tersebut karena penderitaan yang dialami oleh Penggugat disebabkan faktor kesalahan suami yang menyebabkan perceraian, maka suami (Tergugat) harus dihukum memberikan mut'ah yang layak, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan besarnya beban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan Tergugat sesuai kewajaran dan kepatutan yang berlaku;

*Halaman 37 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan setara UMR (Upah Minimum Regional);

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami kepada istri yang telah memberikan pengabdianya kepada Tergugat setidaknya berlangsung sejak 16 Desember 2018, dan dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat yang memiliki penghasilan setara UMR, dihubungkan dengan tuntutan jumlah mut'ah yang disebutkan oleh Penggugat yakni Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal mana Tergugat tidak memberikan tanggapan atas tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim perlu menentukan sendiri besaran tuntutan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat, dan kelayakan, kepatutan serta kewajaran untuk belanja kebutuhan konsumtif Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sesuai kelayakan/kepatutan, baik dari sisi kebutuhan konsumtif Penggugat maupun kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan setara UMR (Upah Minimum Regional), maka menurut Majelis Hakim kiranya patut untuk memenuhi biaya kebutuhan konsumtif Penggugat sesuai dengan yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah relatif cukup meskipun sederhana, selanjutnya jumlah itu dinilai patut dan terukur dari sisi kemampuan Tergugat dan kebutuhan konsumtif minimal Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami akibat perceraian, namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang akan bercerai dari istrinya. Pemberian mut'ah

*Halaman 38 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah upaya untuk menyingkirkan dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa relevansinya dengan besaran yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yakni kebutuhan konsumtif minimal Penggugat, sebagai standard kemampuan finansial yang faktual dari Tergugat selaku suami, dan dengan mempertimbangkan lamanya hidup bersama dalam perkawinan (sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan bulan Juni 2019) dan adanya keturunan (anak) yang dilahirkan dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, setelah menganalogkan dengan dalil dalam *Kitab al-Ahwaalusy Syahshiyah* halaman 34 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka istri berhak untuk mendapatkan mut'ah yang besarnya setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim menentukan secara patut (ma'ruf) jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan besaran mut'ah yang dituntut oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang mut'ah dapat dikabulkan dengan menghukum kepada Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

d. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa pengertian nusyuz adalah suatu sikap yang tidak sesuai dengan tuntunan, aturan atau kedurhakaan istri terhadap suami dan ditunjukkan oleh istri kepada suami secara khusus, dan secara umumnya adalah dapat diartikan sebagai suatu kelalaian istri dalam memenuhi kewajibannya terhadap rumah tangga. Dari pengertian tersebut, dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat sebagai istri senantiasa

*Halaman 39 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga meskipun Tergugat yang secara sengaja melalaikan kewajibannya terhadap rumah tangga. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam vide yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menjelaskan bahwa dalam kasus cerai gugat, dimana istri yang mengajukan gugatan cerai namun istri tidak terbukti nusyuz, dan perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh suami sebagai Tergugat, dan alasan gugatan tersebut karena penderitaan yang dialami oleh Penggugat disebabkan faktor kesalahan suami yang menyebabkan perceraian, maka suami (Tergugat) harus dihukum memberikan mut'ah yang layak dan nafkah, maskan, dan kiswa selama iddah, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat patut dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah Tergugat tidak memberikan tanggapan atas tuntutan Penggugat tersebut karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan telah tinggal bersama, meskipun selama beberapa tahun terakhir ini sudah tidak harmonis (pisah tempat tinggal) disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan dalam hal ini Tergugat memasrahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak terbukti berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah

*Halaman 40 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



kepada Penggugat sebesar 3 x Rp.1.000.000,00 = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

e. Tentang Nafkah Madliyah Istri

Menimbang, bahwa tuntutan Nafkah Madliyah untuk istri (Penggugat) selama 52 bulan, yang merupakan akumulasi dari tidak diberikannya nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat sejak berpisah bulan Juni 2019 sampai sekarang, dengan jumlah total sebesar 52 x Rp.500.000,00 = Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Nafkah Madliyah tersebut Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah madliyah dikaitkan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 3 (SEMA Nomor 03 Tahun 2018) yang menyatakan: "Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz". Rumusan ini memberikan batasan bahwa istri yang mengajukan perkara Cerai Gugat hanya dapat diberikan hak mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai nafkah madliyah istri haruslah ditolak;

f. Tentang Nafkah Madliyah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah madliyah anak sebesar 48 x Rp.500.000,00 = Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), terhadap gugatan nafkah madliyah anak tersebut Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

*Halaman 41 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau (nafkah madliyah) anak tersebut Majelis Hakim perlu mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 point C. Rumusan Kamar Agama Tahun 2019 angka 1 huruf a yang menjadi pedoman bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa : "Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selaku ayah dari anak tersebut ternyata telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah anak sedangkan anak tersebut saat ini secara nyata diasuh oleh Penggugat selaku ibunya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah lampau (nafkah madliyah) anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah madliyah Majelis Hakim perlu mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi ayah dan fakta kebutuhan dasar hidup seorang anak. Demikian demikian pemenuhan tuntutan nafkah madliyah dalam kurun waktu yang cukup lama (dalam hal ini selama 48 bulan = 4 tahun) cukup memberatkan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan. Namun demikian tidak berarti membebaskan seorang ayah dari kewajibannya membayar nafkah anak yang telah dilalaikannya selama bertahun-tahun tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konteks sosiologis, tampaknya kecenderungan saat ini bahwa ada trend peningkatan penelantaran anak oleh ayah kandungnya. Banyak faktor atau alasan yang menyebabkan hal ini terjadi, misalnya sang ayah telah menikah dengan perempuan lain secara siri, kurangnya rasa tanggung jawab seorang ayah kepada keluarga, sifat atau ego yang lebih mementingkan karir dan prestise dari pada keluarga, dan beberapa hal lain yang menjadi pemicunya. Jika seorang ibu telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya hingga harus bekerja sendiri untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan

*Halaman 42 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



pendidikan anak (sementara ayah kandung anak mampu secara materil tetapi mengabaikannya), maka secara hukum pula ibu tersebut berhak menuntut keadilan agar ayah kandungnya membayar nafkah lampau anak yang telah dikeluarkan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tidak hanya berdiri sebagai “penjaga dan pemelihara keadilan”, namun lebih dari itu, perannya sebagai “peradilan keluarga” (*family court*) juga mengemban misi dalam menjaga dan melestarikan keluhuran nilai perkawinan dan tanggung jawab dalam berkeluarga. Jika hukum melakukan pembiaran terhadap kenyataan bahwa seorang ayah yang mampu dapat dengan leluasa menelantarkan anaknya dan memikulkan kewajiban menafkahi sepenuhnya kepada seorang ibu yang telah dibebani dengan pekerjaan rumah tangga yang sama sekali tidak ringan, akan menimbulkan ketidakseimbangan beban tanggung jawab antara seorang ayah dan seorang ibu. Hal ini sekaligus tampil sebagai terapis bagi seorang ayah, karena pembebanan demikian diharapkan dapat mengetuk hati nurani seorang ayah bahwa kelalaiannya selama ini ternyata tidak dapat dibenarkan. Pada akhirnya, seorang ayah akan menyadari bahwa selain tidak dibenarkan secara hukum, memenuhi kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak juga berkenaan dengan ikatan psikologis antara seorang ayah dengan anaknya. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban dimaksud disadari sepenuhnya oleh para suami (ayah) sebagai media untuk merekatkan ikatan psikologis dengan anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya nafkah madliyah anak, Majelis Hakim menganalogkan dan sependapat dengan dalil dalam Qonun al-Ahwalisy Syakhshiyah al Maddah raqm 81 sebagai catatan kaki dalam Kitab Fiqhussunnah jilid II halaman 157 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi sebagai berikut :

لا تسمع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة سابقة على الدعوى

Halaman 43 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Artinya: "Tidak perlu diperhatikan, tuntutan nafkah lampau yang melebihi masa satu tahun". (Catatan: Bahwa pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kurun waktu yang cukup lama dapat memberatkan pihak yang dibebani untuk memenuhi tuntutan tersebut);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan nafkah madhiyah anak untuk sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah anak selama 1 tahun (12 bulan) dengan besaran Rp.500.000,00 untuk setiap bulannya, sehingga berjumlah $12 \times \text{Rp.500.000,00} = \text{Rp.6.000.000,00}$ (enam juta rupiah) yang harus dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau *non executable*, Majelis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat perceraian;

Halaman 44 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Dengan demikian, tuntutan Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar akibat cerai sebagaimana termuat dalam putusan ini sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai perceraian, hak hadhanah, mut'ah dan nafkah-nafkah tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan gugatan Penggugat mengenai Cerai Gugat, hadhanah, mut'ah dan nafkah-nafkah tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 45 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr*



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX, lahir tanggal 7 November 2019, berada pada Penggugat selaku ibu kandung dengan hak bagi Tergugat untuk bertemu guna mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat berupa :
 - 6.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 6.2. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 6.3. Nafkah madliyah anak bernama XXXXX sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);Total sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ketentuan pada butir 6 (enam) diktum amar putusan ini selambat-lambatnya sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 46 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asfuhat dan H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahmudi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asfuhat

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.
Panitera Pengganti,

Mahmudi, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	520.000,00
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
Biaya Penyumpahan	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 47 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 48 dari 48 halaman
Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Subhan Abidin
Alamat : Kendal
No. HP : 08551915086
Email : subhan.abidin.go@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

SD 03 Sidomukti	Lulus Tahun 2004
SMP 01 Weleri	Lulus Tahun 2007
MAN Kendal	Lulus Tahun 2010
S1UIN Walisongo Semarang	Lulus Tahun 2017
S2UIN Walisongo Semarang	Lulus Tahun 2017

2. Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Al-Itqon, Patebon, Kendal

Semarang, 25 Juni 2024

Penulis



Subhan Abidin
NIM: 2000018032